



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA

P U T U S A N

Nomor : 60-K / PMT-II / AU/XI/ 2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan pemeriksaan terbuka untuk umum telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Waluya.
Pangkat/Nrp	: Kolonel Lek / 514564.
Jabatan	: Pamen Diskomlekau (Mantan Ka. BP TWP TNI AU 2014 s/d 2015).
Kesatuan	: Diskomlekau.
Tempat, tanggal lahir	: Salatiga, 13 Oktober 1966.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Jl.Cesna II No 15 Blok C Lanud Sulaiman Margahayu Bandung Jawa Barat.

Terdakwa ditahan oleh :

Kadiskomlekau selaku Ankum selama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal 8 Juni 2017 sampai dengan tanggal 27 Juni 2017 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/01/VI/2017 tanggal 7 Juni 2017 tentang Penahanan Sementara dari Kadiskomlekau. Kemudian dibebaskan dari penahanan terhitung tanggal 23 Juni 2017 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/03/VI/2017 tanggal 15 Juni 2017 tentang Pembebasan Dari Penahanan Sementara dari Kadiskomlekau selaku Ankum.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA tersebut di atas,

Membaca : Berkas Perkara Pidana dari Puspomau Nomor : POM-401/A/IDIK-01a/II/2018/Puspomau tanggal 8 Februari 2018.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara Wakil Kepala Staf Angkatan Udara selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/01/X/2018 tanggal 18 Oktober 2018.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor : Sdak/55/XI/2018 tanggal 6 November 2018.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : TAPKIM/66-K/PMT-II/AU/XI/2018 tanggal 13 November 2018 tentang Penunjukan Hakim.

Halaman 1 dari 97 halaman Putusan Nomor 60-K/PMT-II/AU/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Panitera Nomor : TAP/66-K/PMT-II/AU/XI/2018 tanggal 13 November 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAPSID/66-K/PMT-II/AU/XI/2018 tanggal 15 November 2018 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor : Sdak/55/XI/2018 tanggal 6 November 2018 di muka persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dalam persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan saksi yang dibacakan di dalam persidangan.

Memperhatikan : I. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim Tinggi pada pokoknya Oditur Militer Tinggi berpendapat bahwa :

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahgunaan Kekuasaan”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 126 KUHPM

2. Oleh karenanya Oditur Militer Tinggi mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Penjara selama 4 (empat) Bulan.

dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Berupa surat :

1. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Bandung Barat No. 591.4/Kep.450- BPMPT/2015 tentang Pemberian Izin lokasi Pembangunan Perumahan a.n. PT. Materindo Buana di Ds. Pataruman, Kec. Cihampelas, Kab. Bandung Barat.

2. 1 (satu) bendel Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri No. 001A/III/IP/ PMDN/2015, Bidang Usaha Perumahan a.n. PT. Materindo Buana di Ds. Pataruman, Kec. Cihampelas, Kab. Bandung Barat.

Halaman 2 dari 97 halaman Putusan Nomor 60-K/PMT-II/AU/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) bendel Rekomendasi Teknis Pail Banjir Perumahan Citra Pesona Residence oleh PT. materindo Buana Ds. Pataruman, Kec. Cihampelas, Kab. Bandung Barat tahun 2015.

4. 1 (satu) bendel Pertimbangan Teknis Pertanahan Pembangunan Perumahan TNI AU dan Umum oleh PT. Materindo Buana Ds. Patruman, Kec. Cihampelas, Kab. Bandung Barat tahun 2015.

5. 3 (tiga) lembar Surat Bappeda Kab. Bandung Barat No. 057/892/ BAPPEDA tanggal 30 Juni 2015 perihal Keterangan Rencana Ruang untuk Pembangunan Perumahan a.n. Sdr. Mulyadi Yusuf, DST selaku Dirut PT. Materindo Buana.

6. 1 (satu) lembar gambar/denah tentang Ds. Pataruman, Kec. Cihampelas.

7. 31 (tiga puluh satu) bendel Akta/Surat Pelepasan Hak Atas Tanah (SPHAT) a.n PT. Materindo Buana, dengan total luas tanah 5,177 (lima koma seratus tujuh puluh tujuh) hektar.

Dikembalikan kepada yang berhak, dalam hal ini BP TWP TNI AU.

8. 1 (satu) lembar gambar berwarna berisi 2 (dua) gambar Akta/Surat Pelepasan Hak Atas Tanah (SPHAT) dan Perizinan Pembangunan Perumahan a.n. PT. Materindo Buana.

9. 2 (dua) lembar gambar berwarna berisi 4 (empat) gambar Batas bidang tanah sebelah Utara dan Selatan, Batas bidang tanah sebelah Barat, Batas bidang tanah sebelah Timur dan Pemasangan Plang Sita **"TANAH INI TELAH DISITA UNTUK KEPENTINGAN PENYIDIKAN"**.

10. 1 (satu) bendel Perjama Nomor PKS/001/1/2015 dan PKS/45B/ 1/2015 tanggal 23 Januari 2015 tentang Kerjasama PPN TNI AU di Perumahan Citra Pesona Residence Ds. Pataruman, Kec. Cihampelas, Kab. Bandung Barat.

11. 1 (satu) bendel Perjama Nomor PKS/001/1/2015 dan PKS/45B/ 1/2015 tanggal 23 Januari 2015 tentang Kerjasama PPN TNI AU di Perumahan Griya Dirgantara Ds. Bantarsari, Kec. Rancabungur, Kab. Bogor.

12. 1 (satu) bendel Perjama Nomor Perjama/1/III/2014 dan 0192/ D1R/III/ 2014 tanggal 8 Maret 2014 tentang Kerjasama Pengadaan Perumahan Non Dinas TNI AU (PPN) di Perumahan Arta Mulya Residence Bukit Jalak Harupat Soreang Bandung.

Halaman 3 dari 97 halaman Putusan Nomor 60-K/PMT-II/AU/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) bendel Perjama Nomor PKS/08A/111/2015 dan PKS/46B/I/2015 tanggal 26 Maret 2015 tentang Kerjasama **"Pembelian PPN TNI AU Secara Inden Dengan Kompensasi Mendapatkan Potongan Harga"** di Perumahan Citra Pesona Residence Desa Pataruman, Kec. Cihampelas, Kab. Bandung Barat".

14. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kredit BRI nomor B/28/KC/ADK/SPK/ 03/15 tanggal 6 Maret 2015.

15. 1 (satu) lembar Bilyet Deposito BRI nomor Seri DC 5191041, Norek 0385-01-00291-40-7 sebesar Rp. 24.000.000.000,- (dua puluh empat milyar rupiah).

16. 1 (satu) bendel Aplikasi Pembukaan Rekening Giro BRI Nomor 0385- 01-000364-30-1 BP TWP TNI AU (Giro Operasional).

17. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pembukaan Rekening Giro Dan Pemberian Fasilitas Cek/Bilyet Giro.

18. 1 (satu) bendel Lembaran Kunjungan Calon Nasabah Simpanan.

19. 1 (satu) bendel Rekening Koran BRI nomor 0385-01-000364-30-1, a. n BP TWP TNI AU (Rekening Giro Operasional).

20. 1 (satu) bendel Rekening Koran BRI nomor 0385-01-000285-15-9, Debitur a.n BP TWP TNI AU.

21. 1 (satu) bendel Asli Rekening Koran BRI nomor 1238-01-003782-50-4, a.n Waluya.

22. 1 (satu) lembar Bukti Transfer BRI tanggal 26 Maret 2015 dari Rek BRI norek 0385-01-000285-15-9 (rek pinjaman BP TWP TNI AU) ke norek 0385- 01-000364-30-1 (rek Giro BP TWP TNI AU sebesar Rp. 6.500.000.000,- (enam milyar lima ratus juta rupiah).

23. 1 (satu) lembar Bukti Transfer BRI tanggal 24 April 2015 dari Rekening BRI norek 0385-01-000285-15-9 ke norek 0385-01-000364-30-1 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

24. 1 (satu) lembar Bukti Transfer BRI tanggal 24 April 2015 dari Rekening BRI norek 0385-01-000285-15-9 ke norek 0385-01-000364-30-1 sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah).

25. 1 (satu) lembar Bukti Transfer BRI tanggal 7 Mei 2015 dari Rekening BRI norek 0385-01-000285-15-9 ke norek 0385-01-000364-30-1 sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah).

Halaman 4 dari 97 halaman Putusan Nomor 60-K/PMT-II/AU/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) lembar Bukti Transfer BRI tanggal 26 Maret 2015 dari Rek BRI norek 0385-01-000364-30-1 (Rek Giro Operasional) ke norek 0385-01- 000350-30-2 (Rek PT. Materindo Buana) Rp. 6.045.000.000,- (enam milyar empat puluh lima juta rupiah).

27. 1 (satu) lembar Bukti transfer BRI Nomor CFF 359651 tanggal 26 Maret 2015, pencairan uang pada tanggal 27 Maret 2015 di BRI Pondok Gede sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) oleh Letkol Adm Dwi Kartono.

28. 1 (satu) lembar Bukti transfer BRI Nomor CFF 359652 tgl 26 Maret 2015, pencairan uang tgl 2 April 2015 di BRI Cilangkap Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) oleh Letkol Adm Dwi Kartono.

29. 1 (satu) lembar Buku Setor Tunai BRI tanggal 2 April 2015 di BRI Cilangkap ke rekening BRI nomor 1238-01-003782-50-4 atas nama Waluya sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).

30. 1 (satu) lembar Bukti transfer BRI tanggal 24 April 2015 dari rekening BRI norek 0385-01-000364-30-1 ke norek 0385-01-000350-30-2 sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah).

31. 1 (satu) lembar Cek BRI Nomor CFF 359653 tanggal 8 Mei 2015, pencairan uang pada tanggal 11 Mei 2015 di BRI Pondok Gede sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) oleh Sdr. Mulyadi Yusuf.

32. 1 (satu) lembar Cek BRI Nomor CFF 359654 tanggal 2 September 2015, pencairan uang pada tanggal 4 September 2015 di BRI Pondok Gede sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) oleh Sdr. Mulyadi Yusuf.

33. 1 (satu) lembar Cek BRI Nomor CFF 359655 tanggal 29 Nopember 2015, pencairan uang pada tanggal 30 Nopember 2015 di BRI Pondok Gede sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) oleh Sdr. Mulyadi Yusuf.

34. 1 (satu) lembar Cek BRI Nomor CFF 359656 tanggal 2 Februari 2016, pencairan uang pada tanggal 3 Februari 2016 di BRI Pondok Gede sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus juta rupiah) oleh Sdr. Mulyadi Yusuf.

35. 1 (satu) lembar Cek BRI Nomor CFF 359657 tanggal 26 Juni 2016, pencairan uang pada tanggal 30 Juni 2016 di BRI Kalibata sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) oleh Sdri. Muftia.

Halaman 5 dari 97 halaman Putusan Nomor 60-K/PMT-II/AU/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. 1 (satu) lembar Cek BRI Nomor CFF 359658 tgl 18 Juli 2016, pencairan uang tgl 19 Juli 2016 di BRI Kalibata sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) oleh Sdr. Mulyadi Yusuf.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

37. Rekening Giro a.n BP TWP TNI AU nomor 0385-01-000364-30-1 beserta uang simpanan dengan saldo sebesar Rp. 19.850.653,- (sembilan belas juta delapan ratus lima puluh ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah).

Dikembalikan kepada yang berhak, dalam hal ini BP TWP TNI AU.

38. Rekening Giro a.n PT. Materindo Buana nomor 0385-01-000350-30-2 beserta uang simpanan dengan saldo Rp. 1.958.199,- (satu juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah).

Dikembalikan kepada yang berhak, dalam hal ini PT. Materindo Buana.

39. Rekening Tabungan a.n. Waluya nomor 1238-01-003782-50-4 beserta uang simpanan dengan saldo sebesar Rp. 130.144.540,- (seratus tiga puluh juta seratus empat puluh empat ribu lima ratus empat puluh rupiah).

40. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BRI dengan nomor rekening 123801003782504 a.n. Waluya.

Dikembalikan kepada yang berhak, dalam hal ini Terdakwa.

41. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Rekening Giro BRI nomor 0385-01-000350-30-2 a.n. PT. Materindo Buana.

42. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Rekening Tabungan BRI nomor 1238-01-003782-50-4 a.n. Waluya.

43. 1 (satu) bendel Buku Cek Rek Giro BRI nomor 0385-01-000364-30-1 a.n BP TWP TNI AU.

Dikembalikan kepada yang berhak, dalam hal ini BP TWP TNI AU.

44. 1 (satu) bendel Buku Tabungan Rek Tabungan BRI nomor 1238-01-003782-50-4 a.n Waluya.

45. 1 (satu) lembar foto berwarna berisi 2 (dua) foto Blanko Cek BRI nomor seri CFF 359651-CFF 359675 (Rekening Giro nomor 0385-01-000364-30-1).

Halaman 6 dari 97 halaman Putusan Nomor 60-K/PMT-II/AU/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 1 (satu) lembar foto berwarna berisi 2 (dua) foto yaitu Buku Tabungan BRI nomor 1238-01-003782-50-4 a.n Waluya.

47. 2 (dua) lembar Sprin Kasau Nomor Sprin/425/IV/2014 tanggal 10 April 2014 dan Lampiran Sprin Kasau.

48. 1 (satu) lembar Surat Kepala BP TWP TNI AU Nomor B/271-08/35/56/ Oiswapersau tgl 25 Februari 2015 tentang Pengalihan Sertifikat Deposito.

49. 1 (satu) lembar Surat Kepala BP TWP TNI AU Nomor B/269-08/35/56/ Diswapersau tgl 25 Februari 2015 tentang Pemecahan Sertifikat Deposito.

50. 1 (satu) bendel Perkasau Nomor 4 tahun 2014 tanggal 7 Maret 2014 tentang Sistem dan Manajemen Pengelolaan TWP TNI AU.

51. 1 (satu) bendel Kep Kasau Nomor Kep/736/X/2014 tanggal 28 Oktober 2014 tentang BP TWP TNI AU.

52. 1 (satu) lembar Struktur Organisasi Badan Pengelolaan (BP) TWP.

53. 1 (satu) Surat Kadiswapersau selaku Ka BP TWP TNI AU Nomor B/1564//XI/2017 tgl 8 Nopember 2017 tentang Pelunasan Pinjaman BP TWP.

54. 1 (satu) lembar Surat Pemimpin BRI Cabang Pondok Gede Nomor B.1644-KC-XIV/ADK/01/2017 tanggal 9 Nopember 2017 perihal Surat Keterangan Lunas Pinjaman.

55. 1 (satu) Surat Perjanjian BP TWP TNI AU dengan PT. Materindo Buana Nomor PERJ/5/VI11/2017 tanggal 29 Agustus 2017 tentang Penyerahan Aset Tanah PT. Materindo Buana.

56. 3 (tiga) lembar Surat dari Danpuspomau Nomor R/137/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017 tentang Permohonan Alat Bukti dan Petunjuk Serta Pemblokiran Rekening terkait Kasus dugaan Penyalahgunaan Dana TWP TNI AU ditujukan kepada Pimpinan Cabang PT. BRI Pondok Gede.

57. 1 (satu) lembar Surat Danpuspomau Nomor R/145/VII/2017 tanggal 6 Juli 2017 tentang Permohonan Pembukaan Pemblokiran Rekening dan Diblokir kembali secara saldo terkait kasus dugaan penyalahgunaan TWP ditujukan kepada Pimpinan Cabang PT. BRI Pondok Gede.

58. 2 (dua) lembar Surat Danpuspomau Nomor R/228/X/2017 tanggal 23 Oktober 2017 tentang Permohonan Penyitaan dan Penitipan Rekening

Halaman 7 dari 97 halaman Putusan Nomor 60-K/PMT-II/AU/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta Uang Simpanan terkait perkara Penyalahgunaan Dana TWP TNI AU ditujukan kepada Pemimpin Wilayah BRI Kanwil Jakarta 2.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

59. 1 (satu) lembar Berita Acara dari PT. BRI (Persero) Tbk Kancab Pondok Gede pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2017 terhadap 4 (empat) rekening sebagai berikut :

a. Rekening BRI Giro Operasional Norek 0385-01-000364-30-1 a.n BP TWP.

Dikembalikan kepada yang berhak, dalam hal ini BP TWP TNI AU.

b. Rekening BRI Tabungan Norek 1238-01-003782-50-4 a.n Kolonel Lek Waluya.

Dikembalikan kepada yang berhak, dalam hal ini Terdakwa.

c. Rekening BRI Giro Norek 0385-01-000350-30-2 a.n PT. Materindo Buana.

d. Rekening Deposito Norek 0385-01-002291-40-7 a.n BP TWP TNI AU.

Dikembalikan kepada yang berhak, dalam hal ini BP TWP TNI AU.

60. 1 (satu) lembar Berita Acara dari PT. BRI (Persero) Tbk Kancab Pondok Gede pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 telah dilakukan pembukaan blokir rekening serta pemasangan pemblokiran saldo terhadap Rekening Tabungan BRI norek 1238-01-003782-50-4 a.n Kolonel Lek Waluya.

61. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 002/NOT/KNAFMA//2015 tanggal 12 Mei 2015 dari Notaris Alfian Faudi Mukdas, S.H., M.Kn alamat Komplek Kopo Permai 1 Nomor A-9 Kab. Bandung.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Berupa barang :

Sebidang tanah kosong terletak di Jalan Raya Soreang-Cipatik Kampung Caweneh Ds. Pataruman Kec. Cihampelas Kab. Bandung Barat dengan total luas 5,177 (lima koma seratus tujuh puluh tujuh) hektar, dengan letak batas-batas bidang tanah (terlampir sketsa peta bidang tanah dalam berita acara ini), beserta 31 (tiga puluh satu) bendel asli Akta/Surat Pelepasan Has Atas Tanah (SPHAT) an.n PT. Materindo Buana.

Halaman 8 dari 97 halaman Putusan Nomor 60-K/PMT-II/AU/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak, dalam hal ini BP TWP TNI AU.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

II. Pledoi yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya atas Tuntutan Oditur Militer Tinggi kepada Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sebagai berikut :

Bahwa dalam pembuktian unsur-unsur yang disampaikan oleh Oditur militer terdapat 2 (dua) unsur yang kami tidak sependapat yaitu unsur ke 2 (dua) dan ke 3 (tiga) dengan uraian sebagai berikut :

Bahwa Unsur ke-2 Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Oditur yang mengatakan "dengan sengaja menyalahgunakan kekuasaan" telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan alasan bahwa semua yang dilakukan oleh Terdakwa adalah demi kelancaran dan suksesnya pengadaan perumahan non dinas TNI AU tetap berjalan dan dapat dijangkau dengan keuangan anggota sekalipun Terdakwa dalam melakukan perbuatan tertentu tidak melakukan perijinan terhadap atasan dalam hal ini kasau melalui Aspers Kasau sebagai Pembina disebabkan karena belum adanya aturan baku yang mengaturnya dan tidak adanya niat untuk meakukan suatu tindak pidana.

Dengan demikian Penasihat Hukum tidak sependapat unsur ke-2 yaitu "dengan sengaja menyalahgunakan kekuasaan" telah terbukti sebagaimana pendapat Oditur Militer Tinggi

Unsur ke-3 "memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu" kami tidak sependapat dengan Oditur militer Tinggi.

Bahwa sehubungan dengan Pengecekan/verifikasi administrasi Perjama yang dibuat oleh Saksi Letkol Dwi Kartono Priyandoko dan ditemukan adanya kekurangan dari pihak PT Materindo Buana tidak memenuhi persyaratan pengembang (tidak lengkap) bukannya Terdakwa membiarkan ketidaklengkapan persyaratan itu, melainkan Terdakwa memberi kesempatan kepada PT Materindo sambil melaksanakan pekerjaan di lapangan juga secara paralel mengurus kelengkapan perijinan sebagaimana mestinya sampai dengan lengkap. Dan hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa apabila mencari pengembang yang harus memenuhi persyaratan yang lengkap di depan harganya juga tidak mungkin bisa terjangkau dengan harga yang ditawarkan oleh PT Materindo.

Halaman 9 dari 97 halaman Putusan Nomor 60-K/PMT-II/AU/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Penasihat Hukum tidak sependapat unsur ke-3 yaitu "memaksa seseorang untuk melakukan" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Dari uraian di atas Tim Penasihat Hukum Terdakwa berkesimpulan sebagai berikut :

1. Terdakwa Kolonel Lek Waluya selaku Ka BP TWP TNI AU tidak dapat dipidana karena tidak ada peraturan yang jelas tentang pengelolaan Dana TWP dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Pengadaan rumah non dinas.
2. Terdakwa dalam jabatannya sebagai Ka BP TWP TNI AU sampai dengan saat ini tidak merugikan TWP dan bahkan asset tanah TWP yang di jln Soreang Bandung Barat sudah dipasarkan dan tidak ada lagi sisa tanah yang belum di booking/sudah habis.
3. Tuntutan Oditur Militer Tinggi tidak terpenuhi sehingga pasal yang menjadi dasar tuntutan Terdakwa tidak terpenuhi dan harus ditolak.

Bahwa Berdasarkan atas segala sesuatu yang kami uraikan tersebut diatas, kami mohon agar kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara dengan segala kewibawaannya berkenan menjatuhkan Putusan dengan Amar sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Kolonel Lek Waluya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan.
2. Membebaskan Terdakwa Kolonel Lek Waluya dari Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer Tinggi.
3. Memulihkan Terdakwa Kolonel Lek Waluya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
4. Menyatakan barang bukti dikembalikan kepada yang berhak.
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

III. Tanggapan (Replik) Oditur Militer Tinggi Terhadap Pledoi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer Tinggi pada intinya menyatakan tetap pada tuntutananya.

IV. Tanggapan (Duplik) dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Replik dari Oditur Militer Tinggi, Penasihat Hukum Terdakwa pada prinsipnya tetap pada Nota pembelaannya semula.

Halaman 10 dari 97 halaman Putusan Nomor 60-K/PMT-II/AU/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi bulan Januari tahun Dua ribu lima belas, atau setidaknya tidaknya pada tahun 2000 lima belas, bertempat di Kantor Kepala Badan Pengelola Tabungan Wajib Perumahan TNI AU Mabesau Cilangkap Jakarta Timur, setidaknya tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah melakukan tindak pidana "Militer, yang dengan sengaja menyalah gunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu" yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU melalui pendidikan AAU di Yogyakarta selama 3 (tiga) tahun kemudian lulus pada tahun 1990 dilantik dengan pangkat Letda Lek, kemudian setelah mengikuti beberapa kali pendidikan kemiliteran, mutasi jabatan dan kenaikan pangkat hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini, Terdakwa menjabat sebagai Pamen Diskomlekau dengan pangkat Kolonel Lek NRP 514564.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Letkol Adm Dwi Kartono Priyandoko (Saksi-2) sejak tahun 2012 di Diswapers Mabesau karena Saksi-2 adalah bawahan Terdakwa dan ketika Terdakwa merangkap jabatan sebagai Ka BP TWP TNI AU dan dalam kepengurusan BP TWP TNI AU, Saksi-2 menjabat sebagai Kabag PPRN (Pinjaman Pemilikan Rumah Non Dinas) dan kenal dengan Sdr. Mulyadi Yusuf (Saksi-3) selaku Direktur Utama PT. Materindo Buana (selaku pengembang) sekira akhir tahun 2013 di Kantor Diswapers Mabesau.

c. Bahwa sejak tanggal 4 April 2013 sampai akhir bulan Maret 2015 Terdakwa menjabat sebagai Kasubdis Binjahril Mabesau berdasarkan Sprin Kadiswapersau Nomor Sprin/57/IV/2013 tanggal 4 April 2015. Kemudian Terdakwa merangkap jabatan sebagai Ka BP TWP TNI AU (Kepala Badan Pengelola Tabungan Wajib Perumahan TNI AU) sejak bulan Juli 2014 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2015 berdasarkan Sprin Kasau Nomor Sprin/425/IV/2014 tanggal 10 April 2014. Selaku Ka BP TWP Terdakwa bertugas dalam hal pengelolaan dana TWP yang meliputi pengumpulan, penyimpanan, pengembalian dan pemanfaatan/pengembangan diantaranya fasilitas Pinjaman Pemilikan Rumah Non Dinas (PPRN) untuk PPN bagi personel TNI AU dan

Halaman 11 dari 97 halaman Putusan Nomor 60-K/PMT-II/AU/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bertanggung jawab kepada Kasau (Pembina BP TWP) melalui Aspers Kasau (Pembina Harian BP TWP).

d. Bahwa sejak bulan April 2014 terdapat pembentukan organisasi TWP TNI AU (non struktural) sehingga pengelolaan TWP yang awalnya berada di Diskuau dipindahkan ke Diswatpersau dan dikelola oleh Badan Pengelola (BP) TWP TNI AU, mekanisme penyetoran iuran dana TWP TNI AU dilaksanakan setelah Pemegang Kas (Pekas) memungut iuran dana TWP melalui Juru Bayar ataupun secara langsung sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per orang dari pendapatan/gaji setiap peserta TWP (personel TNI AU) selanjutnya maksimal per tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya Pekas-Pekas di jajaran mentransferkan ke rekening iuran dana TWP menyimpannya dalam bentuk tabungan dan deposito sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya cara penyimpanan dana TWP setelah dana terkumpul di BP TWP TNI AU yaitu dalam bentuk tabungan dengan saldo maksimal Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) untuk selebihnya dalam bentuk penyimpanan deposito/bilyet deposito.

e. Bahwa sekira awal bulan Maret 2014 (sebelum Terdakwa menjabat sebagai Ka BP TWP TNI AU) telah dibuat Perjama (Perjanjian Kerjasama) Nomor Perjama/1/III/ 2014 dan 0192/D1 R/III/2014 tanggal 8 Maret 2014 antara TNI AU yang diwakili oleh Kadiswatpersau Marsma TNI Subarno dengan PT. Materindo Buana yang diwakili oleh Sdr. Mulyadi Yusuf (Saksi-3) selaku Dirut PT. Materindo Buana dalam hubungan kerjasama Pengadaan Perumahan Non Dinas (PPN) bagi personel TNI AU aktif namun Perjama tersebut tidak terlaksanakan. Profile PT. Materindo Buana adalah perusahaan bergerak bidang developer/pengembang perumahan berdiri sejak tgl 25 Februari 2008 berdasarkan SK Menkeh RI Nomor AHU-08877.AH.01.01 th 2008 tanggal 25 Februari 2008 dan sampai sekarang Saksi-3 telah menyelesaikan + 2000 (dua ribu) perumahan berbagai macam type.

f. Bahwa pemanfaatan dana TWP yang berlaku di lingkungan TNI AU adalah berdasarkan ketentuan Pasal 8 Perkasau Nomor 4 tahun 2014 tanggal 7 Maret 2014 sebagai berikut:

- 1) Tabungan. Pemanfaatan dana TWP dalam bentuk tabungan pada Bank Pemerintah, digunakan untuk menampung setoran rutin pungutan TWP dari Pekas dan setoran lainnya terkait pengelolaan TWP.
- 2) Deposito. Pemanfaatan dana TWP dalam bentuk deposito pada Bank Pemerintah karena memberikan keuntungan yang lebih besar dari pada pemanfaatan dalam bentuk tabungan, sehingga dapat mempercepat

Halaman 12 dari 97 halaman Putusan Nomor 60-K/PMT-II/AU/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akumulasi dana TWP guna meningkatkan kesejahteraan peserta TWP.

3) PPRN TWP. Pemanfaatan dana TWP dalam bentuk PPRN TWP bagi peserta TWP dengan nominal pinjaman sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan jasa pinjaman maksimal 5% (lima persen) flat. Pemanfaatan tersebut guna meningkatkan kesejahteraan peserta TWP untuk memiliki rumah pribadi dan memberikan jasa yang menguntungkan bagi peserta TWP.

g. Bahwa sebelum Terdakwa menjabat sebagai Ka BP TWP TNI AU telah dibuka deposito sebesar Rp. 78.000.000.000,- (tujuh puluh delapan milyar rupiah) dari beberapa bilyet di Kantor Cabang BRI Veteran, kemudian setelah Terdakwa menjabat sebagai Ka BP TWP TNI AU Terdakwa mengalihkan/memindahkan deposito tersebut di kantor Cabang BRI Veteran ke Kantor Cabang BRI Pondok Gede Jaktim diantaranya Bilyet Deposito Nomor DC 5191041 Norek 0385-01-00291-40-7 senilai Rp. 46.000.000.000,- (empat puluh enam milyar rupiah), selanjutnya Bilyet Giro Deposito senilai Rp. 46.000.000.000,- (empat puluh enam milyar rupiah) atas permintaan Terdakwa dipecah menjadi 2 (dua) Bilyet masing-masing Bilyet Giro Deposito Nomor 0385-01-002289-40-0 senilai Rp. 22.000.000.000,- (dua puluh dua milyar rupiah) dan Bilyet Giro Deposito Nomor 0385-01-00291-40-7 senilai Rp. 24.000.000.000,- (dua puluh empat milyar rupiah).

h. Bahwa status dana Bilyet Deposito Nomor DC 5191041 norek 0385-01-00291-40- 7 berasal dari dana TWP seluruh Anggota TNI AU/PNS TNI AU aktif di seluruh jajaran TNI AU. Dana tersebut dihimpun oleh Pekas TNI AU melalui pemotongan gaji setiap bulan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per orang. Setelah administrasi pendukung telah lengkap maka Pekas maksimal pada tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya mentransfer ke rekening iuran TWP (BNI Nomor 0148832612 atau BRI Nomor 1238-01-000392-50-4 an. Waluya (Ka BP TWP TNI AU) selanjutnya dikelola oleh BP TWP TNI AU yang disimpan dalam bentuk tabungan dan deposito dan batas saldo rekening di atas maksimal Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) selebihnya disimpan dalam bentuk deposito.

i. Bahwa sekira tahun 2014 (tanggal dan bulannya tidak ingat lagi) Saksi-2 pernah diperintahkan oleh Terdakwa untuk segera membuat Konsep Perjama PPN (Perjanjian Kerja Sama Pengadaan Perumahan Non Dinas) antara BP TWP TNI AU yang diwakili oleh Terdakwa dengan PT. Materindo Buana yang diwakili oleh Saksi-3. Selanjutnya Saksi-2 melakukan pengecekan/verifikasi administrasi

Halaman 13 dari 97 halaman Putusan Nomor 60-K/PMT-II/AU/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjama PPN tersebut kepada pihak pengembang PT. Materindo Buana, ternyata PT. Materindo Buana tidak memenuhi persyaratan pengembang (tidak lengkap) antara lain Sertifikat Induk, Site Plan, Ijin Prinsip, IMB. Oleh karena persyaratan data proyek PT. Materindo Buana tidak lengkap, sesuai dengan aturan yang ada sebelum dimulainya kerja sama/ditanda tangani Peijama PPN maka pihak pengembang harus memenuhi semua persyaratan data pengembang dan data proyek terlampir dalam Company Profile.

j. Bahwa kelengkapan persyaratan data proyek sebagaimana tercantum dalam Pasal 22 b Perkasau Nomor 4 tahun 2014 tanggal 7 Maret 2014 Tentang Sistem Manajemen Pengelolaan TWP TNI AU yang menyatakan persyaratan Pengembang harus memenuhi syarat administrasi dan data proyek antara lain:

- 1) Persyaratan data pengembang antara lain:
 - a) Akte pendirian perusahaan beserta perubahannya asli dan masih valid;
 - b) Akte pengesahan dari Menkumham;
 - c) Keanggotaan REI/Apersi;
 - d) Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - f) Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - g) Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK);
 - h) Referensi bank atau lembaga keuangan lain;
 - i) Laporan keuangan 3 tahun terakhir yang diaudit oleh akuntan publik;
 - j) Memiliki self financing 20% dari total biaya pembangunan yang dibuktikan di dalam rekening perusahaan; dan
 - k) Daftar riwayat pengalaman sebanyak tiga kali pekerjaan di bidang perumahan;
- 2) Persyaratan data proyek antara lain:
 - a) Izin prinsip dan izin lokasi;
 - b) Sertifikat induk asli tanah Hak Guna Bangunan (SHGB)/Sertifikat Hak Milik (SHM) yang tidak sedang dijaminkan di bank maupun lembaga keuangan lain;
 - c) Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - d) Catu daya PLN;
 - e) Surat PDAM untuk air layak minum;
 - f) Rencana fisik yang meliputi antara lain lokasi, site plan dan surat keterangan lokasi bebas banjir;
 - g) Spesifikasi teknis rumah;
 - h) Clear subyek dan obyek.

k. Bahwa selanjutnya Saksi-2 melaporkan kepada Terdakwa terkait administrasi dari PT. Materindo Buana yang diwakili oleh Saksi-3 tidak memenuhi persyaratan

Halaman 14 dari 97 halaman Putusan Nomor 60-K/PMT-II/AU/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembang (tidak lengkap) sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 22 huruf b Perkasau Nomor 4 tahun 2014 tanggal 7 Maret 2014 Tentang Sistem Manajemen Pengelolaan TWP TNI AU.

l. Bahwa sekira bulan Januari 2015 Terdakwa memerintahkan Saksi-2 untuk membuat Perjama tersebut padahal PT. Materindo Buana tidak memenuhi persyaratan sebagai pengembang sehingga dengan terpaksa Saksi-2 membuat Perjama Nomor PKS/001/1/2015 dan PKS/45B/I/2015 tanggal 23 Januari 2015 tentang Kerjasama Pengadaan Perumahan Non Dinas (PPN) (TNI AU di Perumahan Griya Dirgantara Ds. Bantarsari, Kec. Rancabungur, Kab. Bogor dan segera menyerahkan kepada Terdakwa sekaligus soft copynya terlampir dalam company profile dengan lampiran persyaratan data proyek yang tidak lengkap kemudian Perjama Pengadaan Perumahan Non Dinas (PPN) ditanda tangani oleh Terdakwa selaku Kepala BP TWP TNI AU meskipun Perjama tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan seharusnya tanda tangan yang ada di Perjama dari pihak TNI AU ditanda tangani oleh Kadiswapersau mewakili Kasau. Terdakwa juga mengadakan dan menandatangani Perjama lainnya diantaranya Perjama Nomor PKS/001/1/2015 dan PKS/45B/I/2015 tanggal 23 Januari 2015 tentang Kerjasama Pengadaan Perumahan Non Dinas (PPN) TNI AU di Perumahan Citra Pesona Residence Ds. Pataruman, Kec. Cihampelas, Kab. Bandung Barat.

m. Bahwa untuk membiayai kerjasama pembangunan perumahan dengan PT. Materindo Buana, Terdakwa tanpa sepengetahuan Pengurus maupun Aspers Kasau selaku Pembina Harian BP TWP TNI AU mengadakan penjaminan uang melalui Kredit/Cash Collateral di BRI Pondok Gede yang tertuang dalam Perjanjian Kredit Nomor B 28/KC/ADK/SPK/03/15 tanggal 6 Maret 2015 isi perjanjian kredit diantaranya Debitur an. BP TWP TNI AU, pihak pengambil kredit ditanda tangani oleh Terdakwa dan Letkol Adm Dwi Kartono Priyandoko (Saksi-2) yang mewakili BP TWP TNI AU, pihak Bank ditanda tangani oleh Sdr. Solichin Adji (Saksi-4) Pimpinan Cabang BRI Kalibata (Mantan pimp. Cab BRI Pondok Gede) mewakili BRI selaku Pimpinan Cabang BRI Pondok Gede), plafond sebesar Rp. 22.000.000.000,- (dua puluh dua milyar rupiah), jangka waktu 12 (dua belas) bulan yaitu sejak 6 Maret 2015-6 Maret 2016, jaminan kredit bilyet deposito (BRI Pondok Gede), Nomor DC 5191041 norek 0385-01-00291- 40-7 senilai Rp. 24.000.000.000,- (dua puluh empat milyar rupiah),

n. Bahwa proses pencairan uang pinjaman melalui Kredit Cash Collateral dari BRI Pondok Gede dengan Debitur a.n. BP TWP TNI AU sebagai berikut:

Halaman 15 dari 97 halaman Putusan Nomor 60-K/PMT-II/AU/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Pencairan I: tanggal 26 Maret 2015 sebesar Rp. 6.500.000.000,- (enam milyar lima ratus juta rupiah) dari rekening pinjaman dan dipindah bukukan ke rek Giro Operasional (berdasarkan Surat Ka BP TWP TNI AU Nomor B/05/III/2015 tanggal 26 Maret 2015).

2) Pencairan II: tanggal 24 April 2015 sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) ke rekening Giro BRI Operasional dengan rinciannya Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tetap dalam rekening Giro Operasional dan Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) dipindah bukukan ke PT. Materindo Buana (berdasarkan Surat Ka BP TWP Nomor B/05/V/2015 tgl 24 April 2015).

3) Pencairan III: tgl 7 Mei 2015 sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) dari rekening pinjaman dan dipindah bukukan ke rek Giro BRI Operasional (berdasarkan Surat Ka BP TWP Nomor B/07A//2015 tgl 5 Mei 2015).

o. Bahwa pencairan uang pinjaman sebesar Rp. 22.000.000.000,- (dua puluh dua milyar rupiah) dari BRI Pondok Gede sebagian besar dikerjasamakan dengan Sdr. Mulyadi Yusuf (Saksi-3) sekaligus sebagai Dirut PT. Materindo Buana dalam bentuk pembelian tanah di Soreang Bandung.

p. Bahwa Letkol Adm Dwi Kartono Priyandoko (Saksi-2) pernah diberikan cek oleh Terdakwa bertempat di ruangan kerja Terdakwa dan Terdakwa memerintahkan Saksi-2 untuk mencairkan cek tersebut selanjutnya diserahkan kembali kepada Terdakwa secara tunai dan transfer ke rekening Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

1) Pada tanggal 27 Maret 2015 Saksi-2 mencairkan Cek Nomor CFF359651 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) di BRI Pondok Gede selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa seluruhnya.

2) Pada tanggal 2 April 2015 Saksi-2 mencairkan Cek Nomor CFF359652 di BRI Cilangkap sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian uang sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) disetor tunai ke rekening Terdakwa dan sisanya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Saksi-2 menyerahkan kembali kepada Terdakwa.

q. Bahwa uang yang diterima oleh Saksi-3 dari Terdakwa selaku Ka BP TWP TNI AU adalah uang muka dengan kompensasi dan jumlah totalnya Rp. 17.945.000.000,- (tujuh belas milyar sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah) secara bertahap dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 16 dari 97 halaman Putusan Nomor 60-K/PMT-II/AU/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Tanggal 26 Maret 2015 peminda bukuan dari rekening Giro Operasional sebesar Rp. 6.045.000.000,- (enam milyar empat puluh lima juta rupiah).
- 2) Tanggal 24 April 2015 pemindah bukuan dari rekening pinjaman sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh miilar rupiah).
- 3) Tanggal 11 Mei 2015 pemindah bukuan dari rekening Giro Operasional sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).
- 4) Tanggal 4 September 2015 pencairan tunai melalui cek dari rekening Giro Operasional sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- 5) Tanggal 30 Nopember 2015 pencairan tunai melalui cek dari rekening Giro Operasional sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
- 6) Tanggal 2 Februari 2016 pencairan tunai melalui cek dari rekening Giro Operasional sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

r. Bahwa terkait dengan perjanjian kerja sama pembiayaan uang muka yang diberikan Terdakwa kepada Saksi-3 sebesar Rp. 22.000.000.000,- (dua puluh dua milyar rupiah) namun Saksi-3 hanya menerima sebesar Rp. 17.945.000.000,- (tujuh belas milyar sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah).

s. Bahwa terkait uang muka dengan kompensasi yang diterima oleh Saksi-3 yang digunakan untuk tambahan pembiayaan dalam proyek PPN di Cihampelas Kab. Bandung Barat diantaranya tanah yang sudah dibebaskan dengan total luas tanah + 5,2 (lima koma dua) hektar, tanah tersebut telah dilakukan pelepasan Hak Atas Tanah (HAT) di atas Akta/ Surat Pelepasan Hak Atas Tanah (SPHAT) dihadapan Notaris Alfian Faudi Mukdas, S.H.,M.Kn yang terdiri dari 32 (tiga puluh dua) bendel dengan pemegang HAT a.n Materindo Buana. Dokumen asli SPHAT tersebut berada di Notaris Alfian Faudfi Mukdas, S.H.,M.Kn untuk pengurusan sertifikat induk.

t. Bahwa sekira bulan Oktober 2016 (tanggal tidak ingat) Mayor Adm Jul Hendrawan (Saksi-1) diperintahkan oleh Kadiswapersau Marsma TNI Agus Radar Suchayo selaku Ka BP TWP TNI AU untuk memindahkan 3 (tiga) bilyet deposito di BRI Pondok Gede Jaktim ke Bank yang terdekat dengan kantor Mabesau di Cilangkap Jaktim dan saat itu bank yang ditentukan adalah Bank BRI Cilangkap. Namun dari 3 (tiga) bilyet hanya 2 (dua) bilyet deposito yang dapat dipindahkan dan 1 (satu) bilyet deposito nomor

Halaman 17 dari 97 halaman Putusan Nomor 60-K/PMT-II/AU/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DC 5191041 norek 0385-01-00291-40-7 senilai Rp. 24.000.000.000,- (dua puluh empat milyar rupiah) belum bisa dipindahkan.

u. Bahwa sekira bulan Nopember 2016 Saksi-1 menanyakan kepada pihak Bank BRI Pondok Gede Jaktim tentang pemindahan 3 (tiga) Bilyet Deposito namun Saksi-1 belum mendapatkan jawaban dari Bank BRI Pondok Gede dengan jelas. Kemudian diadakan pertemuan di RM Tempoe Doeloe di Cilangkap yang dihadiri oleh Terdakwa, Sdr. Mulyadi Yusuf (Saksi-3) PT. Materindo Buana, Kol Adm Ridwan Gultom, sehingga diketahui bahwa pada bulan Maret 2015 saat Terdakwa menjabat sebagai Ka BP TWP TNI AU telah menjaminkan Bilyet Giro Deposito (BRI Pondok Gede) nomor DC 5191041 norek 0385-01-00291-40-7 senilai Rp. 24.000.000.000,- (dua puluh empat milyar rupiah) sebagai agunan Kredit/Cash Collateral di BRI Pondok Gede sebesar Rp. 22.000.000.000,- (dua puluh dua milyar rupiah), dalam hal ini Terdakwa tidak melaporkan kepada Kadiswapersau yang saat itu dijabat oleh Marsma TNI Imran Baidirus (sekarang Marsda TNI) dan tanpa sepengetahuan/pemberitahuan kepada Pengurus/Ka BP TWP TNI AU berikutnya seperti Marsda TNI Iman Sudrajat kemudian Marsma TNI Agus Radar Suchyo.

v. Bahwa saat Letkol Adm Munzir, S.E., M.Si. (Saksi-8) menjabat Bendahara BP TWP TNI AU terdapat tunggakan pinjaman Kredit Cash Collateral a.n Debitur BP TWP TNI AU di BRI Cabang Pondok Gede yang telah lewat waktu jatuh tempo dan saat itu belum dilunasi per tanggal 31 Oktober 2017 dengan jumlah total Rp. 26.426.022.923,- (dua puluh enam milyar empat ratus dua puluh enam juta dua puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah) sesuai surat Pimpinan Kantor BRI Wilayah Jakarta 2 nomor B.5659/KW-XIV/RPK/10/2017 tanggal 20 Oktober 2017.

w. Bahwa Cash Collateral BRI a.n. Debitur BP TWP TNI AU telah dilunasi pada tanggal 9 Nopember 2017 dengan jumlah total Rp.24.000.000.000,00 (dua puluh empat milyar rupiah) sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Lunas Pinjaman Nomor B.1644-KC-XIV/ADK/01/2017 tanggal 9 Nopember 2017 yang dikeluarkan Pimpinan Kantor BRI Cabang Pondok Gede. Pelunasan Kredit Cash Coillateral BRI dilakukan oleh BP TWP TNI AU berdasarkan Surat Kadiswapersau selaku Kepala BP TWP TNI AU Nomor B/564/XI/2017 tanggal 8 Nopember 2017 ditandatangani oleh Marsma TNI Trusta Yuniarta. Dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan pihak BRI dan yang melakukan pembayaran bukan Saksi-8 namun langsung oleh Kepala BP TWP TNI AU dan Saksi-8 hanya menerima surat-surat terkait pelunasan kredit Cash Collateral BRI. Sumber uang yang digunakan untuk

Halaman 18 dari 97 halaman Putusan Nomor 60-K/PMT-II/AU/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelunasan kredit tersebut berasal dari Bilyet Deposito nomor 5192750 norek deposito 0385-01-003193-40-8 sebesar Rp.24.000.000.000,- (dua puluh empat milyar rupiah) berdasarkan Surat Kadiswapersau selaku Ka BP TWP TNI AU Nomor B/564/XI/2017 tanggal 8 Nop 2017 perihal Pelunasan pinjaman BP TWP TNI AU.

x. Bahwa Bilyet Deposito nomor 5191041 norek deposito 1385-01-002291-40-7 sebesar Rp. 24.000.000.000,- (dua puluh empat milyar rupiah) telah diganti dengan Bilyet Deposito nomor 5192750 norek Deposito 0385-01-003193-40-8 sebesar Rp.24.000.000.000,- (dua puluh empat milyar rupiah) merupakan sumber uang untuk pelunasan kredit BRI karena perubahan jangka waktu deposito dari 3 (tiga) bulan menjadi 1 (satu) bulan diikuti dengan perubahan nomor bilyet dan rekening deposito.

y. Bahwa perbuatan Terdakwa menjaminkan bilyet deposito sebagai agunan dalam Kredit Cash Collateral di BRI Pondok Gede sebesar Rp. 24.000.000.000,- (dua puluh empat milyar rupiah) kemudian uang pencairan kredit sebesar Rp. 22.000.000.000,- (dua puluh dua milyar rupiah) dikerjasamakan dengan Saksi-3 tersebut adalah tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku antara lain Perkasau Nomor 4 tahun 2014 tanggal 7 Maret 2014 tentang Sistem dan Manajemen Pengelolaan Tabungan Wajib Perumahan TNI Angkatan Udara pada Pasal 22 huruf c; Kep Kasau Nomor Kep/736/X/2014 tanggal 28 Oktober 2014 Tentang Badan Pengelola Tabungan Wajib Perumahan TNI Angkatan Udara. Pasal 11 Ayat (2) huruf i "Dalam pelaksanaan tugas pada ayat (1), Ka BP TWP mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: "Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait di dalam dan di luar BP TWP, dan Ayat (4) BP TWP dipimpin oleh Ka BP TWP yang dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban bertanggung jawab kepada Pembina (Kasau) melalui Pembina Harian (Aspers Kasau).

z. Bahwa untuk pemanfaatan dana TWP TNI AU pada intinya menggunakan dana TWP secara langsung bukan dengan menggunakan dana pinjaman dari pihak lain. Kemudian Saksi-2 menanda tangani Perjama PPN tersebut karena atas perintah Terdakwa sehingga Saksi-2 terpaksa melakukannya padahal sebelumnya Saksi-2 telah menyampaikan kepada Terdakwa bahwa penggunaan uang kredit cash collateral untuk kerjasama dengan pengembang dalam pengadaan rumah non dinas tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Enam, tanggal

Halaman 19 dari 97 halaman Putusan Nomor 60-K/PMT-II/AU/XI/2018



Dua puluh enam bulan Maret, tanggal Dua puluh empat bulan April, tanggal Sebelas bulan Mei, tanggal Empat bulan September, tanggal Tiga puluh bulan Nopember tahun Dua ribu lima belas dan tanggal Dua bulan Februari tahun Dua ribu enam belas, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Maret, April, Mei, September, Nopember tahun 2000 lima belas dan bulan Februari tahun 2000 enam belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 dan tahun 2016, bertempat di Bank BRI Cabang Pondok Gede Jakarta Timur dan di Kantor Kepala Badan Pengelola Tabungan Wajib Perumahan TNI AU Mabesau Cilangkap Jakarta Timur, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah melakukan tindak pidana "Penggelapan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU melalui pendidikan AAU di Yogyakarta selama 3 (tiga) tahun kemudian lulus pada tahun 1990 dilantik dengan pangkat Letda Lek, kemudian setelah mengikuti beberapa kali pendidikan kemiliteran, mutasi jabatan dan kenaikan pangkat hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini, Terdakwa menjabat sebagai Pamen Diskomleka dengan pangkat Kolonel Lek NRP 514564.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Letkol Adm Dwi Kartono Priyandoko (Saksi-2) sejak tahun 2012 di Diswatpers Mabesau karena Saksi-2 adalah bawahan Terdakwa dan ketika Terdakwa merangkap jabatan sebagai Ka BP TWP TNI AU dan dalam kepengurusan BP TWP TNI AU, Saksi-2 menjabat sebagai Kabag PPRN (Pinjaman Pemilikan Rumah Non Dinas) dan kenal dengan Sdr. Mulyadi Yusuf (Saksi-3) selaku Direktur Utama PT. Materindo Buana (selaku pengembang) sekira akhir tahun 2013 di Kantor Diswatpers Mabesau.

c. Bahwa sejak tanggal 4 April 2013 sampai akhir bulan Maret 2015 Terdakwa menjabat sebagai Kasubdis Binjahril Mabesau berdasarkan Sprin Kadiswatpersau Nomor Sprin/57/IV/2013 tanggal 4 April 2015. Kemudian Terdakwa merangkap jabatan sebagai Ka BP TWP TNI AU (Kepala Badan Pengelola Tabungan Wajib Perumahan TNI AU) sejak bulan Juli 2014 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2015 berdasarkan Sprin Kasau Nomor Sprin/425/IV/2014 tanggal 10 April 2014. Selaku Ka BP TWP Terdakwa bertugas dalam hal pengelolaan dana TWP yang meliputi pengumpulan, penyimpanan, pengembalian dan pemanfaatan/pengembangan diantaranya fasilitas Pinjaman Pemilikan Rumah Non Dinas (PPRN) untuk PPN bagi personel TNI AU dan Terdakwa bertanggung jawab kepada Kasau (Pembina BP TWP) melalui Aspers Kasau (Pembina Harian BP TWP).

Halaman 20 dari 97 halaman Putusan Nomor 60-K/PMT-II/AU/XI/2018



d. Bahwa sejak bulan April 2014 terdapat pembentukan organisasi TWP TNI AU (non struktural) sehingga pengelolaan TWP yang awalnya berada di Diskuau dipindahkan ke Diswatpersau dan dikelola oleh Badan Pengelola (BP) TWP TNI AU, mekanisme penyetoran iuran dana TWP TNI AU dilaksanakan setelah Pemegang Kas (Pekas) memungut iuran dana TWP melalui Juru Bayar ataupun secara langsung sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per orang dari pendapatan/gaji setiap peserta TWP (personel TNI AU) selanjutnya maksimal per tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya Pekas-Pekas di jajaran mentransferkan ke rekening iuran dana TWP menyimpannya dalam bentuk tabungan dan deposito sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya cara penyimpanan dana TWP setelah dana terkumpul di BP TWP TNI AU yaitu dalam bentuk tabungan dengan saldo maksimal Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) untuk selebihnya dalam bentuk penyimpanan deposito/bilyet deposito.

e. Bahwa sekira awal bulan Maret 2014 (sebelum Terdakwa menjabat sebagai Ka BP TWP TNI AU) telah dibuat Perjama (Perjanjian Kerjasama) Nomor Perjama/1/III/ 2014 dan 0192/D1 R/III/2014 tanggal 8 Maret 2014 antara TNI AU yang diwakili oleh Kadiswatpersau Marsma TNI Subarno dengan PT. Materindo Buana yang diwakili oleh Sdr. Mulyadi Yusuf (Saksi-3) selaku Dirut PT. Materindo Buana dalam hubungan kerjasama Pengadaan Perumahan Non Dinas (PPN) bagi personel TNI AU aktif namun Perjama tersebut tidak terlaksanakan. Profile PT. Materindo Buana adalah perusahaan bergerak bidang developer/pengembang perumahan berdiri sejak tgl 25 Februari 2008 berdasarkan SK Menkeh RI Nomor AHU-08877.AH.01.01 th 2008 tanggal 25 Februari 2008 dan sampai sekarang Saksi-3 telah menyelesaikan + 2000 (dua ribu) perumahan berbagai macam type.

f. Bahwa sebelum Terdakwa menjabat sebagai Ka BP TWP TNI AU telah dibuka deposito sebesar Rp. 78.000.000.000,- (tujuh puluh delapan milyar rupiah) dari beberapa bilyet di Kantor Cabang BRI Veteran, kemudian setelah Terdakwa menjabat sebagai Ka BP TWP TNI AU Terdakwa mengalihkan/memindahkan deposito tersebut di kantor Cabang BRI Veteran ke Kantor Cabang BRI Pondok Gede Jaktim diantaranya Bilyet Deposito Nomor DC 5191041 Norek 0385-01-00291-40-7 senilai Rp. 46.000.000.000,- (empat puluh enam milyar rupiah), selanjutnya Bilyet Giro Deposito senilai Rp: 46.000.000.000,- (empat puluh enam milyar rupiah) atas permintaan Terdakwa dipecah menjadi 2 (dua) Bilyet masing-masing Bilyet Giro Deposito Nomor 0385-01-002289-40-0 senilai Rp. 22.000.000.000,- (dua puluh dua milyar rupiah) dan Bilyet Giro Deposito Nomor 0385-01-00291-40-7 senilai Rp. 24.000.000.000,- (dua puluh empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar rupiah). Selanjutnya pada tanggal 6 Maret 2015 Bilyet Giro Deposito Nomor 0385-01-00291-40-7 senilai Rp. 24.000.000.000,- (dua puluh empat milyar rupiah) oleh Terdakwa selaku Ka BP TWP TNI AU dijadikan jaminan kredit sebesar Rp. 22.000.000.000,- (dua puluh dua milyar rupiah).

g. Bahwa status dana Bilyet Deposito Nomor DC 5191041 norek 0385-01-00291-40- 7 berasal dari dana TWP seluruh Anggota TNI AU/PNS TNI AU aktif di seluruh jajaran TNI AU. Dana tersebut dihimpun oleh Pekas TNI AU melalui pemotongan gaji setiap bulan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per orang. Setelah administrasi pendukung telah lengkap maka Pekas maksimal pada tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya mentransfer ke rekening iuran TWP (BNI Nomor 0148832612 atau BRI Nomor 1238-01-000392-50-4 an. Waluya (Ka BP TWP TNI AU) selanjutnya dikelola oleh BP TWP TNI AU yang disimpan dalam bentuk tabungan dan deposito dan batas saldo rekening di atas maksimal Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) selebihnya disimpan dalam bentuk deposito.

h. Bahwa proses pencairan uang pinjaman melalui Kredit Cash Collateral dari BRI Pondok Gede dengan Debitur a.n. BP TWP TNI AU sebagai berikut:

1) Pencairan I: tanggal 26 Maret 2015 sebesar Rp. 6.500.000.000,- (enam milyar lima ratus juta rupiah) dari rekening pinjaman dan dipindah bukukan ke rek Giro Operasional (berdasarkan Surat Ka BP TWP TNI AU Nomor B/05/111/2015 tanggal 26 Maret 2015).

2) Pencairan II: tanggal 24 April 2015 sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) ke rekening Giro BRI Operasional dengan rinciannya Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tetap dalam rekening Giro Operasional dan Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) dipindah bukukan ke PT. Materindo Buana (berdasarkan Surat Ka BP TWP Nomor B/05A//2015 tgl 24 April 2015).

3) Pencairan III: tgl 7 Mei 2015 sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) dari rekening pinjaman dan dipindah bukukan ke rek Giro BRI Operasional (berdasarkan Surat Ka BP TWP Nomor B/07A//2015 tgl 5 Mei 2015).

i. Bahwa pencairan uang pinjaman sebesar Rp. 22.000.000.000,- (dua puluh dua milyar rupiah) dari BRI Pondok Gede sebagian besar dikerjasamakan dengan Sdr. Mulyadi Yusuf (Saksi-3) sekaligus sebagai Dirut PT. Materindo Buana dalam bentuk pembelian tanah di Soreang Bandung.

Halaman 22 dari 97 halaman Putusan Nomor 60-K/PMT-II/AU/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Bahwa uang yang diterima oleh Saksi-3 dari Terdakwa selaku Ka BP TWP TNI AU adalah uang muka dengan kompensasi dan jumlah totalnya Rp. 17.945.000.000,- (tujuh belas milyar sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah) secara bertahap dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Tanggal 26 Maret 2015 pemindah bukuan dari rekening Giro Operasional sebesar Rp. 6.045.000.000,- (enam milyar empat puluh lima juta rupiah).
- 2) Tanggal 24 April 2015 pemindah bukuan dari rekening pinjaman sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah).
- 3) Tanggal 11 Mei 2015 pemindah bukuan dari rekening Giro Operasional sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).
- 4) Tanggal 4 September 2015 pencairan tunai melalui cek dari rekening Giro Operasional sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- 5) Tanggal 30 Nopember 2015 pencairan tunai melalui cek dari rekening Giro Operasional sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
- 6) Tanggal 2 Februari 2016 pencairan tunai melalui cek dari rekening Giro Operasional sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

k. Bahwa saat melakukan perbuatan menjaminkan bilyet deposito sebagai agunan dalam Kredit Cash Collateral di BRI Pondok Gede sebesar Rp. 24.000.000.000,- (dua puluh empat milyar rupiah) Terdakwa menjabat sebagai Ka BP TWP TNI AU, dalam hal ini Terdakwa menganggap dirinya ada hubungan kerja dan ada wewenang untuk melakukannya tanpa melalui mekanisme yang berlaku dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku antara lain Perkasau Nomor 4 tahun 2014 tanggal 7 Maret 2014 tentang Sistem dan Manajemen Pengelolaan Tabungan Wajib Perumahan TNI Angkatan Udara pada Pasal 22 huruf c; Kep Kasau Nomor Kep/736/X/2014 tanggal 28 Oktober 2014 Tentang Badan Pengelola Tabungan Wajib Perumahan TNI Angkatan Udara. Pasal 11 Ayat (2) huruf i "Dalam pelaksanaan tugas pada ayat (1), Ka BP TWP mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: "Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait di dalam dan di luar BP TWP, dan Ayat (4) BP TWP dipimpin oleh Ka BP TWP yang dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban bertanggung jawab kepada Pembina (Kasau) melalui Pembina Harian (Aspers Kasau).

l. Bahwa Cash Collateral BRI a.n Debitur BP TWP TNI AU telah dilunasi pada tanggal 9 Nopember 2017 dengan

Halaman 23 dari 97 halaman Putusan Nomor 60-K/PMT-II/AU/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah total Rp.24.000.000.000,- (dua puluh empat milyar rupiah) sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Lunas Pinjaman Nomor B.1644-KC-XIV/ ADK/01/2017 tanggal 9 Nopember 2017 yang dikeluarkan Pimpinan Kantor BRI Cabang Pondok Gede. Pelunasan Kredit Cash Collateral BRI dilakukan oleh BP TWP TNI AU berdasarkan Surat Kadiswatpersau selaku Kepala BP TWP TNI AU Nomor B/564/XI/2017 tanggal 8 Nopember 2017 ditandatangani oleh Marsma TNI Trusta Yuniarta.

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Enam bulan Maret tahun Dua ribu lima belas, atau setidaknya pada bulan Maret tahun 2000 lima belas, atau setidaknya dalam tahun 2015, bertempat di Kantor Bank BRI Cabang Pondok Gede Jakarta Timur dan di Kantor Kepala Badan Pengelola Tabungan Wajib Perumahan TNI AU Mabasau Cilangkap Jakarta Timur, setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU melalui pendidikan AAU di Yogyakarta selama 3 (tiga) tahun kemudian lulus pada tahun 1990 dilantik dengan pangkat Letda Lek, kemudian setelah mengikuti beberapa kali pendidikan kemiliteran, mutasi jabatan dan kenaikan pangkat hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini, Terdakwa menjabat sebagai Pamen Diskomleka dengan pangkat Kolonel Lek NRP 514564.

b. Bahwa sejak tanggal 4 April 2013 sampai akhir bulan Maret 2015 Terdakwa menjabat sebagai Kasubdis Binjahril Mabasau berdasarkan Sprin Kadiswatpersau Nomor Sprin/57/IV/2013 tanggal 4 April 2015. Kemudian Terdakwa merangkap jabatan sebagai Ka BP TWP TNI AU (Kepala Badan Pengelola Tabungan Wajib Perumahan TNI AU) sejak bulan Juli 2014 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2015 berdasarkan Sprin Kasau Nomor Sprin/425/IV/2014 tanggal 10 April 2014. Selaku Ka BP TWP Terdakwa bertugas dalam hal pengelolaan dana TWP yang meliputi pengumpulan, penyimpanan, pengembalian dan pemanfaatan/pengembangan diantaranya fasilitas Pinjaman Pemilikan Rumah Non Dinas (PPRN) untuk PPN bagi personel TNI AU dan

Halaman 24 dari 97 halaman Putusan Nomor 60-K/PMT-II/AU/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bertanggung jawab kepada Kasau (Pembina BP TWP) melalui Aspers Kasau (Pembina Harian BP TWP).

c. Bahwa sejak bulan April 2014 pengelolaan TWP yang awalnya berada di Diskuau dipindahkan ke Diswapersau dan dikelola oleh Badan Pengelola (BP) TWP TNI AU, mekanisme penyetoran iuran dana TWP TNI AU dilaksanakan setelah Pemegang Kas (Pekas) memungut iuran dana TWP melalui Juru Bayar ataupun secara langsung sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per orang dari pendapatan/gaji setiap peserta TWP (personel TNI AU) selanjutnya maksimal per tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya Pekas-Pekas di jajaran mentransferkan ke rekening iuran dana TWP menyimpannya dalam bentuk tabungan dan deposito sesuai dengan ketentuan yang berlaku, cara penyimpanan dana TWP setelah dana terkumpul di BP TWP TNI AU yaitu dalam bentuk tabungan dengan saldo maksimal Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) untuk selebihnya dalam bentuk penyimpanan deposito/bilyet deposito.

d. Bahwa sebelum Terdakwa menjabat sebagai Ka BP TWP TNI AU telah dibuka deposito sebesar Rp. 78.000.000.000,- (tujuh puluh delapan milyar rupiah) dari beberapa bilyet di Kantor Cabang BRI Veteran, kemudian setelah Terdakwa menjabat sebagai Ka BP TWP TNI AU Terdakwa mengalihkan/memindahkan deposito tersebut di kantor Cabang BRI Veteran ke Kantor Cabang BRI Pondok Gede Jaktim diantaranya Bilyet Deposito Nomor DC 5191041 Norek 0385-01-00291-40-7 senilai Rp. 46.000.000.000,- (empat puluh enam milyar rupiah), selanjutnya Bilyet Giro Deposito senilai Rp. 46.000.000.000,- (empat puluh enam milyar rupiah) atas permintaan Terdakwa dipecah menjadi 2 (dua) Bilyet masing-masing Bilyet Giro Deposito Nomor 0385-01-002289-40-0 senilai Rp. 22.000.000.000,- (dua puluh dua milyar rupiah) dan Bilyet Giro Deposito Nomor 0385-01-00291-40-7 senilai Rp. 24.000.000.000,- (dua puluh empat milyar rupiah).

e. Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 Maret 2015 di Kantor Bank BRI Cabang Pondok Gede Jakarta Timur, Bilyet Giro Deposito Nomor 0385-01-00291-40-7 senilai Rp. 24.000.000.000,- (dua puluh empat milyar rupiah) oleh Terdakwa dijadikan jaminan kredit uang sebesar Rp. 22.000.000.000,- (dua puluh dua milyar rupiah) seolah-olah Deposito senilai Rp. 24.000.000.000,- (dua puluh empat milyar rupiah) yang dijaminkan itu milik Terdakwa, padahal milik TWP TNI AU.

f. Bahwa status dana Bilyet Deposito Nomor DC 5191041 norek 0385-01-00291-40- 7 berasal dari dana TWP seluruh Anggota TNI AU/PNS TNI AU aktif di seluruh jajaran TNI AU. Dana tersebut dihimpun oleh Pekas TNI AU melalui pemotongan gaji setiap bulan sebesar Rp.

Halaman 25 dari 97 halaman Putusan Nomor 60-K/PMT-II/AU/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per orang. Setelah administrasi pendukung telah lengkap maka Pekas maksimal pada tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya mentransfer ke rekening iuran TWP (BNI Nomor 0148832612 atau BRI Nomor 1238-01-000392-50-4 an. Waluya (Ka BP TWP TNI AU) selanjutnya dikelola oleh BP TWP TNI AU yang disimpan dalam bentuk tabungan dan deposito dan batas saldo rekening di atas maksimal Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) selebihnya disimpan dalam bentuk deposito.

g. Bahwa proses pencairan uang pinjaman melalui Kredit Cash Collateral dari BRI Pondok Gede dengan Debitur a.n. BP TWP TNI AU sebagai berikut:

1) Pencairan I: tanggal 26 Maret 2015 sebesar Rp. 6.500.000.000,- (enam milyar lima ratus juta rupiah) dari rekening pinjaman dan dipindah bukukan ke rek Giro Operasional (berdasarkan Surat Ka BP TWP TNI AU Nomor B/05/111/2015 tanggal 26 Maret 2015).

2) Pencairan II: tanggal 24 April 2015 sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) ke rekening Giro BRI Operasional dengan rinciannya Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tetap dalam rekening Giro Operasional dan Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) dipindah bukukan ke PT. Materindo Buana (berdasarkan Surat Ka BP TWP Nomor B/05A//2015 tgl 24 April 2015).

3) Pencairan III: tgl 7 Mei 2015 sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) dari rekening pinjaman dan dipindah bukukan ke rek Giro BRI Operasional (berdasarkan Surat Ka BP TWP Nomor B/07A//2015 tgl 5 Mei 2015).

h. Bahwa dari pencairan uang pinjaman sebesar Rp. 22.000.000.000,- (dua puluh dua milyar rupiah) dari BRI Pondok Gede sebagian besar dikerjasamakan dengan Sdr. Mulyadi Yusuf (Saksi-3) sekaligus sebagai Dirut PT. Materindo Buana dalam bentuk pembelian tanah di Soreang Bandung dan uang yang diterima oleh Saksi-3 dari Terdakwa dalam kerjasama tersebut jumlah totalnya Rp. 17.945.000.000,- (tujuh belas milyar sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah) yang diterima secara bertahap.

i. Bahwa saat melakukan perbuatan menjaminkan bilyet deposito sebagai agunan dalam Kredit Cash Collateral di BRI Pondok Gede sebesar Rp. 24.000.000.000,- (dua puluh empat milyar rupiah) selanjutnya Terdakwa menggunakan uang untuk keperluan lain adalah dilakukan tanpa seijin pejabat yang berwenang mengingat dana tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa serta tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku antara lain

Halaman 26 dari 97 halaman Putusan Nomor 60-K/PMT-II/AU/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkasau Nomor 4 tahun 2014 tanggal 7 Maret 2014 tentang Sistem dan Manajemen Pengelolaan Tabungan Wajib Perumahan TNI Angkatan Udara pada Pasal 22 huruf c; Kep Kasau Nomor Kep/736/X/2014 tanggal 28 Oktober 2014 tentang Badan Pengelola Tabungan Wajib Perumahan TNI Angkatan Udara. Pasal 11 Ayat (2) huruf i “Dalam pelaksanaan tugas pada ayat (1), Ka BP TWP mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: “Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait di dalam dan di luar BP TWP, dan Ayat (4) BP TWP dipimpin oleh Ka BP TWP yang dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban bertanggung jawab kepada Pembina (Kasau) melalui Pembina Harian (Aspers Kasau).

j. Bahwa Cash Collateral BRI a.n Debitur BP TWP TNI AU telah dilunasi pada tanggal 9 Nopember 2017 dengan jumlah total Rp.24.000.000.000,- (dua puluh empat milyar rupiah) sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Lunas Pinjaman Nomor B.1644-KC-XIV/ ADK/01/2017 tanggal 9 Nopember 2017 yang dikeluarkan Pimpinan Kantor BRI Cabang Pondok Gede. Pelunasan Kredit Cash Coillateral BRI dilakukan oleh BP TWP TNI AU berdasarkan Surat Kadiswapersau selaku Kepala BP TWP TNI AU Nomor B/564/XI/2017 tanggal 8 Nopember 2017 ditandatangani oleh Marsma TNI Trusta Yuniarta.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai:

Pertama : Pasal 126 KUHPM.

Atau

Kedua : Pasal 374 KUHP.

Atau

Ketiga : Pasal 372 KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur militer Tinggi tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti atas dakwaan tersebut sehingga Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan eksepsi sehingga persidangan dapat dilanjutkan.
- Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kolonel Sus Haryo Kusworo, S.H., M.Hum NRP 522982 dan kawan kawan berdasarkan Surat Perintah dari Kadiskumau Nomor Sprin/375/XI/2018 tanggal 15 November 2018 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal tgl 15 November 2018.
- Menimbang : Bahwa urutan para Saksi dalam putusan ini disusun berdasarkan urutan pemeriksaan para Saksi yang hadir di dalam persidangan.

Halaman 27 dari 97 halaman Putusan Nomor 60-K/PMT-II/AU/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para Saksi yang hadir dipersidangan menerangkan dibawah Sumpah sebagai berikut :

Saksi 1 :

Nama Lengkap	: Munzir, S.E., M.Si.
Pangkat/NRP	: Letkol Adm / 524318.
Jabatan	: Kabagprogar Diswatpers.
Kesatuan	: Diswatpers.
Tempat dan tanggal lahir	: Aceh, 16 September 1971
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Mess Manuhua Komplek Lanud Halim PK.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga. Bahwa Saksi-1 mengetahui permasalahan Terdakwa dari surat tagihan tunggakan pinjaman dari Bank BRI kepada BP TWP TNI AU kepada Saksi-1 sebagai Bendahara BP TWP TNI AU.

2. Bahwa Saksi-1 sejak tanggal 26 Oktober 2017 berdasarkan Sprint Kadiswatpersau Nomor Sprint/355/X/2017 dan secara ex officio Saksi juga menjabat sebagai Bendahara BP TWP TNI AU menggantikan Bendahara BP TWP TNI AU yang lama yaitu Mayor Adm Jul Hendrawan (Saksi-4).

3. Bahwa setelah Saksi-1 menjabat sebagai Bendahara BP TWP TNI AU ada surat dari pihak Bank BRI tentang tagihan pinjaman di Bank BRI Pondok Gede sebesar Rp 22.000.000.000,00 (dua puluh dua milyar rupiah) dan denda serta bunga pinjaman sebesar Rp 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp 26.000.000.000,00 (dua puluh enam milyar rupiah).

4. Bahwa kemudian Saksi-1 menyampaikan hal tersebut kepada Ka BP TWP TNI AU yang baru dalam hal ini Kadiswatpersau, kemudian Ka BP TWP TNI AU meminta permohonan keringanan kepada BRI Pondok Gede dan disetujui oleh Bank BRI Pondok Gede sehingga pelunasan pinjaman yang di bayarkan oleh Ka BP TWP TNI AU yaitu Kadiswatpersau Marsma Trusta Yuniarta kepada Bank BRI Pondok Gede pada tanggal 9 November 2017 dengan Surat Keterangan Lunas Pinjaman Nomor B.1644-KC-XIV/ADK/01/2017 tanggal 9 November 2017 sebesar Rp 24.000.000.000,00 (dua puluh empat milyar rupiah) dan itu di bayarkan melalui Deposito BP TWP TNI AU yang diagunkan oleh Terdakwa kepada Bank BRI Pondok Gede yang dilakukan sehingga peminjaman atau Cash Collateral yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Bank BRI Pondok Gede telah lunas.

Halaman 28 dari 97 halaman Putusan Nomor 60-K/PMT-II/AU/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa menurut Saksi-1 Deposito BP TWP TNI AU dapat dijaminkan atau diagunkan dan yang berhak untuk menjaminkan atau mengagunkan Deposito tersebut adalah Ka BP TWP TNI AU.

6. Bahwa dengan telah di bayarkannya pinjaman terhadap Bank BRI Pondok Gede yang dilakukan oleh Kadiswapersau Marsma TNI Trusta Yuniarta maka pinjaman Terdakwa telah lunas.

7. Bahwa kemudian menurut Saksi-1 bahwa BP TWP TNI memiliki asset tanah di Soreang bandung seluas 5,2 Ha yang merupakan lahan yang sebelumnya akan diperuntukan sebagai perumahan bagi prajurit TNI AU oleh Terdakwa sewaktu menjabat sebagai BP TWP TNI AU karena BP TWP TNI AU bergerak dalam bidang perumahan namun saat ini proyek tersebut terhenti dan tidak dilanjutkan.

8. Bahwa menurut Saksi-1 Deposito BP TWP TNI AU yang telah dicairkan tidak lagi mendapatkan bunga dan setahu Saksi-1 bahwa lahan yang di soreang dengan luas 5,2 Ha tersebut akan dijual kepada orang lain sebesar Rp 52.000.000.000,00 (lima puluh dua milyar rupiah).

9. Bahwa menurut Saksi-1 tindakan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tidak diperbolehkan dan tidak dibenarkan.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 2 :

Nama lengkap	: Etty Pratiwi Ilmiyati.
Pekerjaan	: Ass Menager BRI Pondok Gede.
Tempat dan Tanggal lahir	: Bekasi, 8 Desember 1967.
Jenis kelamin	: Perempuan.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Jl. Gatot Kaca II No.18 Komp.Pemda RT/RW 04/01 Kel.Jatiasih Bekasi Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 tidak kenal dengan Terdakwa namun Saksi-2 mengetahui bahwa Terdakwa sebagai Ka BP TWP TNI AU dan merupakan nasabah Bank BRI Pondok Gede dan Saksi-2 tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa Saksi-2 bertugas di Bank BRI Pondok Gede saat itu adalah sebagai AMO serta bertugas dan berwenang dalam melakukan tata kelola pembukaan rekening Operasional.

Halaman 29 dari 97 halaman Putusan Nomor 60-K/PMT-II/AU/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi-2 mengetahui adanya Deposito yang dijamin oleh Terdakwa atas nama BP TWP TNI AU dimana Terdakwa merupakan Ka BP TWP TNI AU pada saat itu. Dan cara peminjaman dengan menjaminkan Deposito adalah dengan surat permohonan pemindahan Deposito berdasarkan surat permohonan tersebut pihak Bank baru bisa memindahkan penempatan Deposito dari Deposito simpanan menjadi Deposito jaminan.

4. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui bagaimana bagaimana Terdakwa bisa menjaminkan Deposito BP TWP TNI AU yang Saksi ketahui hanyalah proses penempatan Deposito yang lainnya Saksi tidak mengetahui.

5. Bahwa menurut Saksi-2 untuk bunga pinjaman tetap lebih tinggi dari pada bunga Deposito, untuk bunga Deposito pertahun adalah 75% dan dibagi 12 bulan sehingga perbulannya adalah 0,4%.

6. Bahwa proses pembayaran bunga pinjaman didebet secara sistem BRI dari rekening Giro Operasional, jumlah total yang telah dibayarkan per tanggal 30 September 2016 sebesar Rp.3.555.682.168,00 (tiga milyar lima ratus lima puluh lima juta enam ratus delapan puluh dua ribu seratus enam puluh delapan rupiah). Dan BP TWP TNI AU masih tetap menerima bunga secara rutin dan setiap bulannya terkredit di Rekening Giro BP TWP TNI di rekening Giro nomor 2101-01-000421-30-5 Bank BRI Cabang Cilangkap.

7. Bahwa pada saat itu Saksi-2 hanya bertugas sesuai dengan tugas dan wewenang Saksi yaitu menempatkan Deposito simpanan menjadi Deposito Jaminan peminjaman dari Terdakwa sebagai BP TWP TNI AU.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa sekira bulan Juni 2015 ada pergantian kepengurusan BP TWP TNI AU, setelah adanya permasalahan ini pengganti Tersangka adalah Marsma TNI Agus Radar Sucahyo (Kadiswatpersau) namun sampai sekarang belum ada surat resmi penggantian tersebut.

9. Bahwa yang melakukan transaksi perbankan terkait dengan BP TWP TNI AU ketika Saksi menjabat sebagai AMO BRI Pondok Gede yaitu bahwa pencairan dapat dilakukan oleh siapa saja selama persyaratan pencairan seperti tanda tangan Tersangka dan syarat lainnya telah dipenuhi oleh si pembawa cek.

10. Bahwa menurut Saksi-2 pada saat penyelesaian pinjaman tersebut Saksi sudah mutasi dari Bank BRI Pondok Gede.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Halaman 30 dari 97 halaman Putusan Nomor 60-K/PMT-II/AU/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 3 :

Nama lengkap	: Jul Hendrawan.
Pangkat/NRP	: Letkol Adm/524301
Jabatan	: Kaprogar Diswatpers.
Kesatuan	: Mabesau.
Tempat dan tanggal lahir	: Pekanbaru, 15 Juli 1972.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Jl.Mandala No.17 G Komplek Dwikora Lanud Halim PK Kel.Halim PK Kec.Makasar Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar bulan April tahun 2015 pada saat itu Terdakwa menjabat sebagai Kasubdis Binjahril Diswatpersau sekaligus sebagai Ka BP TWP TNI AU sedangkan Saksi menjabat sebagai Kaprogar Diswatpersau dan juga sebagai Bendahara BP TWP TNI AU, namun Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui adanya permasalahan dalam Deposito BP TWP TNI AU yang diserahkan terimakan kepada Saksi, kejanggalan tersebut baru kami ketahui pada saat Ka BP TWP TNI AU yang baru yaitu Kadiswatpersau dimana Kadiswatpersau yang telah ditunjuk untuk menjadi Ka BP TWP TNI AU yang baru memerintahkan agar seluruh Deposito TWP TNI AU di pindahkan ke BRI Cilangkap dari BRI Pondok Gede.
3. Bahwa pada saat itu dari beberapa Deposito yang Saksi pindahbukukan ada 1 (satu) Deposito yang tidak bisa Saksi cairkan untuk dipindah bukukan yaitu Deposito yang berjumlah 24 M bilyet deposito nomor DC 5191041 norek 0385-01-00291-40-7.
4. Bahwa kemudian Saksi mendapatkan surat dari Bank BRI Pondok Gede yang di dalam surat tersebut terdapat Pinjaman BP TWP TNI AU pada masa jabatan Terdakwa sebesar 22 M dengan menjaminkan Deposito TWP TNI AU yang berjumlah 24 M yang dijadikan agunan atau jaminan dari Terdakwa.
5. Bahwa jumlah tunggakan kredit BRI an. BP TWP TNI AU berdasarkan surat Kepala BRI Cab. Pondok Gede Nomor B.018-KC-XIV/ADK/01/2017 tanggal 3 Januari 2017 total kewajiban per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 23.021.452.339,- (dua puluh tiga milyar dua puluh satu juta empat ratus lima puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh Sembilan rupiah). Bunga kredit tidak pernah dibayar oleh BP TWP dan setahu Saksi yang membayarnya adalah Saksi-6 (PT.Materindo).

Halaman 31 dari 97 halaman Putusan Nomor 60-K/PMT-II/AU/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa status dana bilyet deposito nomor DC 5191041 norek 0385-01-00291-40-7 berasal dari dana TWP TNI AU seluruh Anggota TNI AU/PNS TNI AU aktif di seluruh jajaran TNI AU. Dana tersebut dihimpun melalui pemotongan gaji setiap bulan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per orang oleh Pekas TNI AU, kemudian dikirimkan ke rekening iuran TWP (BNI Nomor 0148832612 atau BRI Nomor 1238-01-000392-50-4 an. BP TWP TNI AU selanjutnya dikelola oleh BP TWP TNI AU disimpan dalam bentuk tabungan dan deposito.

7. Bahwa organisasi BP TWP TNI AU pada masa Terdakwa tidak terstruktur seperti organisasi saat ini. Sebelum Saksi menjabat, Saksi hanya menerima hasil verifikasi Tim Itjenau dan berkoordinasi dengan Letkol Adm Dwi Kartono Priyandoko (Saksi-8) selaku pengurus lama kemudian terkait permasalahan ini baik hasil verifikasi maupun dari Saksi-8 ini tidak terdapat temuan atau penyimpangan terkait masalah ini. Kemudian yang bertanggung jawab untuk menyimpan dana TWP TNI AU adalah Terdakwa selaku Ka TWP TNI AU.

8. Bahwa pemanfaatan dana BP TWP TNI AU berdasarkan Perkasau Nomor 4 tahun 2014 tanggal 7 Maret 2014 pada intinya bahwa dana TWP hanya dapat diberikan secara langsung kepada anggota TNI/PNS TNI AU untuk pembelian perumahan non dinas dan kepada pengembang atau pihak ke-3 (tiga) untuk pengadaan rumah non dinas bagi anggota TNI/PNS TNI AU dengan ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku (terdapat Perjanjian Kerja Sama TNI AU yang ditanda tangani oleh Kasau dalam hal ini dilimpahkan kepada Kadiswatpersau).

9. Bahwa Terdakwa sebagai Ka BP TWP TNI AU tidak berwenang untuk menandatangani Perjama dengan pihak lain.

10. Bahwa kemudian Deposito yang di agunkan atau di jaminkan oleh Terdakwa akhirnya di cairkan oleh Ka BP TWP TNI AU yang baru yaitu Kadiswatpersau untuk melunasi tunggakan tersebut yang jumlah keseluruhan Rp 26.000.000.000,00 (dua puluh enam milyar rupiah) tetapi Kadiswapers mengajukan permohonan sehingga BP TWP TNI AU hanya membayar sejumlah Rp 24.000.000.000,00 (dua puluh empat milyar rupiah) sesuai dengan jaminan yang ada di BRI Pondok Gede, sehingga pinjaman TWP TNI AU yang dilakukan oleh Terdakwa telah lunas.

11. Bahwa kemudian Terdakwa membuat pernyataan dihadapan Kadiswatpersau yang intinya akan mengganti dana BP TWP TNI AU yang 24 M tersebut namun hingga saat ini belum terlaksana.

12. Bahwa Saksi mengetahui ada lahan di Petaruman Soreang Kab. Bandung seluas 5,2 Ha yang dibeli oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk pembangunan rumah prajurit TNI AU namun Saksi belum pernah melihat secara langsung tetapi Developer (saksi-6) akan menjualnya bersama-sama dengan Terdakwa untuk mengembalikan Dana TWP TNI AU sejumlah 24 M tersebut. Dan Ka BP TWP TNI AU dalam hal ini Kadiswapersau tidak menginginkan lahan tersebut dan tetap meminta kepada Terdakwa dan Developer untuk mengganti uang yang 24 M tersebut.

13. Bahwa saat ini seluruh surat-surat dan sertifikat lahan tersebut dijadikan jaminan oleh Terdakwa dan Saksi-6.

14. Bahwa Terdakwa tidak boleh mengagunkan atau menjaminkan Deposito TWP TNI AU tersebut kecuali dengan ijin dari Kadiswapersau.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut Terdakwa menyangkal sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa sebagai Ka BP TWP TNI AU mempunyai wewenang dan berhak untuk menandatangani setiap Perjanjian Kerjasama antara BP TWP TNI AU dengan pihak lain.

Atas sangkalan tersebut Saksi-3 tetap pada keterangannya.

Saksi 4 :

Nama lengkap	: Mulyadi Yusuf.
Pekerjaan	: Dirut PT. Materindo Utama Buana.
Tempat dan tanggal lahir	: Bogor, 25 April 1975.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Jl. Raya Kedunghalang RT 03 RW 07 Kec.Kedunghalan Bogor Utara Bogor Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak awal tahun 2014 (tanggal dan bulan tidak ingat) di Diswapersau Jakarta Timur dan dari perkenalan tersebut berlanjut hingga Saksi melakukan kerja sama dengan BP TWP TNI AU dalam pengadaan rumah non dinas bagi personel TNI AU namun tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan kedinasan.

2. Bahwa Saksi adalah pemilik dan sekaligus selaku Direktur Utama PT Materindo Buana yang bergerak di bidang developer/pengembang perumahan, berdiri sejak tanggal 25 Februari 2008 berdasarkan SK Menkeh RI Nomor AHU-08877.AH.01.01 tahun 2008 tanggal 25 Februari 2008 dan sampai sekarang telah menyelesaikan ± 2000 (dua ribu) perumahan berbagai macam tipe.

Halaman 33 dari 97 halaman Putusan Nomor 60-K/PMT-II/AU/XI/2018



3. Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya perkara penyalahgunaan dana TWP TNI AU yang dilakukan oleh Terdakwa. Namun setelah dijelaskan oleh Pengurus BP TWP TNI AU yang baru bahwa terdapat dana dari peminjaman uang melalui *Kredit Cash Collateral* di BRI yang tidak seharusnya dilakukan oleh Terdakwa. Uang tersebut adalah uang yang Saksi terima dari BP TWP TNI AU terkait dengan Pengadaan Perumahan Non Dinas (PPN) TNI AU di "Perumahan Citra Pesona Residence" di Ds. Pataruman, Kec. Cihampelas, Kab. Bandung Barat sesuai dengan Perjama antara TNI AU dengan Saksi selaku Direktur Utama PT. Materindo Buana Nomor PKS/001/I/2015 dan PKS/45B/I/2015 tanggal 23 Januari 2015.

4. Bahwa uang yang telah Saksi terima dari BP TWP TNI AU adalah uang muka dengan kompensasi dan jumlah totalnya sebesar Rp. 17.945.000.000,- (tujuh belas milyar sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah) secara bertahap dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tanggal 26 Maret 2015 peminda bukuan dari rekening Giro Operasional sebesar Rp. 6.045.000.000,- (enam milyar empat puluh lima juta rupiah).
- b. Tanggal 24 April 2015 pemindah bukuan dari rekening pinjaman sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah).
- c. Tanggal 11 Mei 2015 pemindah bukuan dari rekening Giro Operasional sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).
- d. Tanggal 4 September 2015 pencairan tunai melalui cek dari rekening Giro Operasional sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- e. Tanggal 30 Nopember 2015 pencairan tunai melalui cek dari rekening Giro Operasional sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
- f. Tanggal 2 Februari 2016 pencairan tunai melalui cek dari rekening Giro Operasional sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

5. Bahwa yang dimaksud dengan uang muka dengan kompensasi adalah dalam kerja sama antara BP TWP TNI AU dengan Saksi selaku Dirut PT. Materindo Buana, Saksi memberikan rumah non dinas bagi personel TNI AU type 36/72 dengan kualitas baik dan harga murah yaitu Rp. 152.500.000,- (seratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan BP TWP TNI AU memberikan uang muka yang disepakati sebesar Rp. 22.000.000.000,- (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua milyar rupiah) yang tertuang dalam Perjama secara tersendiri dengan Nomor PKS/08A/III/ 2015 dan PKS/45B/I/2015 tanggal 26 Maret 2015.

6. Bahwa terkait dengan perjanjian kerja sama pembiayaan uang muka yang diberikan kepada Saksi sebesar Rp. 22.000.000.000,- (dua puluh dua milyar rupiah) namun Saksi hanya menerima sebesar Rp. 17.945.000.000,- (tujuh belas milyar sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah) hal itu disebabkan sekira pertengahan tahun 2016 Terdakwa secara sepihak meminta kepada Saksi untuk menghentikan pelaksanaan PPN di Cihampelas Bandung, dimana proyek tersebut telah berjalan dan Terdakwa meminta mengembalikan uang muka dengan kompensasi yang telah Saksi terima saat itu sebesar Rp. 17.945.000.000,- (tujuh belas milyar sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah) dengan alasan Terdakwa sudah tidak menjabat lagi sebagai Ka BP TWP TNI AU dan pimpinan tidak setuju untuk dilanjutkan.

7. Bahwa uang muka dengan kompensasi yang diterima oleh Saksi dipergunakan untuk tambahan pembiayaan dalam proyek pengadaan rumah non dinas TNI AU sesuai Perjama antara lain pembebasan/pembelian lahan sebesar Rp. 18.200.000.000,- (delapan belas milyar dua ratus juta rupiah), pematangan lahan sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah), pengurusan perizinan sebesar Rp. 3.100.000.000,- (tiga milyar seratus juta rupiah), tenaga kerja staf dan biaya-biaya operasional lainnya sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) belum lagi pengeluaran-pengeluaran di PPN sebelumnya.

8. Bahwa lahan yang dibebaskan/dibeli terdiri dari beberapa pemilik. Untuk luas lahan yang rencananya akan dibangun perumahan sekitar 10 (sepuluh) hektar, yang sudah dibebaskan seluas 5,2 (lima koma dua) hektar dan selebihnya masih dalam proses pembebasan. Kemudian lahan yang sudah dibebaskan telah dilakukan pelepasan hak atas tanah dengan hak penguasaan a.n Materindo Buana dan saat ini berada di Kantor Notaris Alfian Faudi Mukdas,S.H.,M.Kn untuk proses pembuatan sertifikat induk di BPN.

9. Bahwa sebelum perkara ini dilaporkan ke Puspomau, pernah dilakukan upaya mediasi beberapa kali yang dihadiri dari pihak BP TWP TNI AU, BRI, Terdakwa dan Saksi sendiri untuk mencari solusi, namun belum ada kesepakatan.

10. Bahwa sebagai itikad baik Saksi bersedia untuk mengembalikan dana TWP TNI AU yang telah Saksi terima dari Terdakwa via rekening Giro Operasional sebesar Rp. 17.945.000.000,- (tujuh belas milyar sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah).

Halaman 35 dari 97 halaman Putusan Nomor 60-K/PMT-II/AU/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa asal muasal Saksi mendapatkan uang muka dalam kerja sama PPN dengan BP TWP TNI AU adalah sebelum ditanda tanganinya perjanjian kerja sama PPN di Cihampelas Kab. Bandung Barat (Perjama Nomor PKS/001/I/2015 dan PKS/45B/I/2015 tanggal 23 Januari 2015 Saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi tidak sanggup mengerjakan di lokasi PPN tersebut dikarenakan harga tanah di daerah tersebut tinggi dan mengingat di 2 (dua) lokasi PPN terdahulu pekerjaannya dibatalkan oleh Terdakwa karena terkendala beberapa hal sedangkan ketika itu tidak sedikit biaya yang sudah dikeluarkan terkecuali harga jual rumah dinaikkan atau dengan cara KPR Inden (pemberian uang muka) sehingga ketika itu Terdakwa memutuskan akan memberikan uang muka kepada Saksi dengan sumber dana berasal dari uang pinjaman BRI yang tertuang dalam Perjama tersendiri (Perjama Nomor PKS/08A/III/2015 dan PKS/45B/I/2015 tanggal 26 Maret 2015).

12. Bahwa isi Perjama tersebut diantaranya menyebutkan uang muka yang diberikan kepada PT. Materindo Buana sebesar Rp. 22.000.000.000,- (dua puluh dua milyar rupiah) berasal dari pinjaman BRI dan Saksi dibebani atas bunga pinjaman BRI tersebut serta memberikan uang pengawasan kepada Terdakwa dari kerja sama PPB tersebut akan tetapi untuk teknisnya masing-masing tidak diatur dalam Perjama tersebut dan Saksi tidak pernah memberikan uang pengawasan kepada Terdakwa.

13. Bahwa Saksi pernah mencairkan cek yang diterima dari Terdakwa sebagai berikut:

a. Pada tanggal 30 Juni 2016 Saksi mencairkan cek sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) di BRI Kalibata kemudian uang tersebut dimasukkan Saksi ke rekening PT. Materindo Buana a.n Mulyadi Yusuf (Saksi sendiri).

b. Pada Waktunya saksi tidak ingat Saksi mencairkan cek sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tidak tercantum di mutasi rekening PT. Materindo Buana a.n Mulyadi Yusuf (Saksi).

14. Bahwa beberapa cek BRI yang diterima oleh Saksi dari Terdakwa sebagai uang muka dalam kerja sama PPN yakni:

a. BRI nomor CFF 359653 tanggal 8 Mei 2015, pencairan uang pada tanggal 11 Mei 2015 di BRI Pondok Gede sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).

b. Cek BRI nomor CFF 359654 tanggal 2 September 2015, pencairan uang pada tanggal 4 September 2015

Halaman 36 dari 97 halaman Putusan Nomor 60-K/PMT-II/AU/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di BRI Pondok Gede sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

c. Cek BRI nomor CFF 359655 tanggal 29 Nopember 2015, pencairan uang pada tanggal 30 Nopember 2015 di BRI Pondok Gede sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

d. Cek BRI nomor CFF 359656 tanggal 2 Februari 2015, pencairan uang pada tanggal 3 Februari 2015 di BRI Pondok Gede sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

e. Cek BRI nomor CFF 359657 tanggal 26 Juni 2016, pencairan uang pada tanggal 30 Juni 2016 di BRI Kalibata sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

15. Bahwa Saksi tidak mengetahui pihak pengembang yang akan bekerja sama dengan TNI AU sebelum ditanda tangani Perjama wajib memenuhi/melengkapi persyaratan data proyek diantaranya Sertifikat Induk, Site Plan, Izin Lokasi/Prinsip dan IMB kemudian lokasi diajukan kepada pimpinan untuk disetujui barulah ditanda tangani Perjama. Ketika Saksi menyerahkan Company Profile kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menerimanya dan tidak memberitahukan apakah ada kekurangan persyaratan dan sebelum pelaksanaan pekerjaan masing-masing lokasi, Terdakwa sudah menyiapkan Perjama serta meminta Saksi untuk menanda tangani tanpa mengkonfirmasi isinya kepada Saksi lebih dulu kemudian setelah mendapatkan lokasi yang disetujui oleh Terdakwa, pekerjaan dimulai dengan pembebasan lahan bersamaan pengurusan perizinan hingga pembangunan PPN.

16. Bahwa Saksi saat melakukan Perjama tidak pernah melihat atau bertemu dengan developer/pengembang lain, artinya pengerjaan pembangunan perumahan non dinas TNI AU tersebut tidak melalui tender, beda dengan proses pembangunan perumahan TNI AL.

17. Bahwa uang muka dengan kompensasi yang diterima oleh Saksi digunakan untuk tambahan pembiayaan dalam proyek PPN di Cihampelas Kab. Bandung Barat diantaranya tanah yang sudah dibebaskan dengan total luas tanah \pm 5,2 (lima koma dua) hektar, tanah tersebut telah dilakukan pelepasan Hak Atas Tanah (HAT) di atas Akta/Surat Pelepasan Hak Atas Tanah (SPHAT) dihadapan Notaris Alfian Faudi Mukdas, S.H.,M.Kn yang terdiri dari 32 (tiga puluh dua) bendel dengan pemegang HAT a.n Materindo Buana. Dokumen asli SPHAT tersebut berada di Notaris Alfian Faudi Mukdas, S.H.,M.Kn untuk pengurusan sertifikat induk.

Halaman 37 dari 97 halaman Putusan Nomor 60-K/PMT-II/AU/XI/2018



18. Bahwa saat ini semua asset telah diserahkan oleh Saksi kepada BP TWP TNI AU/diamankan sebelum laku dijual kepada pihak ke-3 (tiga) sebagaimana yang tertuang dalam Surat Perjanjian Penyerahan Aset Tanah PT. Materindo Buana Nomor PERJ/5/VIII/2017 tanggal 29 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Saksi selaku pihak kedua dan Ketua BP TWP selaku pihak kesatu serta para saksi dimana isi dari perjanjian tersebut Saksi bertanggung jawab mengembalikan uang BP TWP TNI AU sebesar Rp. 24.000.000.000,- (dua puluh empat milyar rupiah) sesuai dengan kerugian yang dialami oleh BP TWP TNI AU menurut Kepala BP TWP TNI AU Marsma TNI Trusta dan Kolonel Veradyanto dengan cara menjual lahan tersebut beserta dengan perizinannya kepada pihak ke-3 (tiga) dengan sepengetahuan dan persetujuan kedua belah pihak (pihak BP TWP TNI AU dan pihak Saksi) kemudian selisih penjualan tersebut menjadi hak Saksi.

19. Bahwa saat ini lahan tersebut disita dan surat-surat terkait dengan lahan tersebut di blokir oleh POM, oleh karena mohon pemblokiran tersebut dicabut, sehingga Saksi bisa melanjutkan pembangunan perumahan tersebut atau bisa dijual.

20. Bahwa uang yang Saksi terima dari Terdakwa sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) Saksi gunakan untuk membayar biaya pengawasan kepada Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Solihin Adji
Pekerjaan : Pimca BRI Kalibata
Tempat tanggal lahir : Yogyakarta, 19 April 1964
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl.Pulo Sirih Selatan 5
AE/183 RT/RW 11/13 Kel.Pekayon Jaya Kec.Bekasi
Selatan Bekasi Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Tersangka sekira tahun 2014 (tanggal dan bulan tidak ingat) pada saat Terdakwa menjabat sebagai Ka BP TWP TNI AU namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada saat itu Saksi dan Terdakwa menjalin kerjasama dalam hal penempatan Deposito dana BP TWP TNI AU, Terdakwa pada saat itu menjabat sebagai Ka BP TWP TNI AU dan saksi sebagai Kepala Cabang BRI Pondok Gede, dan yang mejadi para pihak di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian kerjasama tersebut adalah Terdakwa sebagai Ka BP TWP TNI AU dan Saksi sebagai Kepala Cabang Bank BRI Pondok Gede saat itu.

3. Bahwa pada saat sebelum Terdakwa menjabat sebagai Ka BP TWP TNI AU dana Deposito BP TWP TNI AU sekitar 10 M s/d 16 M namun ini bersifat fluktuatif sehingga bisa turun maupun naik namun pada saat Terdakwa menjabat sebagai Ka BP TWP TNI AU seluruh dana Deposito BP TWP TNI AU dijadikan satu di Bank BRI Pondok Gede dengan jumlah 78 M dengan pertimbangan agar lebih dekat untuk koordinasi dan lebih dekat dengan tempat kerja Terdakwa.

4. Bahwa Pada tanggal 25 Februari 2015 Terdakwa selaku Ka BP TWP TNI AU mengajukan permintaan pemecahan Sertifikat Deposito dengan berdasarkan surat nomor B/269-08/35/56/Diswatpersau untuk Bilyet Deposito 0392-01-019522-40-7 senilai Rp. 46.000.000.000,- (empat puluh enam milyar rupiah) dipecah menjadi 2 (dua) Bilyet senilai Rp. 22.000.000.000,- (dua puluh dua milyar rupiah) dan senilai Rp. 24.000.000.000,- (dua puluh empat milyar rupiah).

5. Bahwa atas permintaan Terdakwa tersebut maka diterbitkan Bilyet Deposito di Kantor Cabang PT BRI Pondok Gede yaitu norek Bilyet Deposito 0385-01-002289-40-0 senilai Rp. 22.000.000.000,- (dua puluh dua milyar rupiah) dan Nomor Rekening Bilyet Deposito 0385-01-002291-40-7 senilai Rp. 24.000.000.000,- (dua puluh empat milyar rupiah) dimana deposito tersebut sebagai Jaminan Kredit Cash Collateral, Debitur a.n. BP TWP TNI AU di BRI Pondok Gede.

6. Bahwa peminjaman uang melalui Kredit Cash Collateral BRI yang dilakukan atas permintan Terdakwa kemudian dituangkan ke dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor B8/KC/ADK/SPK/03/15 tanggal 6 Maret 2015 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu pihak yang mengajukan kredit yakni Terdakwa dan Letkol Adm Dwi Kartono Priyandhoko (Saksi-8) sedangkan dari pihak Bank adalah Saksi sendiri.

7. Bahwa dalam kesepakatan yang dicapai diantara kedua belah pihak dalam perjanjian tersebut adalah pihak Bank akan memberikan pinjaman uang sebesar Rp. 22.000.000.000,- (dua puluh dua milyar rupiah) dengan jaminan kredit berupa Deposito BRI bilyet nomor DC 5191041 norek 0385-01- 00291-40-7 a.n BP TWP TNI AU senilai Rp. 24.000.000.000,- (dua puluh empat milyar rupiah).

8. Bahwa Terdakwa mengajukan kredit dengan permohonan untuk pembelian lahan di wilayah Petaruman Soreang Kab.Bandung dengan luas 5,2 Ha, untuk rencana

Halaman 39 dari 97 halaman Putusan Nomor 60-K/PMT-II/AU/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan perumahan bagi prajurit TNI AU yang akan dilaksanakan oleh BP TWP TNI AU, dan lahan tersebut telah di survey oleh Saksi-3 dan tidak ada kendala terhadap lahan tersebut sehingga pengajuan kredit tersebut di setujui oleh Pihak Bank.

9. Bahwa terkait dengan peminjaman uang melalui kredit Cash Collateral BP TWP TNI AU di BRI Cabang Pondok Gede yang dilakukan oleh Terdakwa terdapat penundaan pembayaran, peminjaman uang melalui kredit tersebut telah lewat waktu jatuh tempo dan belum dilunasi dengan jumlah kewajiban yang harus dibayar debitur per tanggal 31 Desember 2016 Rp. 23.021.452.339,- (Dua puluh tiga milyar dua puluh satu juta empat ratus lima puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah).

10. Bahwa selama ini Bank BRI Pondok Gede bekerjasama dengan instansi Militer hanya dengan BP TWP TNI AU yang sifatnya hanya menempatkan dana Deposito simpanan. Sebagai Perbankan umum kami hanya menampung dana yang di tempatkan pada Bank kami dan sesuai dengan syarat-syarat yang diperlukan atas keabsahan surat-surat yang berhak adalah Terdakwa yang bertanggung jawab, mengenai yang terdapat di dalam Internal Terdakwa Saksi tidak mengetahui hal tersebut.

11. Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemblokiran BRI Cabang Pondok Gede tanggal 6 Juli 2017 Rekening Tabungan BRI nomor 1238-01-003782-50-4 a.n Waluya yang awalnya telah diblokir dengan jumlah saldo sebesar Rp. 132.716.317,- (seratus tiga puluh dua juta tujuh ratus enam belas ribu tiga ratus tujuh belas rupiah) kemudian dibuka dan diblokir kembali secara saldo dengan jumlah saldo Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).

12. Bahwa selama ini yang melakukan transaksi perbankan terkait dengan penarikan maupun penyetoran dana BP TWP TNI AU saat Saksi menjabat sebagai Pimpinan Cabang BRI Pondok Gede adalah Terdakwa sendiri.

13. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa sebelum menjabat Ka BP TWP TNI AU belum pernah melakukan pinjaman, dan segala transaksi yang dilakukan oleh Terdakwa menurut Saksi adalah benar dan itu seluruhnya adalah transaksi operasional BP TWP TNI AU.

14. Bahwa sepengetahuan saya lahan yang akan dibangun untuk perumahan bagi Prajurit TNI AU tersebut di kerjasamakan dengan PT. Materindo sebagai Developer dan ada beberapa pencairan dana yang di transfer ke Rekening PT. Materindo tersebut sebesar Rp 18.235.000.000,00 (delapan belas milyar dua ratus juta tiga puluh lima juta rupiah).

Halaman 40 dari 97 halaman Putusan Nomor 60-K/PMT-II/AU/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa pada saat ini pinjaman atas nama Terdakwa (K BP TWP TNI AU) pada saat itu telah lunas beserta bunganya di bayarkan dari Jaminan Deposito BP TWP TNI AU yang dijaminan oleh Terdakwa selaku Ka BP TWP TNI AU saat itu.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 6 :

Nama lengkap	: Reni Hardaningsih.
Pangkat/NRP	: Mayor Purn.
Jabatan	: Mantan Staf Bendahara TWP Diskuau
Kesatuan	: Diskuau.
Tempat dan Tanggal lahir	: Sleman, 22 November 1958
Jenis kelamin	: Perempuan.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Alamat tempat tinggal	: Jl. Straudaga No.28 RT/RW 07/13 Komp. Halim PK.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2014 (tanggal dan bulan tidak ingat) di Mabesau Cilangkap dalam rangka serah terima BP TWP TNI AU dari Diskuau ke Diswatpersau dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui terkait penyalahgunaan dana TWP TNI AU tetapi setelah dijelaskan oleh Penyidik Puspomau barulah Saksi mengetahui bahwa Deposito TWP TNI AU dijaminan oleh Terdakwa untuk peminjaman uang di bank.

3. Bahwa pada saat Saksi menjadi bendahara TWP TNI AU yang menjabat sebagai Ka TWP TNI AU adalah Aspers Kasau dan pada saat itu seluruh pengeluaran harus atas seijin Aspers Kasau serta tidak ada dana Deposito yang dijaminan untuk pinjaman.

4. Bahwa saat Saksi bertugas sebagai Ps Kasi Garbia Diskuau berdasarkan Surat Perintah Nomor Sprin/285/XII/2006 tanggal 7 Desember 2006 dari Kadiskuau selaku Bendahara TWP TNI AU saat itu untuk merangkap bertugas sebagai Staf Bendahara TWP TNI AU. Saksi mulai bertugas tanggal 7 Desember 2006 sampai dengan sekira bulan Juli 2014, saat itu adanya perubahan kepengurusan TWP TNI AU yang pengelolaan awal oleh Diskuau dipindahkan dikelola oleh Diswatpersau menjadi Badan Pelaksana (BP TWP). Tugas dan tanggungjawab Saksi ketika sebagai Staf TWP yaitu membantu Kadiskuau selaku Bendahara TWP TNI AU dalam pelaksanaan administrasi keuangan pengelolaan

Halaman 41 dari 97 halaman Putusan Nomor 60-K/PMT-II/AU/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana TWP meliputi administrasi penyetoran, penyimpanan, pencairan dan pelaporan dana TWP.

5. Bahwa dana TWP TNI AU pada saat Saksi serah terimakan kepada Terdakwa sebagai Ka BP TWP TNI AU yang baru saat itu berjumlah Rp 210.193.167.846,00 (dua ratus sepuluh milyar seratus sembilan puluh tiga juta seratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah).

6. Bahwa mekanisme penyetoran iuran dana TWP di lingkungan Mabesau saat itu setelah Pemegang Kas (Pekas) memungut langsung dari gaji setiap personel TNI AU di jajaran Mabesau sebagai iuran dana TWP sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per orang kemudian setelah administrasi pendukungnya lengkap paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya Pekas mentransfer dana TWP ke rekening Tabungan BNI norek 0148832612 atau BRI norek 1238-01-000392-50-4 a.n BP TWP TNI AU. Untuk penyimpanannya dana TWP dalam bentuk tabungan dan deposit atau surat berharga (bilyet deposito) dimana pembukaannya atas perintah Bendahara TWP TNI AU.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir dipersidangan dan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 UU No. 31 tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer Tinggi dan atas persetujuan Terdakwa serta berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997 maka keterangan para saksi yang tidak hadir di dalam persidangan tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah diberikan di bawah sumpah dibacakan di dalam persidangan, maka keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila para saksi tersebut hadir dipersidangan, keterangan para saksi yang tidak hadir dibacakan yaitu sebagai berikut :

Saksi 7 :

Nama lengkap	: Dwi Kartono Priyandoko.
Pangkat/NRP	: Letkol Adm/518304.
Jabatan	: Dosen Muda Seskoau
Kesatuan	: Seskoau.
Tempat dan tanggal lahir	: Yogyakarta, 3 Mei 1965.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Jl. Straudaga No 29 Rt.07 Rw.17 Komp.Dwikora Lanud Halim PK Kec.Makasar Jakarta Timur.

Halaman 42 dari 97 halaman Putusan Nomor 60-K/PMT-II/AU/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak awal tahun 2013 (tanggal dan bulan tidak ingat) karena sama-sama dinas di Diswatpersau dalam hubungan atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga dan Saksi kenal dengan Sdr. Mulyadi Yusuf (Saksi-6) sekira awal tahun 2014 namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa berdasarkan Sprin Kasau Nomor Sprin/425/IV/2014 tanggal 10 April 2014 Terdakwa merangkap jabatan sebagai Kepala BP TWP TNI AU dan Saksi merangkap jabatan sebagai Kepala Bagian (PPRN BP TWP TNI AU. Terdakwa maupun Saksi menjabat dalam kepengurusan TWP TNI AU (mulai aktif) sejak bulan Juli 2014 sampai dengan Agustus 2015.

3. Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah sebagai Ka BP TWP yang bertugas mengelola dana TWP TNI AU secara profesional, transparan, akuntabel dan hasil pengelolaannya untuk kesejahteraan personel TNI AU, sementara tugas Saksi adalah membantu Terdakwa sebagai Ka BP TWP TNI AU dalam mengelola dana TWP diantaranya dalam hal pengurusan administrasi rumah non dinas bagi personel TNI AU dan pengadaan rumah non dinas melalui pengembang. Tersangka bertanggung jawab atas penguasaan dana TWP termasuk penyimpanannya dalam bentuk tabungan maupun surat berharga (bilyet deposito).

4. Bahwa mengenai jabatan Bendahara TWP TNI AU sesuai sprin dijabat oleh Kolonel Adm I Nyoman Sukra E (saat ini telah pensiun) namun yang bersangkutan tidak aktif dalam kepengurusan BP TWP TNI AU sehingga Terdakwa yang menyimpan uang di Rekening dan Deposito dalam hal ini Saksi tidak mengetahui alasannya.

5. Bahwa sekira bulan Maret 2015 saat Terdakwa masih menjabat sebagai Ka BP TWP 9 TNI AU telah menjaminkan Bilyet Deposito (BRI Pondok Gede) nomor DC 5191041 No rek 0385-01-00291-40-7 senilai Rp. 24.000.000.000,00 (dua puluh empat milyar rupiah) sebagai agunan atau jaminan atas Kredit/Cash Collateral di Bank BRI Pondok Gede sebesar Rp. 22.000.000.000,- (dua puluh dua milyar rupiah).

6. Bahwa dalam penjaminan uang melalui Kredit atau Cash Collateral di BRI Pondok Gede tertuang dalam Perjanjian Kredit Nomor B 28/KC/ADK/SPK/03/15 tanggal 6 Maret 2015 isi perjanjian kredit diantaranya Debitur a.n. BP TWP TNI AU, pihak pengambil kredit ditanda tangani oleh Terdakwa dan Saksi yang mewakili BP TWP TNI AU, pihak Bank ditanda tangani oleh Sdr. Solichin Adji (Saksi-3) mewakili BRI selaku Pimpinan Cabang BRI Pondok

Halaman 43 dari 97 halaman Putusan Nomor 60-K/PMT-II/AU/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gede, jumlah pinjaman tersebut berjumlah sebesar Rp. 22.000.000.000,- (dua puluh dua milyar rupiah) dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan yaitu sejak tanggal 6 Maret 2015, dengan jaminan kredit bilyet deposito (BRI Pondok Gede), Nomor DC 5191041 norek 0385-01-00291-40-7 senilai Rp. 24.000.000.000,- (dua puluh empat milyar rupiah), penggunaan uang tersebut adalah untuk keperluan kebutuhan usaha. Kemudian tidak ada perubahan dan adendum dari perjanjian kredit tersebut dan perjanjian tersebut juga telah disepakati oleh kedua pihak.

7. Bahwa pencairan uang pinjaman sebesar Rp. 22.000.000.000,- (dua puluh dua milyar rupiah) sebagian besar dikerjasamakan dengan Sdr. Mulyadi Yusuf (Saksi-6) PT. Materindo Buana dalam bentuk pembelian tanah di Soreang Bandung. Untuk jumlah dan teknis pencairannya Saksi tidak mengetahui karena semuanya diurus oleh Terdakwa. Bahwa bunga kredit dibayar oleh Saksi-6 (PT. Materindo Buana) dan bunga deposito dari bilyet deposito yang dijaminan masih memperoleh bunga dari BRI untuk BP TWP TNI AU.

8. Bahwa ketentuan pemanfaatan dana TWP yang berlaku di lingkungan TNI AU adalah berdasarkan Pasal 8 Perkasau Nomor 4 tahun 2014 tanggal 7 Maret 2014 sebagai berikut:

- a. Tabungan. Untuk pengembalian uang pokok TWP bagi personel yang pensiun beserta bunga tabungan.
- b. Deposito. Untuk mendapatkan bunga yang lebih tinggi.
- c. PPRN TWP. Guna meningkatkan kesejahteraan peserta TWP untuk memiliki rumah non dinas dengan bunga 5 % (lima persen) flat dan memberikan jasa yang menguntungkan bagi peserta TWP, PPRN TWP terdiri dari :

1) Pinjaman secara pribadi bagi Personel TNI AU.

2) Kerjasama dengan pengembang sesuai dengan ketentuan yang berlaku (salah satu syarat Perjanjian Kerja Sama TNI AU ditanda tangani oleh Kasau dalam hal ini dilimpahkan kepada Kadiswatpersau).

9. Bahwa ketika bilyet deposito dijaminan sebagai agunan kredit, Terdakwa tidak melaporkan kepada Kadiswatpersau yang saat itu dijabat oleh Marsma TNI Imran Baidirus (sekarang Marsda TNI) demikian juga ketika penggantian kepengurusan BP TWP TNI AU dari Terdakwa kepada Kadiswatpersau yang dijabat Marsma TNI Iman Sudrajat, Terdakwa juga tidak memberitahukan

Halaman 44 dari 97 halaman Putusan Nomor 60-K/PMT-II/AU/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pengurus baru terkait dengan Pinjaman yang dilakukan oleh Terdakwa.

10. Bahwa perbuatan Terdakwa menjaminkan bilyet deposito sebagai agunan dalam Kredit Cash Collateral di BRI Pondok Gede kemudian uang pencairan kredit dikerjasamakan dengan pihak lain (Saksi-6) adalah tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam pengelolaan dana TWP TNI AU karena untuk pemanfaatan dana TWP pada dasarnya hanya dapat dilakukan secara langsung bukan dengan menggunakan dana pinjaman dari pihak lain. Kemudian Saksi juga menanda tangani karena atas perintah Terdakwa sehingga Saksi terpaksa melakukannya padahal sebelumnya Saksi telah menyampaikan kepada Terdakwa bahwa penggunaan uang Kredit Cash Collateral untuk kerjasama dengan pengembang dalam pengadaan rumah non dinas tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

11. Bahwa Bilyet Deposito BRI Cab Pondok Gede No. DC 5191041 Norek 0385-01-00291-40-7 an. BP TWP TNI AU senilai Rp. 46.000.000.000,- (empat puluh enam milyar rupiah) dibuka pada masa sebelum Terdakwa menjabat sebagai Ka BP TWP TNI AU (ketika dikelola oleh Diskuau). Pada tanggal 2 Maret 2015, dikarenakan jangka waktu deposito senilai Rp. 46.000.000.000,- (empat puluh enam milyar rupiah) telah habis sehingga tidak diperpanjang melainkan dananya dibagi menjadi 2 (dua) deposito salah satunya deposito BRI (Cab Pondok Gede) No. DC 5191041 norek 0385-01-00291-40-7.

12. Bahwa saat pergantian pengurus BP TWP TNI AU dari Terdakwa kepada Marsma TNI Iman Sudrajat tidak ada serah terima, namun dilakukan verifikasi oleh Tim Itjenau dan terkait dengan bilyet deposito yang dijaminkan oleh Terdakwa tidak ditemukan oleh Tim Itjenau karena menurut Saksi untuk bunga deposito dari bilyet yang dijaminkan tetap diberikan dari pihak Bank.

13. Bahwa Terdakwa menerima pertanggung jawaban pengelolaan dana TWP TNI AU dari Kadiskuau selaku Bendahara atau pengelola TWP TNI AU yang dijabat oleh Marsma TNI Sutedja. Awalnya pengelolaan dana TWP TNI AU tidak diwadahi dalam suatu organisasi, sebagai pelaksana pengelolaan dana TWP TNI AU adalah Kadiskuau selaku Bendahara TWP TNI AU dan saat itu Diswapersau secara struktural mempunyai tugas terkait dengan perumahan non dinas bagi personel TNI AU, sejak bulan April 2014 terdapat pembentukan organisasi TWP (non struktural) sehingga pengelolaan awalnya berada di Diskuau dipindahkan ke Diswapersau dan dikelola oleh Badan Pengelola (BP) TWP TNI AU.

14. Bahwa secara struktural Terdakwa selaku Kasubdis Binjahril Diswapersau bertanggung jawab kepada

Halaman 45 dari 97 halaman Putusan Nomor 60-K/PMT-II/AU/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadiswatpersau dan sebagai Kepala BP TWP TNI AU bertanggung jawab kepada Kasau (Pembina BP TWP) melalui Aspers Kasau (Pembina Harian BP TWP). Bahwa tugas Subdis Binjahril salah satunya terkait dengan Pengadaan Perumahan Non Dinas (PPN) bagi personel TNI AU dan BP TWP bertugas dalam hal pengelolaan dana TWP yang meliputi pengumpulan, penyimpanan, pengembalian dan pemanfaatan atau pengembangan diantaranya adalah fasilitas pinjaman pemilikan rumah non dinas (PPRN) untuk PPN bagi personel TNI AU.

15. Bahwa mekanisme kerja sama PPRN antara TNI AU dengan pengembang atau developer pada masa Tersangka menjabat Ka BP TWP TNI AU secara garis besar adalah:

- a. Pengembang datang ke Subdis Binjahril dengan membawa company profile yang berisi lampiran-lampiran data perusahaan dan data proyek.
- b. Staf Subdis Binjahril melakukan verifikasi atau pengecekan kelengkapan data perusahaan dan data proyek, jika tidak lengkap maka pengembang diminta melengkapi. Secara prinsip pengembang menawarkan lokasi yang dimilikinya dan lokasi tersebut telah bersertifikat (sertifikat induk) dilengkapi dengan side plan serta telah mendapatkan izin lokasi/prinsip untuk dibangun perumahan dan perizinan lainnya.
- c. Setelah data pengembang dan data proyek lengkap, pengembang memaparkan dihadapan Kasubdis dan Staf Binjahril yang saat itu Kasubdis Binjahril merangkap sebagai Kepala BP TWP TNI AU setelah itu Subdis Binjahril bersama pengembang melaksanakan peninjauan di lapangan.
- d. Kasubdis Binjahril melaporkan kepada Kadiswatpersau kemudian dilaporkan secara berjenjang sesuai ketentuan, bersamaan dengan hal tersebut disiapkan draft Perjanjian Kerja Sama (Perjama) TNI AU dengan Pengembang.
- e. Setelah mendapat persetujuan dari Kasau dilaksanakan penandatanganan Perjama. Dari pihak TNI AU ditandatangani oleh Kadiswatpersau akan tetapi setelah Tersangka menjabat Kepala BP TWP TNI AU Perjama ditanda tangani oleh Tersangka.
- f. Subdis Binjahril dan pengembang dengan dibantu Satker setempat melaksanakan sosialisasi atau memasarkan PPN kepada personel TNI AU dan BP TWP TNI AU mempersiapkan pendanaannya melalui fasilitas PPRN TWP TNI AU.

Halaman 46 dari 97 halaman Putusan Nomor 60-K/PMT-II/AU/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g. Personel TNI AU yang berminat memiliki rumah non dinas dengan fasilitas PPRN TWP TNI AU melaksanakan pendaftaran di tempat-tempat yang telah ditentukan dan setelah persyaratan lengkap selanjutnya menanda tangani perjanjian pinjaman akad kredit melalui fasilitas PPRN dengan BP TWP yang terakomodir oleh pengembang dan Satker setempat.

h. Pengembang mengajukan permohonan pembayaran kepada BP TWP TNI AU setelah pelaksanaan akad kredit.

i. BP TWP TNI AU melaksanakan pembayaran PPRN TWP kepada pengembang sesuai pengajuan dari pengembang dan ketentuan yang berlaku.

16. Bahwa tidak ada ketentuan yang mengatur kewenangan dalam melakukan penanda tangan dalam pengelolaan dana TWP, peraturan-peraturan yang menjadi acuan pengelolaan dana TWP adalah Kep Kasau Nomor Kep/736/X/2014 tanggal 28 Oktober 2014, Perkasau Nomor 19 tahun 2014 dan Perkasau Nomor 4 tahun 2014.

17. Bahwa Saksi pernah diberikan cek oleh Terdakwa bertempat di ruangan kerja Terdakwa kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi untuk mencairkan cek tersebut selanjutnya diserahkan kembali kepada Terdakwa secara tunai dan transfer ke rekening Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

a. Pada tanggal 27 Maret 2015 Saksi mencairkan Cek Nomor CFF359651 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) di BRI Pondok Gede selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa seluruhnya.

b. Pada tanggal 2 April 2015 Saksi mencairkan Cek Nomor CFF359652 di BRI Cilangkap sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian uang sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) disetor tunai ke rekening Terdakwa dan sisanya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Saksi menyerahkan kembali kepada Terdakwa.

18. Bahwa Saksi mempunyai bukti transfer uang sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) ke rekening Terdakwa yaitu Slip Penyetoran BRI tanggal 2 April 2015 ke rekening BRI No. 123801003782504 an. Waluya sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).

19. Bahwa sumber uang dari Cek yang dicairkan oleh Saksi yaitu dari rekening Giro TWP dan Saksi tidak mengetahui penggunaan uang tersebut untuk apa oleh Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi-6 adalah hubungan kerjasama Pengadaan Perumahan Non Dinas (PPN) bagi personel TNI AU, hal tersebut Saksi mengetahui saat Saksi diperintahkan untuk membuat atau mengkonsep Perjama antara BP TWP TNI AU yang diwakili oleh Terdakwa dengan PT. Materindo Buana yang diwakili oleh Saksi-6 akan tetapi dalam pelaksanaannya kerja sama PPN Saksi tidak pernah ikut terlibat di dalamnya. Adapun lokasi Perjama di daerah Kab. Bogor.

21. Bahwa sesuai hasil pengecekan atau verifikasi PT Materindo Buana tidak memenuhi persyaratan sebagai pengembang (tidak lengkap) antara lain Sertifikat Induk, Site Plan, Ijin Prinsip, IMB, karena persyaratan data proyek tidak lengkap, seharusnya sesuai dengan aturan yang ada sebelum dimulainya kerja sama atau ditanda tangani Perjama PPN pihak pengembang harus memenuhi semua persyaratan data pengembang dan data proyek terlampir dalam company profile.

22. Bahwa Saksi telah melaporkan hasil pengecekan atau verifikasi tersebut kepada Terdakwa namun Terdakwa tetap memerintahkan supaya Saksi tetap membuat KONSEP PERJAMA PPN DI KAB. BOGOR (tahun 2014) dan segera menyerahkan beserta soft copynya sehingga dengan terpaksa karena perintah atasan Saksi membuat konsep Perjama, kemudian setelah selesai dibuat Saksi menyerahkan kepada Terdakwa Perjama beserta soft copynya sekaligus company profile dengan lampiran persyaratan data proyek yang tidak lengkap dan tanda tangan di pihak TNI AU. Perjama ditanda tangani oleh Terdakwa selaku Kepala BP TWP TNI AU. Perjama tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seharusnya tanda tangan yang ada di Perjama dari pihak TNI AU ditanda tangani oleh Kadiswatspersau mewakili Kasau.

23. Bahwa Terdakwa menanda tangani Perjama tersebut karena saat Terdakwa menjabat selaku Kepala BP TWP TNI AU langsung memerintahkan demikian itu dan menurut Terdakwa berdasarkan Perkasau No. 4 tahun 2014 BAB VI Tataran Kewenangan Pasal 31 c yang menyebutkan bahwa Ka BP TWP TNI AU dijabat oleh Perwira TNI berpangkat minimal Kolonel berdasarkan Sprin Kasau sehingga sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan organisasi Ka BP TWP TNI AU bisa atau berhak untuk menanda tangani.

24. Bahwa sekira tahun 2014 kerja sama PPRN di Kab. Bogor dan sekira tahun 2015 kerja sama PPRN di Cihampelas Kab. Bandung Barat tetapi Saksi hanya diperintahkan membuat konsep Perjama untuk Perjama PPN di Kab. Bogor dan terkait kerja sama PPRN di Cihampelas Kab. Bandung Barat Saksi mengetahuinya

Halaman 48 dari 97 halaman Putusan Nomor 60-K/PMT-II/AU/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika Saksi diperintahkan untuk menanda tangani Surat Perjanjian Kredit BRI oleh Terdakwa.

25. Bahwa Perjama dan Company Profile tersebut tidak tercatat dan diarsipkan serta tidak tercantum dalam laporan periodik, terkait hal ini Saksi sudah pernah menyampaikan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa akan memegang atau menyimpan sendiri. Bahwa yang membantu Saksi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai Kabag PPRN adalah Mayor Adm Aristoteles Syafiudin.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagai berikut :

Terdakwa menyangkal sebagian, yakni bahwa Terdakwa tidak menerima uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), Terdakwa tidak menerima soft copy nya dan yang pegang administrasinya adalah Saksi, bukan Terdakwa.

Atas Sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat dikonfirmasi, karena Saksi tidak hadir di persidangan dikarenakan telah meninggal dunia.

Saksi- 8 :

Nama lengkap	: Aris Toteles.
Pangkat/NRP	: Mayor Adm / 539132
Jabatan	: Kasibinpers Lanud Suwondo
Kesatuan	: Lanud Suwondo.
Tempat dan tanggal lahir	: Ambon, 14 Desember 1979
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Alamat	: Mess Cendrawasih Lanud Suwondo Medan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak awal tahun 2013 (tanggal dan bulan tidak ingat) di Mabesau Cilangkap saat Saksi berdinis di Diswatpersau serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi di Diswatpersau menjabat sebagai Kasubsi Rumah Non Dinas Si Panggon sekira bulan September 2012 sampai dengan bulan September 2015. Tugas dan tanggungjawab Saksi membantu Kasi Jahpers Subdis Binjahril Diswatpersau dijabat oleh Letkol Adm Dwi Kartono Priyandoko (Saksi-7) dalam pengurusan administrasi rumah non dinas bagi personel TNI AU.

3. Bahwa yang termasuk dalam pengurusan administrasi rumah non dinas yaitu administrasi tentang Bantuan Uang

Halaman 49 dari 97 halaman Putusan Nomor 60-K/PMT-II/AU/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muka (BUM) TWP maupun YKPP, mengecek atau memverifikasi kelengkapan administrasi kerja sama PPRN yang harus dipenuhi oleh pihak pengembang atau developer dan mengkoordinasikan konsep Perjama PPRN yang dibuat oleh Saksi- 2 sekaligus meminta paraf kepada masing-masing Bin Teknis BP TWP TNI AU.

4. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. Mulyadi Yusuf (Saksi-6) selaku Dirut PT. Materindo Buana, dari data-data terkait kerja sama PPRN TNI AU Saksi mengetahui PT. Materindo Buana adalah salah satu pengembang yang bekerja sama dengan BP TWP TNI AU.

5. Bahwa sekira tahun 2014 Saksi-7 pernah memerintahkan Saksi untuk mengecek administrasi kerja sama PPRN di Kab. Bogor dan setelah Saksi mengecek atau verifikasi PT Materindo Buana ternyata tidak melengkapi atau terdapat kekurangan persyaratan data pengembang dan persyaratan data proyek kurang seharusnya sesuai dengan aturan yang ada sebelum pelaksanaan kerja sama atau sebelum ditandatangani Perjama PPN, pihak pengembang harus memenuhi persyaratan data pengembang dan data proyek yang terlampir dalam Company Profile. Persyaratan data proyek ada tetapi tidak lengkap (hanya data perusahaan saja), data proyek diantaranya sertifikat induk, site plan, IMB, PLN kemudian hasil pengecekan tersebut Saksi melaporkan kepada Saksi-7 lalu Saksi-7 melaporkan kepada Terdakwa.

6. Bahwa setelah Terdakwa menerima laporan dari Saksi-7 terkait PT. Materindo Buana tidak memenuhi persyaratan pengembang dan tidak lengkapnya data proyek, Terdakwa tetap menandatangani Perjama PPN di Kab. Bogor tanpa dilengkapi atau dilampirkan persyaratan data pengembang dan data proyek, yang ada hanya data perusahaan saja dalam Company Profile.

7. Bahwa yang membuat Konsep Perjama PPN Kab. Bogor tahun 2014 adalah Saksi-7 atas perintah dari Tersangka. Adapun kelengkapan administrasi atau company profile diurus sendiri oleh Tersangka sedangkan Saksi dan Saksi-7 hanya mencetak dan memberikan soft copynya saja.

Atas keterangan Saksi-8 tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa tidak menerima soft copy yang disebutkan oleh Saksi-7

Atas Sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat dikonfirmasi, karena Saksi tidak hadir di persidangan.

Halaman 50 dari 97 halaman Putusan Nomor 60-K/PMT-II/AU/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU melalui pendidikan AAU di Yogyakarta selama 3 (tiga) tahun kemudian lulus pada tahun 1990 dilantik dengan pangkat Letda Lek, kemudian setelah mengikuti beberapa kali pendidikan kemiliteran, mutasi jabatan dan kenaikan pangkat hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Tersangka menjabat sebagai Pamen Diskomleka dengan pangkat Kolonel Lek NRP 514564.

2. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kasubdis Binjahril sejak tanggal 4 April 2013 sampai akhir bulan Maret 2015 berdasarkan Sprin Kadiswapersau Nomor Sprin/57/IV/2013 tanggal 4 April 2015. Kemudian Terdakwa merangkap jabatan sebagai Ka BP TWP TNI AU sejak bulan Juli 2014 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2015 berdasarkan Sprin Kasau Nomor Sprin/425/ IV/2014 tanggal 10 April 2014. Bahwa sebelum Terdakwa menjabat sebagai Ka BP TWP TNI AU, Ka BP TWP (Kepala Badan Pengelola Tabungan Wajib Perumahan) TNI AU dijabat oleh Marsma TNI Iman Sudrajat (sekarang Marsda TNI). Selanjutnya Ka BP TWP TNI AU sekarang dijabat oleh Marsma TNI Agus Radar Suchyo (Kadiswapersau).

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Letkol (Alm) Adm Dwi Kartono Priyandoko (Saksi-7) sejak tahun 2012 di Diswapers Mabesau karena Saksi-2 adalah bawahan Terdakwa ketika Terdakwa menjabat sebagai Kasubdis Binjahril maupun ketika merangkap jabatan sebagai Ka BP TWP TNI AU dan dalam kepengurusan BP TWP TNI AU Saksi-2 menjabat sebagai Kabag PPRN.

4. Bahwa yang menjadi acuan Terdakwa dalam pengelolaan dana TWP TNI AU ketika menjabat sebagai Ka BP TWP TNI AU adalah Kep Kasau Nomor Kep/736/X/2014 tanggal 28 Oktober 2014, Perkasau Nomor 19 tahun 2014 dan Perkasau Nomor 4 tahun 2014.

5. Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa ketika menjabat sebagai Ka BP TWP TNI AU adalah bertugas mengelola dana TWP secara profesional, transparan dan akuntabel dimana hasil pengelolaannya untuk kesejahteraan personel prajurit TNI AU dan bertanggungjawab atas dana TWP yang dikelola.

6. Bahwa Terdakwa menerima tanggung jawab pengelolaan dana TWP dari Kadiskuau selaku Bendahara/pengelola TWP saat itu dijabat Marsma TNI Sutedja. Pada awalnya pengelolaan dana TWP TNI AU tidak diwadahi dalam suatu organisasi dan sebagai pelaksana pengelolaan dana TWP adalah Kadiskuau selaku Bendahara TWP dan saat itu Diswapersau secara

Halaman 51 dari 97 halaman Putusan Nomor 60-K/PMT-II/AU/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

struktural mempunyai tugas terkait dengan perumahan non dinas bagi personel TNI AU. Sejak bulan April 2014 telah dibentuk organisasi TWP (non struktural) sehingga pengelolaan yang awalnya berada di Diskuau dipindahkan ke Diswatpersau dan dikelola oleh Badan Pengelola (BP).

7. Bahwa mekanisme penyetoran iuran dana TWP TNI AU dilaksanakan setelah Pemegang Kas (Pekas) memungut iuran dana TWP melalui Juru Bayar ataupun secara langsung sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per orang dari pendapatan/gaji setiap peserta TWP (personel TNI AU) selanjutnya maksimal per tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya Pekas-Pekas di jajaran mentransferkan ke rekening iuran dana TWP menyimpannya dalam bentuk tabungan dan deposito sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

8. Bahwa jabatan Bendahara BP TWP TNI AU adalah Kolonel Adm I Nyoman Sukra E. (saat ini telah pensiun), namun yang bersangkutan tidak aktif dalam kepengurusan BP TWP TNI AU dan Terdakwa tidak mengetahui alasannya. Berkaitan dengan hal tersebut Terdakwa sudah melaporkan secara lisan kepada Kadiswatpersau selaku Binteknis BP TWP TNI AU sekaligus atasan Terdakwa langsung, ketika itu beliau menyampaikan kepada Terdakwa pada intinya dikarenakan kegiatan pengelolaan dana TWP TNI AU khususnya terkait dengan pembayaran hak pensiun tidak mungkin untuk dihentikan sehingga Terdakwa diminta mencover kegiatan bendahara terlebih dahulu.

9. Bahwa Terdakwa telah menjaminkan Bilyet Deposito nomor seri DC 5191041 norek 0385-01-00291-40-7 senilai Rp. 24.000.000.000,- (dua puluh empat milyar rupiah) a.n BP TWP TNI AU kepada pihak BRI Pondok Gede untuk peminjaman uang melalui Kredit Cash Collateral BRI sebesar Rp. 22.000.000.000,- (dua puluh dua milyar rupiah).

10. Bahwa saat Terdakwa menjaminkan Deposito a.n TWP TNI AU sebagai agunan peminjaman uang melalui kredit Cash Collateral, kredit tersebut tidak sesuai dengan aturan pemanfaatan dana TWP TNI AU.

11. Bahwa yang menandatangani Surat Perjanjian Kredit BRI Nomor B 28/KC/ADK/SPK/ 03/2015 tanggal 6 Maret 2015 adalah Terdakwa dan Letkol (Alm) Adm Dwi Kartono Priyandoko (Saksi-7) selaku pihak pengambil kredit yang mewakili BP TWP TNI AU serta Sdr. Solichin Adji (Saksi-5) selaku pihak Bank mewakili BRI.

12. Bahwa uang deposito dari Bilyet Deposito nomor 0385-01-00291-40-7 senilai Rp.24.000.000.000,00 (dua puluh empat milyar rupiah) a.n. BP TWP TNI AU nomor

Halaman 52 dari 97 halaman Putusan Nomor 60-K/PMT-II/AU/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seri DC 519104 saat Terdakwa aktif menjabat sebagai Ka BP TWP TNI AU terdapat beberapa deposito yang telah dibuka di BRI Veteran oleh Kadiskuau selaku pengelola keuangan TWP TNI AU sebelum Terdakwa menjabat, termasuk di dalamnya deposito sebesar Rp.46.000.000.000,00 (empat puluh enam milyar rupiah). Kemudian pada tanggal 2 Maret 2015 seluruh Deposito yang berada di BRI Veteran Terdakwa pindahkan ke BRI Pondok Gede, ketika itu bersamaan dengan Deposito sebesar Rp.46.000.000.000,- (empat puluh enam milyar rupiah) Terdakwa membaginya menjadi 2 (dua) Deposito yaitu sebesar Rp. 24.000.000.000,- (dua puluh empat milyar rupiah) dan sebesar Rp. 22.000.000.000,- (dua puluh dua milyar rupiah) dimana Deposito senilai Rp. 24.000.000.000,- (dua puluh empat milyar rupiah) tersebut yang dijamin dalam kredit Cash Collateral di BRI Pondok Gede.

13. Bahwa Terdakwa menjaminkan Bilyet Deposito a.n BP TWP TNI AU sebagai agunan Kredit BRI tanpa persetujuan atasan Terdakwa saat itu dan tidak ada pemberitahuan kepada Ka BP/Pengurus TWP yang baru.

14. Bahwa dalam Surat Perjanjian Kredit BRI Pondok Gede dari pihak BP TWP TNI AU ditandatangani oleh 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dengan Saksi-7 karena persyaratan dari BRI Pondok Gede yang merupakan keharusan oleh sebab itu Terdakwa memerintahkan Saksi-7 selaku Kabag PPRN untuk bersama Terdakwa menandatangani Surat Perjanjian Kredit tersebut, namun yang melakukan transaksi perbankan terkait dengan pencairan uang kredit BRI Pondok Gede hanya Terdakwa sendiri.

15. Bahwa dalam pembangunan PPN di Cihampelas Kab. Bandung Barat, PT Materindo Buana mendapatkan uang muka yang diberikan oleh Terdakwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama antara TNI AU yang diwakili oleh Terdakwa dengan PT. Materindo Buana yang diwakili oleh Saksi-4 selaku Dirut PT. Materindo Buana yaitu Perjama Nomor PKS/001/I/2015 dan PKS/45B/I/2015 tanggal 23 Januari 2015 tentang PPN TNI AU di Perumahan Citra Pesona Residence Ds. Pataruman, Kec. Cihampelas, Kab. Bandung Barat.

16. Bahwa sebelum Surat Perjanjian Kerjasama tersebut ditandatangani Terdakwa memerintahkan Saksi-7 untuk meneliti terkait pengajuan dari PT Materindo Buana dan setelah diteliti ternyata ada syarat yang kurang dan perlu dilengkapi namun Terdakwa tetap memerintahkan Saksi-7 untuk membuat konsep Perjama, dimana Terdakwa mengakui bahwa sesuai aturan hal tersebut tidak boleh dilakukan dan sesuai Perkasau Nomor 4 Tahun 2004,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak berwenang untuk menandatangani Perjama tersebut.

17. Bahwa Terdakwa memberikan uang muka sebesar Rp. 22.000.000.000,- (dua puluh dua milyar rupiah) kepada Saksi-4 (PT. Materindo Buana) dalam kerjasama PPN di Cihampelas Bandung Barat hal ini dikarenakan harga tanah di lokasi PPN Cihampelas Bandung Barat lebih tinggi dari lokasi-lokasi sebelumnya. Saksi-4 menyampaikan dapat melaksanakan pembangunan PPN di Cihampelas Bandung Barat jika dengan menaikkan harga jual rumah atau sistem KPR Inden (dengan pemberian uang muka). Saat itu Terdakwa menyepakati dengan menggunakan sistem KPR Inden dengan maksud supaya PPN yang dilaksanakan dapat terjangkau oleh personel TNI AU. Pemberian uang muka tersebut tidak tercantum dalam Perjama PPN di Cihampelas Bandung Barat (Perjama Nomor PKS/001/I/2015 dan PKS/45B/I/2015 tanggal 23 Januari 2015), namun tercantum dalam Perjama Nomor PKS/08A/III/2015 dan PKS/45B/I/2015 tanggal 26 Maret 2015.

18. Bahwa kerjasama yang dilakukan oleh Terdakwa dengan PT. Materindo Buana tidak memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Perkasau Nomor 4 tahun 2014 tentang Sistem dan Manajemen Pengelolaan TWP TNI AU.

19. Bahwa proses pencairan uang pinjaman (Kredit Cash Collateral) BRI Pondok Gede sebesar Rp. 22.000.000.000,- (dua puluh dua milyar rupiah) dicairkan secara bertahap yakni :

a. Pencairan I

Berdasarkan Surat Ka BP TWP TNI AU Nomor B/05/III/2015 tanggal 26 Maret 2015, pada tanggal 26 Maret 2015 BRI telah mencairkan uang Rp.6.500.000.000,- (enam milyar lima ratus juta rupiah) dari rekening pinjaman dan dipindah bukukan ke rek Giro Operasional (rekening pinjaman Nomor 0385-01-000285-15-9 dan rekening Giro Operasional Nomor 0385-01-000364-30-1).

b. Pencairan II

Berdasarkan Surat Ka BP TWP TNI AU Nomor B/05/V/2015 tanggal 24 April 2015, pada tanggal 24 April 2015 BRI telah mencairkan uang Rp. 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah) dari rekening pinjaman dan dipindah bukukan ke rek Giro Operasional.

Halaman 54 dari 97 halaman Putusan Nomor 60-K/PMT-II/AU/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pencairan III

Berdasarkan Surat Ka BP TWP TNI AU Nomor B/07/V/2015 tanggal 5 Mei 2015, pada tanggal 7 Mei 2015 BRI telah mencairkan uang Rp. 7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) dari rekening pinjaman dan dipindah bukukan ke rek Giro Operasional.

19. Bahwa bunga Deposito nomor 0385-01-002291-40-7 a.n BP TWP senilai Rp. 24.000.000.000,- (dua puluh empat milyar rupiah) yang dijadikan jaminan kredit, masih diberikan oleh pihak BRI Cab Cilangkap kepada BP TWP setiap bulannya per tanggal 30 April 2017 masuk ke rekening Giro nomor 2101-01-000421-30-5 (BRI Cab Cilangkap) sebesar Rp. 75.560.073,- (tujuh puluh lima juta lima ratus enam puluh ribu tujuh puluh tiga rupiah).

20. Bahwa transaksi uang yang masuk ke Saksi-4 sebesar Rp.18.485.000.000, (delapan belas milyar empat ratus delapan puluh lima juta rupiah) sebagai berikut:

a. Tanggal 26 Maret 2015 pemindah bukuan dari rek Giro Operasional sebesar Rp. 6.045.000.000,00 (enam milyar empat puluh lima juta rupiah).

b. Tanggal 24 April 2015 pemindah bukuan dari rek Giro Operasional sebesar Rp. 7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah).

c. Tanggal 11 Mei 2015 Terdakwa menyerahkan kepada cek (CFF 359653) kepada Sdr. Mulyadi Yusuf sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).

d. Tanggal 4 September 2015 Terdakwa menyerahkan kepada cek (CFF 359654) kepada Sdr. Mulyadi Yusuf sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

e. Tanggal 30 Nopember 2015 Terdakwa menyerahkan kepada cek (CFF 359655) kepada Sdr. Mulyadi Yusuf sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

f. Tanggal 3 Februari 2015 Terdakwa menyerahkan kepada cek (CFF 359656) kepada Sdr. Mulyadi Yusuf sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

g. Tanggal 27 Maret 2015 Terdakwa menyerahkan kepada cek (CFF 359651) kepada Sdr. Mulyadi Yusuf sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

h. Tanggal 2 April 2015 Terdakwa menyerahkan kepada cek (CFF 359652) kepada Sdr. Mulyadi Yusuf

Halaman 55 dari 97 halaman Putusan Nomor 60-K/PMT-II/AU/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

i. Tanggal 30 Juni 2016 Terdakwa menyerahkan kepada cek (CFF 359657) kepada Sdr. Mulyadi Yusuf sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

j. Tanggal 19 Juli 2016 Terdakwa menyerahkan kepada cek (CFF 359658) kepada Sdr. Mulyadi Yusuf sebesar Rp. 275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

21. Bahwa persyaratan pengembang yang akan bekerja sama dengan BP TWP TNI AU harus memenuhi dan melengkapi persyaratan data pengembang dan persyaratan data proyek sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini PT. Materindo Buana yang diwakili oleh Saksi-4 tidak memenuhi syarat dan tidak melengkapi persyaratan data proyek sebagaimana tercantum dalam Pasal 22 b Perkasau Nomor 4 tahun 2014.

22. Bahwa ketentuan penandatanganan di pihak TNI AU setiap Perjama yang dibuat sesuai Perkasau Nomor 4 Tahun 2014 di pihak TNI AU Perjama ditandatangani oleh Kasau yang diwakili oleh Kadiswatspersau namun berdasarkan Kep Kasau Nomor Kep/736/X/2014 tanggal 28 Oktober 2014 Pasal 11 Ayat (2) huruf i dan berdasarkan Sprin Kasau Nomor Sprin/425/IV/2014 tanggal 10 April 2014, Ka BP TWP TNI AU berwenang menjalin koordinasi dan hubungan kerja sama dengan pihak-pihak terkait baik dari dalam maupun dari luar BP TWP TNI AU.

23. Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya karena sebagai Ka BP TWP TNI AU tidak melaporkan segala apa yang dilakukannya kepada Pembina melalui Pembina Harian, dalam hal ini Aspers Kasau.

Menimbang : Bahwa untuk memperkuat dakwaannya maka Oditur Militer Tinggi mengajukan barang bukti ke persidangan berupa :

1. Barang – barang :

Sebidang tanah kosong terletak di Jalan Raya Soreang-Cipatik Kampung Caweneh Ds. Pataruman Kec. Cihampelas Kab. Bandung Barat dengan total luas 5,177 (lima koma seratus tujuh puluh tujuh) hektar, dengan letak batas-batas bidang tanah (terlampir sketsa peta bidang tanah dalam berita acara ini), beserta 31 (tiga puluh satu) bendel asli Akta/Surat Pelepasan Has Atas Tanah (SPHAT) an. PT. Materindo Buana.

Bahwa barang bukti berupa sebidang tanah tersebut, telah dilihat oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer

Halaman 56 dari 97 halaman Putusan Nomor 60-K/PMT-II/AU/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi yang langsung meninjau lokasi tanah tersebut yang dihadiri oleh Terdakwa dan Para Saksi di Jalan Raya Soreang-Cipatik Kampung Caweneh Ds. Pataruman Kec. Cihampelas Kab. Bandung Barat dengan total luas 5,177 (lima koma seratus tujuh puluh tujuh) hektar dan hal tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti yang lainnya, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa.

2. Berupa Surat-surat :

1. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Bandung Barat No. 591.4/Kep.450- BPMPPT/2015 tentang Pemberian Izin lokasi Pembangunan Perumahan a.n. PT. Materindo Buana di Ds. Pataruman, Kec. Cihampelas, Kab. Bandung Barat.

2. 1 (satu) bendel Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri No. 001A/III/IP/ PMDN/2015, Bidang Usaha Perumahan a.n. PT. Materindo Buana di Ds. Pataruman, Kec. Cihampelas, Kab. Bandung Barat.

3. 1 (satu) bendel Rekomendasi Teknis Pail Banjir Perumahan Citra Pesona Residence oleh PT. materindo Buana Ds. Pataruman, Kec. Cihampelas, Kab. Bandung Barat tahun 2015.

4. 1 (satu) bendel Pertimbangan Teknis Pertanahan Pembangunan Perumahan TNI AU dan Umum oleh PT. Materindo Buana Ds. Patruman, Kec. Cihampelas, Kab. Bandung Barat tahun 2015.

5. 3 (tiga) lembar Surat Bappeda Kab. Bandung Barat No. 057/892/ BAPPEDA tanggal 30 Juni 2015 perihal Keterangan Rencana Ruang untuk Pembangunan Perumahan a.n. Sdr. Mulyadi Yusuf, DST selaku Dirut PT. Materindo Buana.

6. 1 (satu) lembar gambar/denah tentang Ds. Pataruman, Kec. Cihampelas.

7. 31 (tiga puluh satu) bendel Akta/Surat Pelepasan Hak Atas Tanah (SPHAT) a.n PT. Materindo Buana, dengan total luas tanah 5,177 (lima koma seratus tujuh puluh tujuh) hektar.

Point 1 sampai dengan 7 telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa surat-surat tersebut berkaitan dengan tanah yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini dan surat-surat tersebut bukan milik terdakwa.

Halaman 57 dari 97 halaman Putusan Nomor 60-K/PMT-II/AU/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar gambar berwarna berisi 2 (dua) gambar Akta/Surat Pelepasan Hak Atas Tanah (SPHAT) dan Perizinan Pembangunan Perumahan a.n. PT. Materindo Buana.

9. 2 (dua) lembar gambar berwarna berisi 4 (empat) gambar Batas bidang tanah sebelah Utara dan Selatan, Batas bidang tanah sebelah Barat, Batas bidang tanah sebelah Timur dan Pemasangan Plang Sita TANAH INI TELAH DISITA UNTUK KEPENTINGAN PENYIDIKAN.

10. 1 (satu) bendel Perjama Nomor PKS/001/1/2015 dan PKS/45B/ 1/2015 tanggal 23 Januari 2015 tentang Kerjasama PPN TNI AU di Perumahan Citra Pesona Residence Ds. Pataruman, Kec. Cihampelas, Kab. Bandung Barat.

11. 1 (satu) bendel Perjama Nomor PKS/001/1/2015 dan PKS/45B/ 1/2015 tanggal 23 Januari 2015 tentang Kerjasama PPN TNI AU di Perumahan Griya Dirgantara Ds. Bantarsari, Kec. Rancabungur, Kab. Bogor.

12. 1 (satu) bendel Perjama Nomor Perjama/1/III/2014 dan 0192/ D1R/III/ 2014 tanggal 8 Maret 2014 tentang Kerjasama Pengadaan Perumahan Non Dinas TNI AU (PPN) di Perumahan Arta Mulya Residence Bukit Jalak Harupat Soreang Bandung.

13. 1 (satu) bendel Perjama Nomor PKS/08A/111/2015 dan PKS/46B/I/2015 tanggal 26 Maret 2015 tentang Kerjasama "Pembelian PPN TNI AU Secara Inden Dengan Kompensasi Mendapatkan Potongan Harga" di Perumahan Citra Pesona Residence Desa Pataruman, Kec. Cihampelas, Kab. Bandung Barat".

14. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kredit BRI nomor B/28/KC/ADK/SPK/ 03/15 tanggal 6 Maret 2015.

15. 1 (satu) lembar Bilyet Deposito BRI nomor Seri DC 5191041, Norek 0385-01-00291-40-7 sebesar Rp. 24.000.000.000,- (dua puluh empat milyar rupiah).

16. 1 (satu) bendel Aplikasi Pembukaan Rekening Giro BRI Nomor 0385- 01-000364-30-1 BP TWP TNI AU (Giro Operasional).

17. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pembukaan Rekening Giro Dan Pemberian Fasilitas Cek/Bilyet Giro.

Halaman 58 dari 97 halaman Putusan Nomor 60-K/PMT-II/AU/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) bendel Lembaran Kunjungan Calon Nasabah Simpanan.

19. 1 (satu) bendel Rekening Koran BRI nomor 0385-01-000364-30-1, a. n BP TWP TNI AU (Rekening Giro Operasional).

20. 1 (satu) bendel Rekening Koran BRI nomor 0385-01-000285-15-9, Debitur a.n BP TWP TNI AU.

21. 1 (satu) bendel Asli Rekening Koran BRI nomor 1238-01-003782-50-4, a.n Waluya.

22. 1 (satu) lembar Bukti Transfer BRI tanggal 26 Maret 2015 dari Rek BRI norek 0385-01-000285-15-9 (rek pinjaman BP TWP TNI AU) ke norek 0385-01-000364-30-1 (rek Giro BP TWP TNI AU sebesar Rp. 6.500.000.000,- (enam milyar lima ratus juta rupiah).

23. 1 (satu) lembar Bukti Transfer BRI tanggal 24 April 2015 dari Rekening BRI norek 0385-01-000285-15-9 ke norek 0385-01-000364-30-1 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

24. 1 (satu) lembar Bukti Transfer BRI tanggal 24 April 2015 dari Rekening BRI norek 0385-01-000285-15-9 ke norek 0385-01-000364-30-1 sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah).

25. 1 (satu) lembar Bukti Transfer BRI tanggal 7 Mei 2015 dari Rekening BRI norek 0385-01-000285-15-9 ke norek 0385-01-000364-30-1 sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah).

26. 1 (satu) lembar Bukti Transfer BRI tanggal 26 Maret 2015 dari Rek BRI norek 0385-01-000364-30-1 (Rek Giro Operasional) ke norek 0385-01-000350-30-2 (Rek PT. Materindo Buana) Rp. 6.045.000.000,- (enam milyar empat puluh lima juta rupiah).

27. 1 (satu) lembar Bukti transfer BRI Nomor CFF 359651 tanggal 26 Maret 2015, pencairan uang pada tanggal 27 Maret 2015 di BRI Pondok Gede sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) oleh Letkol Adm Dwi Kartono.

28. 1 (satu) lembar Bukti transfer BRI Nomor CFF 359652 tgl 26 Maret 2015, pencairan uang tgl 2 April 2015 di BRI Cilangkap Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) oleh Letkol Adm Dwi Kartono.

29. 1 (satu) lembar Buku Setor Tunai BRI tanggal 2 April 2015 di BRI Cilangkap ke rekening BRI nomor 1238-01-003782-50-4 atas nama Waluya sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).

Halaman 59 dari 97 halaman Putusan Nomor 60-K/PMT-II/AU/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) lembar Bukti transfer BRI tanggal 24 April 2015 dari rekening BRI norek 0385-01-000364-30-1 ke norek 0385-01-000350-30-2 sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah).

31. 1 (satu) lembar Cek BRI Nomor CFF 359653 tanggal 8 Mei 2015, pencairan uang pada tanggal 11 Mei 2015 di BRI Pondok Gede sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) oleh Sdr. Mulyadi Yusuf.

32. 1 (satu) lembar Cek BRI Nomor CFF 359654 tanggal 2 September 2015, pencairan uang pada tanggal 4 September 2015 di BRI Pondok Gede sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) oleh Sdr. Mulyadi Yusuf.

33. 1 (satu) lembar Cek BRI Nomor CFF 359655 tanggal 29 Nopember 2015, pencairan uang pada tanggal 30 Nopember 2015 di BRI Pondok Gede sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) oleh Sdr. Mulyadi Yusuf.

34. 1 (satu) lembar Cek BRI Nomor CFF 359656 tanggal 2 Februari 2016, pencairan uang pada tanggal 3 Februari 2016 di BRI Pondok Gede sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus juta rupiah) oleh Sdr. Mulyadi Yusuf.

35. 1 (satu) lembar Cek BRI Nomor CFF 359657 tanggal 26 Juni 2016, pencairan uang pada tanggal 30 Juni 2016 di BRI Kalibata sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) oleh Sdri. Muftia.

36. 1 (satu) lembar Cek BRI Nomor CFF 359658 tgl 18 Juli 2016, pencairan uang tgl 19 Juli 2016 di BRI Kalibata sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) oleh Sdr. Mulyadi Yusuf.

37. Rekening Giro a.n BP TWP TNI AU nomor 0385-01-000364-30-1 beserta uang simpanan dengan saldo sebesar Rp. 19.850.653,- (sembilan belas juta delapan ratus lima puluh ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah).

38. Rekening Giro a.n PT. Materiondo Buana nomor 0385-01-000350-30-2 beserta uang simpanan dengan saldo Rp. 1.958.199,- (satu juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah).

39. Rekening Tabungan a.n. Waluya nomor 1238-01-003782-50-4 beserta uang simpanan dengan saldo sebesar Rp. 130.144.540,- (seratus tiga puluh juta

Halaman 60 dari 97 halaman Putusan Nomor 60-K/PMT-II/AU/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus empat puluh empat ribu lima ratus empat puluh rupiah).

40. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BRI dengan nomor rekening 123801003782504 a.n. Waluya.

41. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Rekening Giro BRI nomor 0385-01-000350-30-2 a.n. PT. Materindo Buana.

42. 1 (satu) lebar Surat Keterangan Kepemilikan Rekening Tabungan BRI nomor 1238-01-003782-50-4 a.n. Waluya.

43. 1 (satu) bendel Buku Cek Rek Giro BRI nomor 0385-01-000364-30-1 a.n BP TWP TNI AU.

44. 1 (satu) bendel Buku Tabungan Rek Tabungan BRI nomor 1238-01- 003782-50-4 a.n Waluya.

45. 1 (satu) lembar foto berwarna berisi 2 (dua) foto Blanko Cek BRI nomor seri CFF 359651-CFF 359675 (Rekening Giro nomor 0385-01-000364-30-1).

46. 1 (satu) lembar foto berwarna berisi 2 (dua) foto yaitu Buku Tabungan BRI nomor 1238-01-003782-50-4 a.n Waluya.

47. 2 (dua) lembar Sprin Kasau Nomor Sprin/425/IV/2014 tanggal 10 April 2014 dan Lampiran Sprin Kasau.

48. 1 (satu) lembar Surat Kepala BP TWP TNI AU Nomor B/271-08/35/56/ Oiswatpersau tgl 25 Februari 2015 tentang Pengalihan Sertifikat Deposito.

49. 1 (satu) lembar Surat Kepala BP TWP TNI AU Nomor B/269-08/35/56/ Diswatpersau tgl 25 Februari 2015 tentang Pemecahan Sertifikat Deposito.

50. 1 (satu) bendel Perkasau Nomor 4 tahun 2014 tanggal 7 Maret 2014 tentang Sistem dan Manajemen Pengelolaan TWP TNI AU.

51. 1 (satu) bendel Kep Kasau Nomor Kep/736/X/2014 tanggal 28 Oktober 2014 tentang BP TWP TNI AU.

52. 1 (satu) lembar Struktur Organisasi Badan Pengelolaan (BP) TWP.

53. 1 (satu) Surat Kadiswatpersau selaku Ka BP TWP TNI AU Nomor B/1564//XI/2017 tgl 8 Nopember 2017 tentang Pelunasan Pinjaman BP TWP.

54. 1 (satu) lembar Surat Pemimpin BRI Cabang Pondok Gede Nomor B.1644-KC-XIV/ADK/01/2017

Halaman 61 dari 97 halaman Putusan Nomor 60-K/PMT-II/AU/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Nopember 2017 perihal Surat Keterangan Lunas Pinjaman.

55. 1 (satu) Surat Perjanjian BP TWP TNI AU dengan PT. Materindo Buana Nomor PERJ/5/VI11/2017 tanggal 29 Agustus 2017 tentang Penyerahan Aset Tanah PT. Materindo Buana.

56. 3 (tiga) lembar Surat dari Danpuspomau Nomor R/137/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017 tentang Permohonan Alat Bukti dan Petunjuk Serta Pemblokiran Rekening terkait Kasus dugaan Penyalahgunaan Dana TWP TNI AU ditujukan kepada Pimpinan Cabang PT. BRI Pondok Gede.

57. 1 (satu) lembar Surat Danpuspomau Nomor R/145/VII/2017 tanggal 6 Juli 2017 tentang Permohonan Pembukaan Pemblokiran Rekening dan Diblokir kembali secara saldo terkait kasus dugaan penyalahgunaan TWP ditujukan kepada Pimpinan Cabang PT. BRI Pondok Gede.

58. 2 (dua) lembar Surat Danpuspomau Nomor R/228/X/2017 tanggal 23 Oktober 2017 tentang Permohonan Penyitaan dan Penitipan Rekening beserta Uang Simpanan terkait perkara Penyalahgunaan Dana TWP TNI AU ditujukan kepada Pemimpin Wilayah BRI Kanwil Jakarta 2.

59. 1 (satu) lembar Berita Acara dari PT. BRI (Persero) Tbk Kancab Pondok Gede pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2017 terhadap 4 (empat) rekening sebagai berikut :

- a. Rekening BRI Giro Operasional Norek 0385-01-000364-30-1 a.n BP TWP.
- b. Rekening BRI Tabungan Norek 1238-01-003782-50-4 a.n Kolonel Lek Waluya.
- c. Rekening BRI Giro Norek 0385-01-000350-30-2 a.n PT. Materindo Buana.
- d. Rekening Deposito Norek 0385-01-002291-40-7 a.n BP TWP TNI AU.

60. 1 (satu) lembar Berita Acara dari PT. BRI (Persero) Tbk Kancab Pondok Gede pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 telah dilakukan pembukaan blokir rekening serta pemasangan pemblokiran saldo terhadap Rekening Tabungan BRI norek 1238-01-003782-50-4 a.n Kolonel Lek Waluya.

Halaman 62 dari 97 halaman Putusan Nomor 60-K/PMT-II/AU/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 002/NOT/KNAFMA//2015 tanggal 12 Mei 2015 dari Notaris Alfian Faudi Mukdas, S.H., M.Kn alamat Komplek Kopo Permai 1 Nomor A-9 Kab. Bandung.

Menimbang : Bahwa barang bukti serta surat-surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para saksi serta membenarkan barang bukti tersebut, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menyangkal keterangan-keterangan para Saksi yaitu :

Saksi-3 :

Bahwa Terdakwa sebagai Ka BP TWP TNI AU mempunyai wewenang dan berhak untuk menandatangani setiap Perjanjian Kerjasama antara BP TWP TNI AU dengan pihak lain.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-3 tetap pada keterangannya dan Saksi-3 mengatakan bahwa KA BP TWP TNI AU tetap harus ada petunjuk dari Aspers Kasau dan Kasau dalam setiap penandatanganan Perjama dengan pihak lain. Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa tidak didukung dengan alat bukti yang dapat menguatkan sangkalan Terdakwa dan keterangan Saksi-3 dan para Saksi yang lainnya bersesuaian. Oleh karenanya sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-3 tidak dapat diterima dan haruslah dikesampingkan.

Saksi-7 :

Bahwa Terdakwa menyangkal sebahagian keterangan Saksi-7, bahwa Terdakwa tidak menerima uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Terdakwa tidak menerima soft copy perjama dan yang memegang administrasinya adalah Saksi-7 bukan Terdakwa.

Bahwa sangkalan Terdakwa tersebut merupakan Hak Terdakwa untuk menyangkal keterangan Saksi-7, Majelis Hakim menilai sangkalan Terdakwa tersebut cenderung merupakan pendapat Terdakwa semata karena keterangan Terdakwa adalah untuk membela dirinya atau memiliki hak ingkar, hal ini wajar dilakukan seorang Terdakwa dan terhadap sangkalan Terdakwa tidak dapat di konfirmasi dikarenakan Saksi-7 telah meninggal dunia. Oleh karenanya sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-7 tidak dapat diterima dan haruslah dikesampingkan.

Halaman 63 dari 97 halaman Putusan Nomor 60-K/PMT-II/AU/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-8 :

Bahwa Terdakwa menyangkal sebagian, yakni Terdakwa tidak menerima soft copy nya.

Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa tidak dapat di konfirmasi dikarenakan Saksi-8 tidak hadir dan keterangan Saksi-8 tersebut dibacakan, Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berpendapat bahwa dalam hal ini Saksi-8 memberikan keterangan diatas sumpah sedangkan Terdakwa tidak disumpah dan mempunyai hak ingkar dan sangkalan Terdakwa tidak didukung oleh alat bukti yang dapat menguatkan sangkalan Terdakwa. Oleh karenanya sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-8 tersebut tidak dapat diterima dan haruslah dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana, Majelis Hakim akan selalu bersifat objektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk sesuai ketentuan Pasal 172 UU RI No. 31 Tahun 1997.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa petunjuk di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU melalui pendidikan AAU di Yogyakarta selama 3 (tiga) tahun kemudian lulus pada tahun 1990 dilantik dengan pangkat Letda Lek, kemudian setelah mengikuti beberapa kali pendidikan kemiliteran, mutasi jabatan dan kenaikan pangkat hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa menjabat sebagai Pamen Diskomleka dengan pangkat Kolonel Lek NRP 514564.

2. Bahwa benar Kepala Badan Pengelola Tabungan Wajib Perumahan (Ka BP TWP) TNI AU sebelum Terdakwa dijabat oleh Marsma TNI Iman Sudrajat (sekarang Marsda TNI). Selanjutnya Ka BP TWP TNI AU sekarang dijabat oleh Marsma TNI Agus Radar Sucahyo (Kadiswatpersau).

3. Bahwa benar Terdakwa menjabat sebagai Kasubdis Binjahril sejak tanggal 4 April 2013 sampai akhir bulan Maret 2015 berdasarkan Sprin Kadiswatpersau Nomor Sprin/57/IV/2013 tanggal 4 April 2015. Kemudian Terdakwa merangkap jabatan sebagai Ka BP TWP TNI AU sejak bulan Juli 2014 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2015 berdasarkan Sprin Kasau Nomor Sprin/425/ IV/2014 tanggal 10 April 2014.

Halaman 64 dari 97 halaman Putusan Nomor 60-K/PMT-II/AU/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar secara struktural Terdakwa selaku Kasubdis Binjahril Diswapersau bertanggung jawab kepada Kadiswapersau dan sebagai Kepala BP TWP TNI AU, Terdakwa bertanggung jawab kepada Kasau (Pembina BP TWP) melalui Aspers Kasau (Pembina Harian BP TWP).

5. Bahwa benar tugas Kasubdis Binjahril Diswapersau salah satunya terkait dengan Pengadaan Perumahan Non Dinas (PPN) bagi personel TNI AU dan BP TWP bertugas dalam hal pengelolaan dana TWP yang meliputi pengumpulan, penyimpanan, pengembalian dan pemanfaatan/pengembangan diantaranya adalah fasilitas Pinjaman Pemilikan Rumah Non Dinas (PPRN) untuk PPN bagi personel TNI AU.

6. Bahwa benar Terdakwa menerima pertanggung jawaban pengelolaan dana TWP TNI AU dari Kadiskuau selaku Bendahara/pengelola TWP TNI AU yang dijabat oleh Marsma TNI Sutedja dan pada awalnya pengelolaan dana TWP TNI AU tidak diwadahi dalam suatu organisasi, namun sejak bulan April 2014 terdapat pembentukan organisasi TWP (non struktural) sehingga pengelolaan TWP yang awalnya berada di Diskuau dipindahkan ke Diswapersau dan dikelola oleh Badan Pengelola (BP) TWP TNI AU.

7. Bahwa benar sesuai Kep Kasau Nomor Kep/736/X/2014 tanggal 28 Oktober 2014 tentang Badan Pengelola Tabungan Wajib Perumahan TNI Angkatan Udara pada Pasal 11 :

a. Ayat (1) menyatakan Terdakwa saat menjabat sebagai "Ka BP TWP selaku pelaksana pengelola dana TWP bertugas dalam merencanakan, mengumpulkan, menyimpan, mengembangkan, mengembalikan, memanfaatkan, mengendalikan, melaporkan dan bertanggung jawabkan pengelolaan dana TWP".

b. Ayat (2) huruf i menyatakan "Dalam pelaksanaan tugas pada ayat (1), Ka BP TWP mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait di dalam dan di luar BP TWP".

8. Bahwa benar ketentuan Pemanfaatan Dana TWP yang berlaku di lingkungan TNI AU adalah berdasarkan Pasal 8 Perkasau Nomor 4 tahun 2014 tanggal 7 Maret 2014 sebagai berikut :

a. Tabungan. Pemanfaatan dana TWP dalam bentuk tabungan pada Bank Pemerintah, digunakan untuk

Halaman 65 dari 97 halaman Putusan Nomor 60-K/PMT-II/AU/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 65



menampung setoran rutin pungutan TWP dari Pekas dan setoran lainnya terkait pengelolaan TWP.

b. Deposito. Pemanfaatan dana TWP dalam bentuk deposito pada Bank Pemerintah karena memberikan keuntungan yang lebih besar dari pada pemanfaatan dalam bentuk tabungan, sehingga dapat mempercepat akumulasi dana TWP guna meningkatkan kesejahteraan peserta TWP.

c. PPRN TWP. Pemanfaatan dana TWP dalam bentuk PPRN TWP bagi peserta TWP dengan nominal pinjaman sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan jasa pinjaman maksimal 5% (lima persen) flat. Pemanfaatan tersebut guna meningkatkan kesejahteraan peserta TWP untuk memiliki rumah pribadi dan memberikan jasa yang menguntungkan bagi peserta TWP.

9. Bahwa benar sekira tahun 2014 (tanggal dan bulannya tidak ingat lagi) Saksi-7 pernah diperintahkan oleh Terdakwa untuk membuat Konsep Perjanjian Kerja Sama Pengadaan Perumahan Non Dinas (Perjama PPN) TNI AU antara BP TWP TNI AU yang diwakili oleh Terdakwa dengan PT. Materindo Buana yang diwakili oleh Saksi-4 akan tetapi dalam pelaksanaannya Saksi-7 tidak pernah terlibat di dalamnya, kemudian Saksi-7 melakukan pengecekan/verifikasi administrasi Perjama PPN tersebut kepada pihak pengembang PT. Materindo Buana.

10. Bahwa benar setelah dilakukan pengecekan/verifikasi administrasi Perjama PPN tersebut, ternyata PT. Materindo Buana tidak memenuhi persyaratan pengembang (tidak lengkap) antara lain Sertifikat Induk, Site Plan, Ijin Prinsip, IMB. Oleh karena persyaratan data proyek PT. Materindo Buana tidak lengkap, sesuai dengan aturan yang ada sebelum dimulainya kerja sama/ditanda tangani Perjama PPN maka pihak pengembang harus memenuhi semua persyaratan data pengembang dan data proyek terlampir dalam Company Profile.

11. Bahwa benar selanjutnya Saksi-7 melaporkan kepada Terdakwa terkait administrasi dari PT. Materindo Buana tidak memenuhi persyaratan pengembang (tidak lengkap) namun Terdakwa tetap memerintahkan Saksi-7 untuk membuat Konsep Perjama dan menyerahkan kepada Terdakwa sekaligus soft copynya terlampir dalam company profile dengan lampiran persyaratan data proyek yang tidak lengkap kemudian Perjama Pengadaan Perumahan Non Dinas (PPN) ditanda tangani oleh Terdakwa selaku Kepala BP TWP TNI AU meskipun Perjama tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan seharusnya tanda tangan yang ada di



Perjama dari pihak TNI AU ditanda tangani oleh Kadiswapersau mewakili Kasau, bukan Terdakwa.

12. Bahwa benar Terdakwa menandatangani Perjama tersebut karena Terdakwa selaku Kepala BP TWP TNI AU merasa berhak menanda tangani sesuai Kep Kasau Nomor Kep/736/X/2014 tanggal 28 Oktober 2014 Pasal 11 Ayat (2) huruf i, intinya Ka BP TWP mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait dari dalam dan dari luar BP TWP dan sesuai dengan Perkasau Nomor 4 tahun 2014 BAB IV Tataran Kewenangan Pasal 31 c yang menyebutkan "bahwa Ka BP TWP TNI AU dijabat oleh Perwira TNI berpangkat minimal Kolonel berdasarkan Sprin Kasau sehingga sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan organisasi, Ka BP TWP bisa/berhak untuk menanda tangani". Perjama PPN tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seharusnya tanda tangan yang ada di Perjama Pengadaan Perumahan Non Dinas (PPN) yaitu dari pihak TNI AU ditanda tangani oleh Kadiswapersau mewakili Kasau.

13. Bahwa benar selain Perjama Nomor PKS/001/I/2015 dan PKS/45B/ I/2015 tanggal 23 Januari 2015 tentang Kerjasama Pengadaan Perumahan Non Dinas (PPN) TNI AU di Perumahan Griya Dirgantara Ds. Bantarsari, Kec. Rancabungur, Kab. Bogor, Terdakwa juga mengadakan dan menandatangani Perjama lainnya diantaranya Perjama Nomor PKS/001/I/2015 dan PKS/45B/I/2015 tanggal 23 Januari 2015 tentang Kerjasama Pengadaan Perumahan Non Dinas (PPN) TNI AU di Perumahan Citra Pesona Residence Ds. Pataruman, Kec. Cihampelas, Kab. Bandung Barat.

14. Bahwa benar sesuai dengan Perkasau Nomor 4 tahun 2014 tanggal 7 Maret 2014 Tentang Sistem Manajemen Pengelolaan TWP TNI AU Pasal 22 huruf b yang menyatakan persyaratan Pengembang harus memenuhi syarat administrasi dan data proyek antara lain:

a. Persyaratan data pengembang antara lain:

- 1) Akte pendirian perusahaan beserta perubahannya yang asli dan masih valid;
- 2) Akte pengesahan dari Menkumham;
- 3) Keanggotaan REI/Apersi;
- 4) Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
- 5) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- 6) Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

Halaman 67 dari 97 halaman Putusan Nomor 60-K/PMT-II/AU/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK);
- 8) Referensi bank atau lembaga keuangan lain;
- 9) Laporan keuangan 3 tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan public;
- 10) Memiliki self financing 20% dari total biaya pembangunan yang dibuktikan di dalam rekening perusahaan; dan
- 11) Daftar riwayat pengalaman sebanyak tiga kali pekerjaan di bidang perumahan;

b. Persyaratan data proyek antara lain:

- 1) Izin prinsip dan izin lokasi;
- 2) Sertifikat induk asli tanah Hak Guna Bangunan (SHGB)/Sertifikat Hak Milik (SHM) yang tidak sedang dijaminkan di bank maupun lembaga keuangan lain;
- 3) Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- 4) Catu daya PLN;
- 5) Surat PDAM untuk air layak minum;
- 6) Rencana fisik yang meliputi antara lain lokasi, site plan dan surat keterangan lokasi bebas banjir;
- 7) Spesifikasi teknis rumah;
- 8) Clear subyek dan obyek.

15. Bahwa benar sebelum Terdakwa menjabat sebagai Ka BP TWP TNI AU telah dibuka deposito sebesar Rp. 78.000.000.000,- (tujuh puluh delapan milyar rupiah) dari beberapa bilyet di Kantor Cabang BRI Veteran, kemudian setelah Terdakwa menjabat sebagai Ka BP TWP TNI AU Terdakwa mengalihkan/memindahkan deposito tersebut di kantor Cabang BRI Veteran ke Kantor Cabang BRI Pondok Gede Jaktim diantaranya Bilyet Deposito Nomor DC 5191041 Norek 0385-01-00291-40-7 senilai Rp. 46.000.000.000,- (empat puluh enam milyar rupiah), selanjutnya Bilyet Giro Deposito senilai Rp. 46.000.000.000,- (empat puluh enam milyar rupiah) atas permintaan Terdakwa dipecah menjadi 2 (dua) Bilyet masing-masing Bilyet Giro Deposito Nomor 0385-01-002289-40-0 senilai Rp. 22.000.000.000,- (dua puluh dua milyar rupiah) dan Bilyet Giro Deposito Nomor 0385-01-

Halaman 68 dari 97 halaman Putusan Nomor 60-K/PMT-II/AU/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00291-40-7 senilai Rp. 24.000.000.000,- (dua puluh empat milyar rupiah).

16. Bahwa benar untuk membiayai kerjasama pembangunan perumahan dengan PT. Materindo Buana, Terdakwa tanpa sepengetahuan pimpinan maupun Aspers Kasau selaku Pembina Harian BP TWP TNI AU mengatakan penjaminan uang melalui Kredit/Cash Collateral di BRI Pondok Gede yang tertuang dalam Perjanjian Kredit Nomor B 28/KC/ADK/SPK/03/15 tanggal 6 Maret 2015 isi perjanjian kredit diantaranya Debitur an. BP TWP TNI AU, pihak pengambil kredit ditanda tangani oleh Terdakwa dan Letkol Adm Dwi Kartono Priyandoko (Saksi-2) yang mewakili BP TWP TNI AU, pihak Bank ditanda tangani oleh Sdr. Solichin Adji (Saksi-4) Pimpinan Cabang BRI Kalibata (Mantan pimp. Cab BRI Pondok Gede) mewakili BRI selaku Pimpinan Cabang BRI Pondok Gede), plafond sebesar Rp. 22.000.000.000,- (dua puluh dua milyar rupiah), jangka waktu 12 (dua belas) bulan yaitu sejak 6 Maret 2015-6 Maret 2016, jaminan kredit bilyet deposito (BRI Pondok Gede), Nomor DC 5191041 norek 0385-01-00291-40-7 senilai Rp. 24.000.000.000,- (dua puluh empat milyar rupiah).

17. Bahwa benar proses pencairan uang pinjaman melalui Kredit Cash Collateral dari BRI Pondok Gede dengan Debitur a.n. BP TWP TNI AU sebagai berikut :

a. Pencairan I: tanggal 26 Maret 2015 sebesar Rp. 6.500.000.000,- (enam milyar lima ratus juta rupiah) dari rekening pinjaman dan dipindah bukukan ke rek Giro Operasional (berdasarkan Surat Ka BP TWP TNI AU Nomor B/05/III/2015 tanggal 26 Maret 2015).

b. Pencairan II: tanggal 24 April 2015 sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) ke rekening Giro BRI Operasional dengan rinciannya Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tetap dalam rekening Giro Operasional dan Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) dipindah bukukan ke PT. Materindo Buana (berdasarkan Surat Ka BP TWP TNI AU Nomor B/05/V/2015 tanggal 24 April 2015).

c. Pencairan III: tanggal 7 Mei 2015 sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) dari rekening pinjaman dan dipindah bukukan ke rekening Giro BRI Operasional (berdasarkan Surat Ka BP TWP TNI AU Nomor B/07/V/2015 tgl 5 Mei 2015).

18. Bahwa benar pencairan uang pinjaman sebesar Rp. 22.000.000.000,- (dua puluh dua milyar rupiah) dari BRI Pondok Gede sebagian besar dikerjasamakan dengan Sdr. Mulyadi Yusuf (Saksi-4) sekaligus sebagai Dirut PT. Materindo Buana dalam bentuk pembelian tanah di

Halaman 69 dari 97 halaman Putusan Nomor 60-K/PMT-II/AU/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soreang Bandung dalam hubungan Terdakwa dengan Saksi-4 adalah hubungan kerjasama Pengadaan Perumahan Non Dinas (PPN) bagi personel TNI AU aktif. Profile dari PT. Materindo Buana adalah perusahaan yang bergerak di bidang developer/pengembang perumahan berdiri sejak tanggal 25 Februari 2008 berdasarkan SK Menkeh RI Nomor AHU-08877.AH.01.01 tahun 2008 tanggal 25 Februari 2008 dan sampai sekarang Saksi-4 telah menyelesaikan \pm 2000 (dua ribu) perumahan berbagai macam type.

19. Bahwa benar uang yang diterima oleh Saksi-4 dari Terdakwa selaku Ka BP TWP TNI AU adalah uang muka dengan kompensasi dan jumlah totalnya sebesar Rp. 17.945.000.000,- (tujuh belas milyar sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah) secara bertahap dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tanggal 26 Maret 2015 peminda bukuan dari rekening Giro Operasional sebesar Rp. 6.045.000.000,- (enam milyar empat puluh lima juta rupiah).
- b. Tanggal 24 April 2015 pemindah bukuan dari rekening pinjaman sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah).
- c. Tanggal 11 Mei 2015 pemindah bukuan dari rekening Giro Operasional sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).
- d. Tanggal 4 September 2015 pencairan tunai melalui cek dari rekening Giro Operasional sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- e. Tanggal 30 Nopember 2015 pencairan tunai melalui cek dari rekening Giro Operasional sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
- f. Tanggal 2 Februari 2016 pencairan tunai melalui cek dari rekening Giro Operasional sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

20. Bahwa benar uang muka yang diterima oleh Saksi-4 digunakan untuk tambahan pembiayaan Proyek PPN di Cihampelas Kab. Bandung Barat diantaranya tanah yang sudah dibebaskan dengan total luas tanah \pm 5,2 (lima koma dua) hektar, tanah tersebut telah dilakukan pelepasan Hak Atas Tanah (HAT) di atas Akta/ Surat Pelepasan Hak Atas Tanah (SPHAT) dihadapan Notaris Alfian Faudi Mukdas, S.H., M.Kn yang terdiri dari 32 (tiga puluh dua) bendel dengan pemegang HAT a.n PT. Materindo Buana. Dokumen asli SPHAT tersebut berada di

Halaman 70 dari 97 halaman Putusan Nomor 60-K/PMT-II/AU/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris Alfian Faudfi Mukdas, S.H.,M.Kn untuk pengurusan sertifikat induk.

21. Bahwa benar Letkol (Alm) Adm Dwi Kartono Priyandoko (Saksi-7) pernah diberikan cek oleh Terdakwa bertempat di ruangan kerja Terdakwa kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-2 untuk mencairkan cek tersebut selanjutnya diserahkan kembali kepada Terdakwa secara tunai dan transfer ke rekening Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

a. Pada tanggal 27 Maret 2015 Saksi-7 mencairkan Cek Nomor CFF359651 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) di BRI Pondok Gede selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa seluruhnya.

b. Pada tanggal 2 April 2015 Saksi-7 mencairkan Cek Nomor CFF359652 di BRI Cilangkap sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian uang sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) disetor tunai ke rekening Terdakwa dan sisanya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Saksi-7 menyerahkan kembali kepada Terdakwa.

22. Bahwa benar sekira bulan Oktober 2016 (tanggal tidak ingat) Letkol Adm Jul Hendrawan (Saksi-3) diperintahkan oleh Kadiswapersau Marsma TNI Agus Radar Sucahyo selaku Ka BP TWP TNI AU untuk memindahkan 3 (tiga) bilyet deposito di BRI Pondok Gede Jaktim ke Bank yang terdekat dengan kantor Mabasau di Cilangkap Jaktim dan saat itu bank yang ditentukan adalah Bank BRI Cilangkap. Namun dari 3 (tiga) bilyet hanya 2 (dua) bilyet deposito yang dapat dipindahkan dan 1 (satu) bilyet deposito nomor DC 5191041 norek 0385-01-00291-40-7 senilai Rp. 24.000.000.000,- (dua puluh empat milyar rupiah) belum bisa dipindahkan.

23. Bahwa benar sekira bulan Nopember 2016 Saksi-3 menanyakan kepada pihak Bank BRI Pondok Gede Jaktim tentang pemindahan 3 (tiga) Bilyet Deposito namun Saksi-1 belum mendapatkan jawaban dari Bank BRI Pondok Gede dengan jelas. Kemudian diadakan pertemuan di RM Tempoe Doeloe di Cilangkap yang dihadiri oleh Terdakwa, Sdr. Mulyadi Yusuf (Saksi-4) dari PT. Materindo Buana, Kol Adm Ridwan Gultom, sehingga diketahui bahwa pada bulan Maret 2015 saat Terdakwa menjabat sebagai Ka BP TWP TNI AU telah menjaminkan Bilyet Giro Deposito (BRI Pondok Gede) nomor DC 5191041 norek 0385-01-00291-40-7 senilai Rp. 24.000.000.000,- (dua puluh empat milyar rupiah) sebagai agunan Kredit/Cash Collateral di BRI Pondok Gede sebesar Rp. 22.000.000.000,- (dua puluh dua milyar rupiah), Terdakwa tidak melaporkan kepada Kadiswapersau yang saat itu dijabat oleh Marsma TNI Imran Baidirus (sekarang Marsda TNI) dan tanpa

Halaman 71 dari 97 halaman Putusan Nomor 60-K/PMT-II/AU/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan/pemberitahuan kepada Pengurus/Ka BP TWP TNI AU berikutnya seperti Marsda TNI Iman Sudrajat dan Marsma TNI Agus Radar Sucahyo.

24. Bahwa benar saat Letkol Adm Munzir, S.E., M.Si. (Saksi-1) menjabat Bendahara BP TWP TNI AU terdapat tunggakan pinjaman Kredit Cash Collateral a.n Debitur BP TWP TNI AU di BRI Cabang Pondok Gede yang telah lewat waktu jatuh tempo dan saat itu belum dilunasi per tanggal 31 Oktober 2017 dengan jumlah total Rp. 26.426.022.923,- (dua puluh enam milyar empat ratus dua puluh enam juta dua puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah) sesuai surat Pimpinan Kantor BRI Wilayah Jakarta 2 nomor B.5659/KW-XIV/RPK/10/ 2017 tanggal 20 Oktober 2017.

25. Bahwa benar Cash Collateral BRI a.n. Debitur BP TWP TNI AU telah dilunasi pada tanggal 9 Nopember 2017 dengan jumlah total Rp.24.000.000.000,00 (dua puluh empat milyar rupiah) sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Lunas Pinjaman Nomor B.1644-KC-XIV/ADK/01/2017 tanggal 9 Nopember 2017 yang dikeluarkan Pimpinan Kantor BRI Cabang Pondok Gede. Pelunasan Kredit Cash Coillateral BRI dilakukan oleh BP TWP TNI AU berdasarkan Surat Kadiswapersau selaku Kepala BP TWP TNI AU Nomor B/564/XI/2017 tanggal 8 Nopember 2017 ditandatangani oleh Marsma TNI Trusta Yuniarta. Sumber uang yang digunakan untuk pelunasan kredit tersebut berasal dari Bilyet Deposito nomor 5192750 norek deposito 0385-01-003193-40-8 sebesar Rp.24.000.000.000,00 (dua puluh empat milyar rupiah) berdasarkan Surat Kadiswapersau selaku Ka BP TWP TNI AU Nomor B/564/XI/2017 tanggal 8 Nop 2017 perihal Pelunasan pinjaman BP TWP TNI AU.

26. Bahwa benar perbuatan Terdakwa menjaminkan bilyet deposito sebagai agunan dalam *Kredit Cash Collateral* di BRI Pondok Gede sebesar Rp. 24.000.000.000,- (dua puluh empat milyar rupiah) kemudian uang pencairan kredit sebesar Rp. 22.000.000.000,- (dua puluh dua milyar rupiah) dikerjasamakan dengan Saksi-3 tersebut adalah tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku antara lain Perkasau Nomor 4 tahun 2014 tanggal 7 Maret 2014 tentang Sistem dan Manajemen Pengelolaan Tabungan Wajib Perumahan TNI Angkatan Udara Pasal 22 huruf c; Kep Kasau Nomor Kep/736/X/2014 tanggal 28 Oktober 2014 tentang Badan Pengelola Tabungan Wajib Perumahan TNI Angkatan Udara. Pasal 11 Ayat (2) huruf i "Dalam pelaksanaan tugas pada ayat (1), Ka BP TWP mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: "Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait di dalam dan di luar BP TWP, dan Ayat (4) BP TWP dipimpin oleh Ka BP TWP yang dalam pelaksanaan tugas

Halaman 72 dari 97 halaman Putusan Nomor 60-K/PMT-II/AU/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kewajiban bertanggung jawab kepada Pembina (Kasau) melalui Pembina Harian (Aspers Kasau).

27. Bahwa benar untuk pemanfaatan dana TWP TNI AU pada intinya menggunakan dana TWP secara langsung bukan dengan menggunakan dana pinjaman dari pihak lain. Kemudian Saksi-2 menanda tangani Perjama PPN tersebut karena atas perintah Terdakwa sehingga Saksi-2 terpaksa melakukannya padahal sebelumnya Saksi-2 telah menyampaikan kepada Terdakwa bahwa penggunaan uang kredit cash collateral untuk kerjasama dengan pengembang dalam pengadaan rumah non dinas tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

28. Bahwa benar ketentuan penandatanganan di pihak TNI AU setiap Perjama yang dibuat sesuai Perkasau Nomor 4 Tahun 2014 di pihak TNI AU Perjama ditandatangani oleh Kasau yang diwakili oleh Kadiswatpersau namun berdasarkan Kep Kasau Nomor Kep/736/X/2014 tanggal 28 Oktober 2014 Pasal 11 Ayat (2) huruf i dan berdasarkan Sprin Kasau Nomor Sprin/425/IV/2014 tanggal 10 April 2014, Ka BP TWP TNI AU berwenang menjalin koordinasi dan hubungan kerja sama dengan pihak-pihak terkait baik dari dalam maupun dari luar BP TWP TNI AU.

29. Bahwa benar Terdakwa mengakui kesalahannya karena sebagai Ka BP TWP TNI AU tidak melaporkan segala apa yang dilakukannya kepada Pembina melalui Pembina Harian, dalam hal ini Aspers Kasau.

Menimbang : Bahwa selanjutnya lebih dahulu Majelis Hakim Tinggi akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer Tinggi dalam tuntutananya mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana, namun mengenai permohonan pembedaan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer Tinggi tersebut Terdakwa mengajukan Pledoi, sehingga Majelis Hakim memberikan pendapat sebagai berikut :

1. Keberatan Pertama Penasehat Hukum pada intinya bahwa Unsur ke-2 Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Oditur yang mengatakan "dengan sengaja menyalahgunakan kekuasaan" telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan alasan bahwa semua yang dilakukan oleh Terdakwa adalah demi kelancaran dan suksesnya pengadaan perumahan non dinas TNI AU

Halaman 73 dari 97 halaman Putusan Nomor 60-K/PMT-II/AU/XI/2018



tetap berjalan dan dapat dijangkau dengan keuangan anggota sekalipun Terdakwa dalam melakukan perbuatan tertentu tidak melakukan perijinan terhadap atasan dalam hal ini kasau melalui Aspers Kasau sebagai Pembina disebabkan karena belum adanya aturan baku yang mengaturnya dan tidak adanya niat untuk melakukan suatu tindak pidana.

2. Keberatan kedua Penasehat Hukum pada intinya bahwa unsur ke-3 Pansehat Hukum tidak sependapat dengan Oditur Militer bahwa sehubungan dengan Pengecekan/verifikasi administrasi Perjama yang dibuat oleh Saksi Letkol Dwi Kartono Priyandoko dan ditemukan adanya kekurangan dari pihak PT Materindo Buana tidak memenuhi persyaratan pengembang (tidak lengkap) bukannya Terdakwa membiarkan ketidaklengkapan persyaratan itu, melainkan Terdakwa memberi kesempatan kepada PT Materindo sambil melaksanakan pekerjaan di lapangan juga secara paralel mengurus kelengkapan perijinan sebagaimana mestinya sampai dengan lengkap. Dan hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa apabila mencari pengembang yang harus memenuhi persyaratan yang lengkap di depan harganya juga tidak mungkin bisa terjangkau dengan

Majelis hakim berpendapat bahwa tidak terbuktinya unsur ke-2 dan unsur ke-3 menurut keyakinan Penasihat Hukum Terdakwa membuktikan unsur-unsur tersebut adalah sah-sah saja namun Majelis Hakim akan menjawab keberatan Panasehat Hukum setelah membuktikan unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

Menimbang : Bahwa mengenai Tanggapan (Replik) Oditur Militer Tinggi atas Pembelaan (Pleidoi) yang disampaikan oleh Terdakwa dalam nota Pembelaannya, pada intinya Oditur Militer Tinggi sebagai berikut :

Bahwa terhadap Replik secara keseluruhan yang pada intinya Oditur Militer Tinggi tetap pada tuntutan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan wewenang sebagaimana yang diatur pada pasal 126 KUHPM, maka majelis Hakim berpendapat akan dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai Duplik Pansehat Hukum yang disampaikan pada intinya Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya (pleidoi) bahwa tuntutan Oditur Militer Tinggi tidak dapat dibuktikan, maka Majelis Hakim tidak perlu memberikan tanggapannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwaan oleh Oditur Militer Tinggi yang disusun dalam dakwaan alternatif yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Halaman 74 dari 97 halaman Putusan Nomor 60-K/PMT-II/AU/XI/2018



Kesatu :

Unsur Kesatu : "Militer"

Unsur Kedua : "Dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggap pada dirinya ada kekuasaan".

Unsur Ketiga : "Memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu"

Atau :

Kedua :

Unsur Kesatu : "Barang Siapa"

Unsur Kedua : "Dengan sengaja melawan hukum"

Unsur Ketiga : "Mengaku sebagai pemilik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"

Unsur Keempat : "Yang ada dalam kekuasaannya bukan Karena kejahatan"

Unsur Kelima : "Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencairannya atau karena mendapat upah untuk itu"

Atau :

Ketiga :

Unsur Kesatu : "Barang Siapa"

Unsur Kedua : "Dengan Sengaja melawan hukum"

Unsur Ketiga : "Memiliki sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan oleh Oditur Militer Tinggi yang disusun dalam Dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta di persidangan yaitu alternatif Pertama Pasal 126 KUHPM yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer"

Unsur Kedua : "Dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggap pada dirinya ada kekuasaan".

Halaman 75 dari 97 halaman Putusan Nomor 60-K/PMT-II/AU/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Ketiga : “**Memaksa** seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu”

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu “**Militer**” Majelis Hakim menggemukakan pendapatnya sebagai berikut.

Yang dimaksud dengan militer berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara. Dan menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya pangkat dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matryanya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi satuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan petunjuk yang terungkap di persidangan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU melalui pendidikan AAU di Yogyakarta kemudian lulus pada tahun 1990 dilantik dengan pangkat Letda Lek, kemudian setelah mengikuti beberapa kali pendidikan kemiliteran, mutasi jabatan dan kenaikan pangkat hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Tersangka menjabat sebagai Pamen Diskomlekau dengan pangkat Kolonel Lek NRP 514564.

2. Bahwa benar pada saat terjadinya tindak pidana ini Terdakwa adalah seorang militer aktif sekaligus sebagai warga negara Indonesia yang tunduk kepada hukum dan perundang-undangan Indonesia sehingga Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut ketentuan hukum yang berlaku.

3. Bahwa benar Terdakwa datang ke persidangan menggunakan pakaian dinas lengkap dengan atribut resmi TNI AU dengan tanda pangkat Kolonel korps Lek dan kesatuan Diskomlekau, menandakan Terdakwa masih aktif sebagai Prajurit TNI AU.

4. Bahwa benar Terdakwa sehat jasmani dan rohani, di persidangan ini mampu menjawab secara benar pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Oditor, sehingga secara obyektif mampu

Halaman 76 dari 97 halaman Putusan Nomor 60-K/PMT-II/AU/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu **"Militer" telah terpenuhi.**

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua **"Dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan"** Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Menurut M.V.T bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang melakukan suatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

Unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang dalam hal ini berupa menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya adanya kekuasaan. Pengertian menyalahgunakan disini jelas mengandung pengertian kesengajaan dan pengertian menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan juga mengandung pengertian kesengajaan, padahal perbuatan yang dilakukan oleh si Pelaku tidak ada kewenangan atau hak untuk melakukan perbuatan itu.

Bahwa yang dimaksud menyalahgunakan kekuasaan tersebut ada hubungan dengan jabatan dari si Pelaku/Terdakwa yang berarti perbuatan Terdakwa bertentangan dengan tugas dan kewajibannya. Sedangkan penyalahgunaan atau menganggapkan pada dirinya ada suatu kekuasaan pada dirinya sendiri merupakan bersifat melawan hukum.

Bahwa perbuatan/tindakan menyalahgunakan kekuasaan di sini berarti bukan merupakan suatu kekeliruan penafsiran, tetapi merupakan kesengajaan (dolus). Perbuatan /tindakan menyalahgunakan kekuasaan yang dilakukan Terdakwa merupakan tindakan akal-akalan, di mana Terdakwa menganggap dirinya ada kekuasaan untuk berbuata sesuatu padahal hal itu tidak ada.

Bahwa pada dasarnya bagi seorang Militer (Atasan), tidak diajarkan Perundang-undangan yang menjadi dasar dari haknya untuk memberi/mengeluarkan sesuatu perintah. Yang diajarkan pada umumnya adalah apa yang wajib/harus/boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh, serta cara-cara melaksanakannya. Hak-hak dan kewajiban yang dilaksanakan adalah hak-hak memimpin, memikirkan nasib bawahan, memberi contoh/teladan, memperhatikan, memberi petunjuk, memberi tugas dan mengawasi bawahan.

Halaman 77 dari 97 halaman Putusan Nomor 60-K/PMT-II/AU/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat, dan petunjuk yang terungkap di persidangan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjabat sebagai Kasubdis Binjahril sejak tanggal 4 April 2013 sampai akhir bulan Maret 2015 berdasarkan Sprin Kadiswapersau Nomor Sprin/57/IV/2013 tanggal 4 April 2015. Kemudian Terdakwa merangkap jabatan sebagai Ka BP TWP TNI AU sejak bulan Juli 2014 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2015 berdasarkan Sprin Kasau Nomor Sprin/425/ IV/2014 tanggal 10 April 2014.

2. Bahwa benar secara struktural Terdakwa selaku Kasubdis Binjahril Diswapersau bertanggung jawab kepada Kadiswapersau dan sebagai Kepala BP TWP TNI AU, Terdakwa bertanggung jawab kepada Kasau (Pembina BP TWP) melalui Aspers Kasau (Pembina Harian BP TWP).

3. Bahwa benar tugas Kasubdis Binjahril Diswapersau salah satunya terkait dengan Pengadaan Perumahan Non Dinas (PPN) bagi personel TNI AU dan BP TWP bertugas dalam hal pengelolaan dana TWP yang meliputi pengumpulan, penyimpanan, pengembalian dan pemanfaatan/ pengembangan diantaranya adalah fasilitas Pinjaman Pemilikan Rumah Non Dinas (PPRN) untuk PPN bagi personel TNI AU.

4. Bahwa benar sekira tahun 2014 (tanggal dan bulannya tidak ingat lagi) Saksi-7 pernah diperintahkan oleh Terdakwa untuk membuat Konsep Perjanjian Kerja Sama Pengadaan Perumahan Non Dinas (Perjama PPN) TNI AU antara BP TWP TNI AU yang diwakili oleh Terdakwa dengan PT. Materindo Buana yang diwakili oleh Saksi-4 akan tetapi dalam pelaksanaannya Saksi-7 tidak pernah terlibat di dalamnya, kemudian Saksi-7 melakukan pengecekan/verifikasi administrasi Perjama PPN tersebut kepada pihak pengembang PT. Materindo Buana.

5. Bahwa benar setelah dilakukan pengecekan/verifikasi administrasi Perjama PPN tersebut, ternyata PT. Materindo Buana tidak memenuhi persyaratan pengembang (tidak lengkap) antara lain Sertifikat Induk, Site Plan, Ijin Prinsip, IMB. Oleh karena persyaratan data proyek PT. Materindo Buana tidak lengkap, sesuai dengan aturan yang ada sebelum dimulainya kerja sama/ditanda tangani Perjama PPN maka pihak pengembang harus memenuhi semua persyaratan data pengembang dan data proyek terlampir dalam Company Profile.

Halaman 78 dari 97 halaman Putusan Nomor 60-K/PMT-II/AU/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa benar selanjutnya Saksi-7 melaporkan kepada Terdakwa terkait administrasi dari PT. Materindo Buana tidak memenuhi persyaratan pengembang (tidak lengkap) namun Terdakwa tetap memerintahkan Saksi-7 untuk membuat Konsep Perjama dan menyerahkan kepada Terdakwa sekaligus soft copynya terlampir dalam company profile dengan lampiran persyaratan data proyek yang tidak lengkap kemudian Perjama Pengadaan Perumahan Non Dinas (PPN) ditanda tangani oleh Terdakwa selaku Kepala BP TWP TNI AU meskipun Perjama tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan seharusnya tanda tangan yang ada di Perjama dari pihak TNI AU ditanda tangani oleh Kadiswapersau mewakili Kasau, bukan Terdakwa.

7. Bahwa benar Terdakwa menandatangani Perjama tersebut karena Terdakwa selaku Kepala BP TWP TNI AU merasa berhak menanda tanganinya sesuai Kep Kasau Nomor Kep/736/X/2014 tanggal 28 Oktober 2014 Pasal 11 Ayat (2) huruf i, intinya Ka BP TWP mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait dari dalam dan dari luar BP TWP bukan untuk menandatangani Perjama dengan pihak ke-3.

8. Bahwa benar ketentuan penandatanganan di pihak TNI AU setiap Perjama yang dibuat sesuai Perkasau Nomor 4 Tahun 2014 di pihak TNI AU Perjama ditandatangani oleh Kasau yang diwakili oleh Kadiswapersau namun berdasarkan Kep Kasau Nomor Kep/736/X/2014 tanggal 28 Oktober 2014 Pasal 11 Ayat (2) huruf i dan berdasarkan Sprin Kasau Nomor Sprin/425/IV/2014 tanggal 10 April 2014, Ka BP TWP TNI AU berwenang menjalin koordinasi dan hubungan kerja sama dengan pihak-pihak terkait baik dari dalam maupun dari luar BP TWP TNI AU.

9. Bahwa benar Terdakwa menyadari dan mengakui kesalahannya karena sebagai Ka BP TWP TNI AU tidak melaporkan segala apa yang dilakukannya kepada Pembina melalui Pembina Harian, dalam hal ini Aspers Kasau.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua **“Dengan sengaja menyalahgunakan kekuasaan” telah terpenuhi.**

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Ketiga **“Memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu”** Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan “memaksa” disini adalah perbuatan yang tidak dikehendaki oleh orang lain tetapi tetap dipaksakan oleh orang yang menghendakinya.

Halaman 79 dari 97 halaman Putusan Nomor 60-K/PMT-II/AU/XI/2018



Pengertian memaksa disini mengandung arti melawan atau bertentangan dengan hak orang lain untuk melakukan suatu perbuatan atau untuk membiarkan sesuatu.

Bahwa tindakan/perbuatan Terdakwa berupa memaksa seseorang bisa diartikan suatu tindakan menyuruh seseorang untuk berbuat sesuatu di bawah tekanan dari Terdakwa, dengan maksud agar pekerjaan atau perintah itu harus segera selesai. Soal ada atau tidaknya ancaman dari Terdakwa tidak dipersoalkan, yang penting orang yang diperintahkan oleh Terdakwa untuk berbuat sesuatu itu tidak atas dasar keikhlasan hati atau di bawah tekanan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat, dan petunjuk yang terungkap di persidangan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sekira tahun 2014 (tanggal dan bulannya tidak ingat lagi) Saksi-7 pernah diperintahkan oleh Terdakwa untuk membuat Konsep Perjanjian Kerja Sama Pengadaan Perumahan Non Dinas (Perjama PPN) TNI AU antara BP TWP TNI AU yang diwakili oleh Terdakwa dengan PT. Materindo Buana yang diwakili oleh Saksi-4 lalu Saksi-7 melakukan pengecekan/verifikasi administrasi Perjama PPN tersebut, ternyata PT. Materindo Buana tidak memenuhi persyaratan pengembang (tidak lengkap) antara lain tidak ada Sertifikat Induk, Site Plan, Ijin Prinsip, IMB, lalu Saksi-7 melaporkannya kepada Terdakwa namun Terdakwa tetap memerintahkan Saksi-7 untuk membuat Konsep Perjama.
2. Bahwa sekira bulan Maret 2015 saat Terdakwa menjabat sebagai Ka BP TWP TNI AU telah menjaminkan Bilyet Deposito (BRI Pondok Gede) nomor DC 5191041 norek 0385-01-00291-40-7 senilai Rp. 24.000.000.000,- (dua puluh empat milyar rupiah) sebagai agunan atas Kredit/Cash Collateral di BRI Pondok Gede sebesar Rp. 22.000.000.000,- (dua puluh dua milyar rupiah).
3. Bahwa penjaminan uang melalui Kredit/Cash Collateral di BRI Pondok Gede tertuang dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor B 28/KC/ADK/SPK/03/15 tanggal 6 Maret 2015 dimana isi perjanjian kredit diantaranya Debitur an. BP TWP TNI AU, pihak pengambil kredit ditanda tangani oleh Terdakwa dan Saksi-7 yang mewakili BP TWP TNI AU, pihak Bank ditanda tangani oleh Sdr. Solichin Adj (Saksi-5) mewakili BRI selaku Pimpinan Cabang BRI Pondok Gede.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa menjaminkan bilyet deposito sebagai agunan dalam Kredit Cash Collateral di BRI Pondok Gede kemudian uang pencairan kredit



dikerjasamakan dengan Saksi-4, tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam pengelolaan dana TWP TNI AU karena untuk pemanfaatan dana TWP pada intinya menggunakan dana TWP secara langsung bukan dengan menggunakan dana pinjaman dari pihak lain/Bank BRI dan Saks-7i ikut menandatangani Surat Perjanjian Kredit tanggal 6 Maret 2015 tersebut, karena atas perintah Terdakwa sehingga Saksi terpaksa menandatangani padahal sebelumnya Saks-7i telah menyampaikan kepada Terdakwa bahwa penggunaan uang Kredit Cash Collateral untuk kerjasama dengan pengembang dalam pengadaan rumah non dinas tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Bahwa Saksi-7 Letkol Adm Dwi Kartono Priyandoko adalah bawahan Terdakwa sehingga apabila diperintah oleh Terdakwa untuk membuat konsep perjama, ikut menandatangani perjama dan menandatangani pengajuan kredit Cash Colateral adalah mengandung unsur keterpaksaan didalamnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga **“Memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu” telah terpenuhi.**

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu”

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 126 KUHPM.

Menimbang : Bahwa dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek tindak pidana oleh karena itu Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terpenuhi unsur-unsur tidak pidananya maka pembuktian unsur tersebut sekaligus menanggapi keberatan Penasihat Hukum Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Halaman 81 dari 97 halaman Putusan Nomor 60-K/PMT-II/AU/XI/2018



1. Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukkan sifat Terdakwa yang ingin mendapatkan keuntungan dengan cara mudah dan banyak dari dengan menyalahgunakan jabatannya selaku Ka BP TWP TNI AU, padahal Terdakwa telah mengetahui dan menyadari bahwa rencana untuk melaksanakan pengambilan keputusan dalam hal penggunaan dana BP TWP TNI AU harus melaporkan kepada Aspers Kasau, karena Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk itu. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai prajurit telah semaunya dan mengabaikan ketentuan atau norma yang berlaku di Kemiliteran tentang kewajiban untuk melaporkan setiap kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan dinas.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya mencerminkan sikap dan perilaku yang mudah mengabaikan peraturan perundangan yang berlaku dilingkungan TNI-AU karena Terdakwa sebagai pejabat Ka BP TWP yang mempunyai tugas mengendalikan dan bertanggung jawab atas Perencanaan Program Kerja dan P3 (Petunjuk Pelaksanaan Program) serta pelaksanaan program kerja di BP TWP TNI AU, namun hal tersebut tidak dilakukan sebagaimana mestinya sehingga kegiatan yang dilakukan tidak didukung oleh pimpinan atas.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan TNI AU khususnya BP TWP TNI AU karena telah mengurangi uang simpanan BP TWP TNI AU dengan Deposito sebesar 24 M walaupun kerugian tersebut telah terganti dengan adanya tanah yang telah diserahkan pihak PT. Materindo kepada BP TWP TNI AU dan hal ini masih memerlukan koordinasi yang baik bagi para pihak untuk mengembalikan kerugian BP TWP TNI AU.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa bersikap sopan, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan menggulangi perbuatannya.



3. Terdakwa belum pernah di hukum.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa kurang menghayati Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Kode Etik Perwira.
2. Perbuatan Terdakwa dapat menurunkan moril prajurit TNI AU, karena sampai saat ini belum dapat menikmati perumahan non dinas tersebut.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa Merusak citra TNI khususnya TNI AU.

Menimbang : Bahwa mengenai Tuntutan Oditur Militer Tinggi yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan menyesuaikan atas kerugian yang diderita oleh BP TWP TNI AU dengan perbuatan Terdakwa yang telah tergantikan dengan sebidang tanah dengan luas 5.177 ha yang berada di daerah Jalan Raya Soreang-Cipatik Kampung Caweneh Ds. Pataruman Kec. Cihampelas Kab. Bandung Barat yang telah di serahkan oleh PT. Materindo kepada BP TWP TNI AU, sehingga terhadap hukuman Terdakwa perlu lebih ringan di jatuhkan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mencermati fakta-fakta yang terungkap selama dalam persidangan seluruhnya dengan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tinggi berpendapat hukum pidana bersyarat lebih tepat dan bersesuaian di jatuhkan dalam perkara Terdakwa ini dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa atas kerugian yang di derita BP TWP TNI AU yang telah membayar tagihan kredit Cash Colateral atas perbuatan Terdakwa sebesar 24 M telah tergantikan dengan adanya penyerahan tanah seluas 5,177 ha di daerah Jalan Raya Soreang-Cipatik Kampung Caweneh Ds. Pataruman Kec. Cihampelas Kab. Bandung Barat oleh PT. Materindo kepada BP TWP TNI AU.
2. Bahwa Terdakwa telah berdinas selama \pm 29 tahun dan selama itu Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Terdakwa akan tetap membantu berkoordinasi dengan para pihak untuk pengurusan akta tanah atau pengembalian kerugian BP TWP TNI AU semata-mata untuk kepentingan Prajurit TNI AU sesuai dengan niat awal Terdakwa untuk membangun rumah non dinas yang dapat dimiliki oleh Prajurit TNI AU.

Menimbang : Bahwa pidana bersyarat adalah juga jenis hukuman dan sama sekali bukan suatu pembebasan ataupun pengampunan sedangkan masa percobaan selama waktu

Halaman 83 dari 97 halaman Putusan Nomor 60-K/PMT-II/AU/XI/2018



tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri, dan Majelis Hakim percaya bahwa atasan dan Satuannya akan mampu membina dan mengawasi perilaku Terdakwa selama masa percobaan tersebut serta Terdakwa akan mampu dan bisa melaksanakan pidana bersyarat tersebut.

Menimbang : Bahwa Terdakwa pernah ditahan selama 15 (lima belas hari) oleh Anjum Terdakwa maka putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dapat dikurangi dari pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa jika melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran Disiplin Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang tercantum dalam diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa barang-barang.

a. Barang-barang :

Sebidang tanah kosong terletak di Jalan Raya Soreang-Cipatik Kampung Caweneh Ds. Pataruman Kec. Cihampelas Kab. Bandung Barat dengan total luas 5,177 (lima koma seratus tujuh puluh tujuh) hektar, dengan letak batas-batas bidang tanah (terlampir sketsa peta bidang tanah dalam berita acara ini), beserta 31 (tiga puluh satu) bendel asli Akta/Surat Pelepasan Has Atas Tanah (SPHAT) a.n. PT. Materindo Buana.

Bahwa dalam hal ini dana yang digunakan untuk membeli Tanah tersebut berasal dari Deposito BP TWP TNI AU yang diagunkan oleh Terdakwa maka yang paling berhak terhadap tanah ini adalah BP TWP TNI AU.

b. Surat-surat

- 1) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Bandung Barat No. 591.4/Kep.450-BPMPPT/2015 tentang Pemberian Izin lokasi Pembangunan Perumahan a.n. PT. Materindo Buana di Ds. Pataruman, Kec. Cihampelas, Kab. Bandung Barat.
- 2) 1 (satu) bendel Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri No. 001/VIII/IP/ PMDN/2015, Bidang Usaha Perumahan a.n. PT. Materindo Buana di Ds. Pataruman, Kec. Cihampelas, Kab. Bandung Barat.
- 3) 1 (satu) bendel Rekomendasi Teknis Pail Banjir Perumahan Citra Pesona Residence oleh PT. materindo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buana Ds. Pataruman, Kec. Cihampelas, Kab. Bandung Barat tahun 2015.

4) 1 (satu) bendel Pertimbangan Teknis Pertanahan Pembangunan Perumahan TNI AU dan Umum oleh PT. Materindo Buana Ds. Patruman, Kec. Cihampelas, Kab. Bandung Barat tahun 2015.

5) 3 (tiga) lembar Surat Bappeda Kab. Bandung Barat No. 057/892/ BAPPEDA tanggal 30 Juni 2015 perihal Keterangan Rencana Ruang untuk Pembangunan Perumahan a.n. Sdr. Mulyadi Yusuf, DST selaku Dirut PT. Materindo Buana.

6) 1 (satu) lembar gambar/denah tentang Ds. Pataruman, Kec. Cihampelas.

7) 31 (tiga puluh satu) bendel Akta/Surat Pelepasan Hak Atas Tanah (SPHAT) a.n PT. Materindo Buana, dengan total luas tanah 5,177 (lima koma seratus tujuh puluh tujuh) hektar.

Dikembalikan kepada yang berhak, dalam hal ini BP TWP TNI AU.

8) 1 (satu) lembar gambar berwarna berisi 2 (dua) gambar Akta/Surat Pelepasan Hak Atas Tanah (SPHAT) dan Perizinan Pembangunan Perumahan a.n. PT. Materindo Buana.

9) 2 (dua) lembar gambar berwarna berisi 4 (empat) gambar Batas bidang tanah sebelah Utara dan Selatan, Batas bidang tanah sebelah Barat, Batas bidang tanah sebelah Timur dan Pemasangan Plang Sita TANAH INI TELAH DISITA UNTUK KEPENTINGAN PENYIDIKAN.

10) 1 (satu) bendel Perjama Nomor PKS/001/I/2015 dan PKS/45B/ I/2015 tanggal 23 Januari 2015 tentang Kerjasama PPN TNI AU di Perumahan Citra Pesona Residence Ds. Pataruman, Kec. Cihampelas, Kab. Bandung Barat.

11) 1 (satu) bendel Perjama Nomor PKS/001/I/2015 dan PKS/45B/ I/2015 tanggal 23 Januari 2015 tentang Kerjasama PPN TNI AU di Perumahan Griya Dirgantara Ds. Bantarsari, Kec. Rancabungur, Kab. Bogor.

12) 1 (satu) bendel Perjama Nomor Perjama/1/III/2014 dan 0192/ D1R/III/2014 tanggal 8 Maret 2014 tentang Kerjasama Pengadaan Perumahan Non Dinas TNI AU (PPN) di Perumahan Arta Mulya Residence Bukit Jalak Harupat Soreang Bandung.

Halaman 85 dari 97 halaman Putusan Nomor 60-K/PMT-II/AU/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13) 1 (satu) bendel Perjama Nomor PKS/08A/III/2015 dan PKS/46B/I/2015 tanggal 26 Maret 2015 tentang Kerjasama "Pembelian PPN TNI AU Secara Inden Dengan Kompensasi Mendapatkan Potongan Harga" di Perumahan Citra Pesona Residence Desa Pataruman, Kec. Cihampelas, Kab. Bandung Barat.

14) 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kredit BRI nomor B/28/KC/ADK/SPK/ 03/15 tanggal 6 Maret 2015.

15) 1 (satu) lembar Bilyet Deposito BRI nomor Seri DC 5191041, Norek 0385-01-00291-40-7 sebesar Rp. 24.000.000.000,00 (dua puluh empat milyar rupiah).

16) 1 (satu) bendel Aplikasi Pembukaan Rekening Giro BRI Nomor 0385-01-000364-30-1 BP TWP TNI AU (Giro Operasional).

17) 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pembukaan Rekening Giro Dan Pemberian Fasilitas Cek/Bilyet Giro.

18) 1 (satu) bendel Lembaran Kunjungan Calon Nasabah Simpanan.

19) 1 (satu) bendel Rekening Koran BRI nomor 0385-01-000364-30-1, a.n BP TWP TNI AU (Rekening Giro Operasional).

20) 1 (satu) bendel Rekening Koran BRI nomor 0385-01-000285-15-9, Debitur a.n BP TWP TNI AU.

21) 1 (satu) bendel Rekening Koran BRI no. 1238-01-003782-50-4, a.n Waluya.

22) 1 (satu) lembar Bukti Transfer BRI tgl. 26/3 '15 dari BRI norek 0385-01-000285-15-9 (rek pinjaman BP TWP TNI AU) ke norek 0385-01-000364-30-1 (rek Giro BP TWP TNI AU sebesar Rp. 6.500.000.000,- (enam milyar lima ratus juta rupiah).

23) 1 (satu) lembar Bukti Transfer BRI tgl. 24/4 '15 dari BRI norek 0385-01-000285-15-9 ke norek 0385-01-000364-30-1 Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

24) 1 (satu) lembar Bukti Transfer BRI t'gl. 24/4 '15 dari BRI norek 0385-01-000285-15-9 ke norek 0385-01-000364-30-1 Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah).

25) 1 (satu) lembar Bukti Transfer BRI t'gl. 7/5 '15 dari BRI norek 0385-01-000285-15-9 ke norek 0385-01-000364-30-1 Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah).

Halaman 86 dari 97 halaman Putusan Nomor 60-K/PMT-II/AU/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26) 1 (satu) lembar Bukti Transfer BRI t'gl. 26/3 '15 dari BRI norek 0385-01-000364-30-1 (Rek Giro Operasional) ke norek 0385-01-000350-30-2 (Rek PT. Materindo Buana) Rp. 6.045.000.000,- (enam milyar empat puluh lima juta rupiah).

27) 1 (satu) lembar Bukti transfer BRI No'. CFF 359651 tgl. 26/3 '15, pencairan uang tgl. 27/3 '15 di BRI Pondok Gede 'Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) oleh Letkol Adm Dwi Kartono.

28) 1 (satu) lembar Bukti transfer BRI No.CFF 359652 tgl. 26/3 '15, pencairan uang t'gl. 2/4 '15 di BRI Cilangkap 'Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) oleh Letkol Adm Dwi Kartono.

29) 1 (satu) lembar Buku Setor Tunai BRI tgl. 2/4 '15 di BRI Cilangkap ke BRI norek 1238-01-003782-50-4 a.n Waluya Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).

30) 1 (satu) lembar Bukti transfer BRI tgl. 24/4 '15 dari BRI norek 0385-01-000364-30-1 ke norek 0385-01-000350-30-2 Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah).

31) 1 (satu) lembar Cek BRI No. CFF 359653 tgl. 8/5 '15, pencairan uang tgl. 11/5 '15 di BRI Pondok Gede Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) oleh Sdr. Mulyadi Yusuf.

32) 1 (satu) lembar Cek BRI No. CFF 359654 tgl. 2/9 '15, pencairan uang tgl 4/9 '15 di BRI Pondok Gede Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) oleh Sdr. Mulyadi Yusuf.

33) 1 (satu) lembar Cek BRI No. CFF 359655 tgl. 29/11 '15, pencairan uang tgl. 30/11 '15 di BRI Pondok Gede Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) oleh Sdr. Mulyadi Yusuf.

34) 1 (satu) lembar Cek BRI No. CFF 359656 tgl. 2/2 '16, pencairan uang tgl. 3/2 '16 di BRI Pondok Gede Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) oleh Sdr. Mulyadi Yusuf.

35) 1 (satu) lembar Cek BRI No. CFF 359657 tgl. 26/6 '16, pencairan uang tgl. 30/6 '16 di BRI Kalibata Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) oleh Sdr. Muftia.

36) 1 (satu) lembar Cek BRI No. CFF 359658 tgl. 18/7 '16, pencairan uang tgl. 19/7 '16 di BRI Kalibata Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) oleh Sdr. Mulyadi Yusuf.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Halaman 87 dari 97 halaman Putusan Nomor 60-K/PMT-II/AU/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37) Rekening Giro a.n BP TWP TNI AU No. 0385-01-000364-30-1 beserta uang simpanan saldo sebesar Rp. 19.850.653,- (sembilan belas juta delapan ratus lima puluh ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah).

Dikembalikan kepada yang berhak, dalam hal ini BP TWP TNI AU.

38) Rekening Giro a.n PT. Materindo Buana No. 0385-01-000350-30-2 beserta uang simpanan dengan Saldo Rp. 1.958.199,- (satu juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah).

Dikembalikan kepada yang berhak, dalam hal ini PT. Materindo Buana.

39) Rekening Tabungan a.n. Waluya No. 1238-01-003782-50-4 beserta uang simpanan dengan Saldo sebesar Rp. 130.144.540,- (seratus tiga puluh juta seratus empat puluh empat ribu lima ratus empat puluh rupiah).

40) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BRI norek 123801003782504 a.n. Waluya.

Dikembalikan kepada yang berhak, dalam hal ini Terdakwa.

41) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Rekening Giro BRI nomor 0385-01-000350-30-2 a.n. PT. Materindo Buana.

42) 1 (satu) lebar Surat Keterangan Kepemilikan Rekening Tabungan BRI nomor 1238-01-003782-50-4 a.n. Waluya.

43) 1 (satu) bendel Buku Cek Giro BRI no. 0385-01-000364-30-1 a.n BP TWP TNI AU.

Dikembalikan kepada yang berhak, dalam hal ini BP TWP TNI AU.

44) 1 (satu) bendel Buku Tabungan BRI nomor 1238-01-003782-50-4 a.n Waluya.

45) 1 (satu) lembar foto berwarna berisi 2 (dua) foto Blanko Cek BRI nomor seri CFF 359651-CFF 359675 (Rekening Giro nomor 0385-01-000364-30-1).

46) 1 (satu) lembar foto berwarna berisi 2 (dua) foto yaitu Buku Tabungan BRI nomor 1238-01-003782-50-4 a.n Waluya.

Halaman 88 dari 97 halaman Putusan Nomor 60-K/PMT-II/AU/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47) 2 (dua) lembar Sprin Kasau Nomor Sprin/425/IV/2014 tanggal 10 April 2014 dan Lampiran Sprin Kasau.

48) 1 (satu) lembar Surat Kepala BP TWP TNI AU Nomor B/271-08/35/56/ Diswatpersau tgl 25 Februari 2015 tentang Pengalihan Sertifikat Deposito.

49) 1 (satu) lembar Surat Kepala BP TWP TNI AU Nomor B/269-08/35/56/ Diswatpersau tgl 25 Februari 2015 tentang Pemecahan Sertifikat Deposito.

50) 1 (satu) bendel Perkasau Nomor 4 tahun 2014 tanggal 7 Maret 2014 tentang Sistem dan Manajemen Pengelolaan TWP TNI AU.

51) 1 (satu) bendel Kep Kasau Nomor Kep/736/X/2014 tanggal 28 Oktober 2014 tentang BP TWP TNI AU.

52) 1 (satu) lembar Struktur Organisasi Badan Pengelolaan (BP) TWP.

53) 1 (satu) Surat Kadiswatpersau selaku Ka BP TWP TNI AU Nomor B/1564/XI/ 2017 tgl 8 Nopember 2017 tentang Pelunasan Pinjaman BP TWP.

54) 1 (satu) lembar Surat Pemimpin BRI Cabang Pondok Gede Nomor B.1644-KC-XIV/ADK/01/2017 tanggal 9 Nopember 2017 perihal Surat Keterangan Lunas Pinjaman.

55) 1 (satu) Surat Perjanjian BP TWP TNI AU dengan PT. Materindo Buana Nomor PERJ/5/VIII/2017 tanggal 29 Agustus 2017 tentang Penyerahan Aset Tanah PT. Materindo Buana.

56) 3 (tiga) lembar Surat dari Danpuspomau Nomor R/137/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017 tentang Permohonan Alat Bukti dan Petunjuk Serta Pemblokiran Rekening terkait Kasus dugaan Penyalahgunaan Dana TWP TNI AU ditujukan kepada Pimpinan Cabang PT. BRI Pondok Gede.

57) 1 (satu) lembar Surat Danpuspomau Nomor R/145/VII/2017 tanggal 6 Juli 2017 tentang Permohonan Pembukaan Pemblokiran Rekening dan Diblokir kembali secara saldo terkait kasus dugaan penyalahgunaan TWP ditujukan kepada Pimpinan Cabang PT. BRI Pondok Gede.

58) 2 (dua) lembar Surat Danpuspomau Nomor R/228/X/2017 tanggal 23 Oktober 2017 tentang Permohonan Penyitaan dan Penitipan Rekening beserta

Halaman 89 dari 97 halaman Putusan Nomor 60-K/PMT-II/AU/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Simpanan terkait perkara Penyalahgunaan Dana TWP TNI AU ditujukan kepada Pemimpin Wilayah BRI Kanwil Jakarta 2.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

59) 1 (satu) lembar Berita Acara dari PT. BRI (Persero) Tbk Kancab Pondok Gede pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2017 terhadap 4 (empat) rekening sebagai berikut :

- a) Rekening BRI Giro Operasional norek 0385-01-000364-30-1 a.n BP TWP.
- b) Rekening BRI Tabungan norek 1238-01-003782-50-4 a.n Kolonel Lek Waluya.
- c) Rekening BRI Giro norek 0385-01-000350-30-2 a.n PT. Materindo Buana.
- d) Rekening Deposito BRI norek 0385-01-002291-40-7 a.n BP TWP TNI AU.

Dikembalikan kepada yang berhak, dalam hal ini BP TWP TNI AU.

60) 1 (satu) lembar Berita Acara dari PT. BRI (Persero) Tbk Kancab Pondok Gede pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 telah dilakukan pembukaan blokir rekening serta pemasangan pemblokiran saldo terhadap Rekening Tabungan BRI norek 1238-01-003782-50-4 a.n Kolonel Lek Waluya.

61) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 002/NOT/KNAFM/V/2015 tanggal 12 Mei 2015 dari Notaris Alfian Faudi Mukdas, S.H., M.Kn alamat Komplek Kopo Permai 1 Nomor A-9 Kab. Bandung.

Tetap di lekatkan dalam berkas perkara.

Bahwa barang bukti berupa surat-surat semula melekat dalam berkas dan pemeriksaan di persidangan yaitu surat dari no 1 s/d 61 sehingga perlu di tentukan statusnya.

Mengingat : Pasal 126 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) UU RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **Waluya. Kolonel Adm NRP 514564** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Halaman 90 dari 97 halaman Putusan Nomor 60-K/PMT-II/AU/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Penyalahgunaan kekuasaan”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : Selama 3 (tiga) bulan menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana atau melanggar pasal 8 UU RI No.25 tahun 2014 tentang Hukum disiplin Militer, sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- a. Barang – barang :

Sebidang tanah kosong terletak di Jalan Raya Soreang-Cipatik Kampung Caweneh Ds. Pataruman Kec. Cihampelas Kab. Bandung Barat dengan total luas 5,177 (lima koma seratus tujuh puluh tujuh) hektar, dengan letak batas-batas bidang tanah (terlampir sketsa peta bidang tanah dalam berita acara ini), beserta 31 (tiga puluh satu) bendel asli Akta/Surat Pelepasan Hak Atas Tanah (SPHAT) an. PT. Materindo Buana.

Dikembalikan kepada yang berhak, dalam hal ini BP TWP TNI AU.

- b. Surat-surat :

1) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Bandung Barat No. 591.4/Kep.450-BPMPPT/2015 tentang Pemberian Izin lokasi Pembangunan Perumahan a.n. PT. Materindo Buana di Ds. Pataruman, Kec. Cihampelas, Kab. Bandung Barat.

2) 1 (satu) bendel Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri No. 001/VIII/IP/ PMDN/2015, Bidang Usaha Perumahan a.n. PT. Materindo Buana di Ds. Pataruman, Kec. Cihampelas, Kab. Bandung Barat.

3) 1 (satu) bendel Rekomendasi Teknis Pail Banjir Perumahan Citra Pesona Residence oleh PT. materindo Buana Ds. Pataruman, Kec. Cihampelas, Kab. Bandung Barat tahun 2015.

4) 1 (satu) bendel Pertimbangan Teknis Pertanahan Pembangunan Perumahan TNI AU dan Umum oleh PT. Materindo Buana Ds. Patruman, Kec. Cihampelas, Kab. Bandung Barat tahun 2015.

5) 3 (tiga) lembar Surat Bappeda Kab. Bandung Barat No. 057/892/ BAPPEDA tanggal 30 Juni 2015 perihal Keterangan Rencana Ruang untuk Pembangunan Perumahan a.n. Sdr. Mulyadi Yusuf, DST selaku Dirut PT. Materindo Buana.

Halaman 91 dari 97 halaman Putusan Nomor 60-K/PMT-II/AU/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) 1 (satu) lembar gambar/denah tentang Ds. Pataruman, Kec. Cihampelas.

7) 31 (tiga puluh satu) bendel Akta/Surat Pelepasan Hak Atas Tanah (SPHAT) a.n PT. Materindo Buana, dengan total luas tanah 5,177 (lima koma seratus tujuh puluh tujuh) hektar.

Dikembalikan kepada yang berhak, dalam hal ini BP TWP TNI AU.

8) 1 (satu) lembar gambar berwarna berisi 2 (dua) gambar Akta/Surat Pelepasan Hak Atas Tanah (SPHAT) dan Perizinan Pembangunan Perumahan a.n. PT. Materindo Buana.

9) 2 (dua) lembar gambar berwarna berisi 4 (empat) gambar Batas bidang tanah sebelah Utara dan Selatan, Batas bidang tanah sebelah Barat, Batas bidang tanah sebelah Timur dan Pemasangan Plang Sita TANAH INI TELAH DISITA UNTUK KEPENTINGAN PENYIDIKAN.

10) 1 (satu) bendel Perjama Nomor PKS/001/I/2015 dan PKS/45B/I/2015 tanggal 23 Januari 2015 tentang Kerjasama PPN TNI AU di Perumahan Citra Pesona Residence Ds. Pataruman, Kec. Cihampelas, Kab. Bandung Barat.

11) 1 (satu) bendel Perjama Nomor PKS/001/I/2015 dan PKS/45B/I/2015 tanggal 23 Januari 2015 tentang Kerjasama PPN TNI AU di Perumahan Griya Dirgantara Ds. Bantarsari, Kec. Rancabungur, Kab. Bogor.

12) 1 (satu) bendel Perjama Nomor Perjama/1/III/2014 dan 0192/D1R/III/2014 tanggal 8 Maret 2014 tentang Kerjasama Pengadaan Perumahan Non Dinas TNI AU (PPN) di Perumahan Arta Mulya Residence Bukit Jalak Harupat Soreang Bandung.

13) 1 (satu) bendel Perjama Nomor PKS/08A/III/2015 dan PKS/46B/I/2015 tanggal 26 Maret 2015 tentang Kerjasama "Pembelian PPN TNI AU Secara Inden Dengan Kompensasi Mendapatkan Potongan Harga" di Perumahan Citra Pesona Residence Desa Pataruman, Kec. Cihampelas, Kab. Bandung Barat.

14) 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kredit BRI nomor B/28/KC/ADK/SPK/ 03/15 tanggal 6 Maret 2015.

15) 1 (satu) lembar Bilyet Deposito BRI nomor Seri DC 5191041, Norek 0385-01-00291-40-7 sebesar Rp. 24.000.000.000,00 (dua puluh empat milyar rupiah).

16) 1 (satu) bendel Aplikasi Pembukaan Rekening Giro BRI Nomor 0385-01-000364-30-1 BP TWP TNI AU (Giro Operasional).

17) 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pembukaan Rekening Giro Dan Pemberian Fasilitas Cek/Bilyet Giro.

18) 1 (satu) bendel Lembaran Kunjungan Calon Nasabah Simpanan.

Halaman 92 dari 97 halaman Putusan Nomor 60-K/PMT-II/AU/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19) 1 (satu) bendel Rekening Koran BRI nomor 0385-01-000364-30-1, a.n BP TWP TNI AU (Rekening Giro Operasional).

20) 1 (satu) bendel Rekening Koran BRI nomor 0385-01-000285-15-9, Debitur a.n BP TWP TNI AU.

21) 1 (satu) bendel Rekening Koran BRI no. 1238-01-003782-50-4, a.n Waluya.

22) 1 (satu) lembar Bukti Transfer BRI tgl. 26/3 '15 dari BRI norek 0385-01-000285-15-9 (rek pinjaman BP TWP TNI AU) ke norek 0385-01-000364-30-1 (rek Giro BP TWP TNI AU sebesar Rp. 6.500.000.000,- (enam milyar lima ratus juta rupiah).

23) 1 (satu) lembar Bukti Transfer BRI tgl. 24/4 '15 dari BRI norek 0385-01-000285-15-9 ke norek 0385-01-000364-30-1 Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

24) 1 (satu) lembar Bukti Transfer BRI t'gl. 24/4 '15 dari BRI norek 0385-01-000285-15-9 ke norek 0385-01-000364-30-1 Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah).

25) 1 (satu) lembar Bukti Transfer BRI t'gl. 7/5 '15 dari BRI norek 0385-01-000285-15-9 ke norek 0385-01-000364-30-1 Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah).

26) 1 (satu) lembar Bukti Transfer BRI t'gl. 26/3 '15 dari BRI norek 0385-01-000364-30-1 (Rek Giro Operasional) ke norek 0385-01-000350-30-2 (Rek PT. Materindo Buana) Rp. 6.045.000.000,- (enam milyar empat puluh lima juta rupiah).

27) 1 (satu) lembar Bukti transfer BRI No'. CFF 359651 tgl. 26/3 '15, pencairan uang tgl. 27/3 15 di BRI Pondok Gede 'Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) oleh Letkol Adm Dwi Kartono.

28) 1 (satu) lembar Bukti transfer BRI No.CFF 359652 tgl. 26/3 '15, pencairan uang t'gl. 2/4 15 di BRI Cilangkap 'Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) oleh Letkol Adm Dwi Kartono.

29) 1 (satu) lembar Buku Setor Tunai BRI tgl. 2/4 '15 di BRI Cilangkap ke BRI norek 1238-01-003782-50-4 a.n Waluya Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).

30) 1 (satu) lembar Bukti transfer BRI tgl. 24/4 '15 dari BRI norek 0385-01-000364-30-1 ke norek 0385-01-000350-30-2 Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah).

31) 1 (satu) lembar Cek BRI No. CFF 359653 tgl. 8/5 '15, pencairan uang tgl. 11/5 '15 di BRI Pondok Gede Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) oleh Sdr. Mulyadi Yusuf.

32) 1 (satu) lembar Cek BRI No. CFF 359654 tgl. 2/9 '15, pencairan uang tgl 4/9 '15 di BRI Pondok Gede Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) oleh Sdr. Mulyadi Yusuf.

Halaman 93 dari 97 halaman Putusan Nomor 60-K/PMT-II/AU/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33) 1 (satu) lembar Cek BRI No. CFF 359655 tgl. 29/11 '15, pencairan uang tgl. 30/11 '15 di BRI Pondok Gede Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) oleh Sdr. Mulyadi Yusuf.

34) 1 (satu) lembar Cek BRI No. CFF 359656 tgl. 2/2 '16, pencairan uang tgl. 3/2 '16 di BRI Pondok Gede Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) oleh Sdr. Mulyadi Yusuf.

35) 1 (satu) lembar Cek BRI No. CFF 359657 tgl. 26/6 '16, pencairan uang tgl. 30/6 '16 di BRI Kalibata Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) oleh Sdri. Muftia.

36) 1 (satu) lembar Cek BRI No. CFF 359658 tgl. 18/7 '16, pencairan uang tgl. 19/7 '16 di BRI Kalibata Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) oleh Sdr. Mulyadi Yusuf.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

37) Rekening Giro a.n BP TWP TNI AU No. 0385-01-000364-30-1 beserta uang simpanan saldo sebesar Rp. 19.850.653,- (sembilan belas juta delapan ratus lima puluh ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah).

Dikembalikan kepada yang berhak, dalam hal ini BP TWP TNI AU.

38) Rekening Giro a.n PT. Materindo Buana No. 0385-01-000350-30-2 beserta uang simpanan dengan Saldo Rp. 1.958.199,- (satu juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah).

Dikembalikan kepada yang berhak, dalam hal ini PT. Materindo Buana.

39) Rekening Tabungan a.n. Waluya No. 1238-01-003782-50-4 beserta uang simpanan dengan Saldo sebesar Rp. 130.144.540,- (seratus tiga puluh juta seratus empat puluh empat ribu lima ratus empat puluh rupiah).

40) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BRI norek 123801003782504 a.n. Waluya.

Dikembalikan kepada yang berhak, dalam hal ini Terdakwa.

41) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Rekening Giro BRI nomor 0385-01-000350-30-2 a.n. PT. Materindo Buana.

42) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Rekening Tabungan BRI nomor 1238-01-003782-50-4 a.n. Waluya.

43) 1 (satu) bendel Buku Cek Giro BRI no. 0385-01-000364-30-1 a.n BP TWP TNI AU.

Dikembalikan kepada yang berhak, dalam hal ini BP TWP TNI AU.

Halaman 94 dari 97 halaman Putusan Nomor 60-K/PMT-II/AU/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44) 1 (satu) bendel Buku Tabungan BRI nomor 1238-01-003782-50-4 a.n Waluya.

45) 1 (satu) lembar foto berwarna berisi 2 (dua) foto Blanko Cek BRI nomor seri CFF 359651-CFF 359675 (Rekening Giro nomor 0385-01-000364-30-1).

46) 1 (satu) lembar foto berwarna berisi 2 (dua) foto yaitu Buku Tabungan BRI nomor 1238-01-003782-50-4 a.n Waluya.

47) 2 (dua) lembar Sprin Kasau Nomor Sprin/425/IV/2014 tanggal 10 April 2014 dan Lampiran Sprin Kasau.

48) 1 (satu) lembar Surat Kepala BP TWP TNI AU Nomor B/271-08/35/56/ Diswatpersau tgl 25 Februari 2015 tentang Pengalihan Sertifikat Deposito.

49) 1 (satu) lembar Surat Kepala BP TWP TNI AU Nomor B/269-08/35/56/ Diswatpersau tgl 25 Februari 2015 tentang Pemecahan Sertifikat Deposito.

50) 1 (satu) bendel Perkasau Nomor 4 tahun 2014 tanggal 7 Maret 2014 tentang Sistem dan Manajemen Pengelolaan TWP TNI AU.

51) 1 (satu) bendel Kep Kasau Nomor Kep/736/X/2014 tanggal 28 Oktober 2014 tentang BP TWP TNI AU.

52) 1 (satu) lembar Struktur Organisasi Badan Pengelolaan (BP) TWP.

53) 1 (satu) Surat Kadiswatpersau selaku Ka BP TWP TNI AU Nomor B/1564//XI/ 2017 tgl 8 Nopember 2017 tentang Pelunasan Pinjaman BP TWP.

54) 1 (satu) lembar Surat Pemimpin BRI Cabang Pondok Gede Nomor B.1644-KC-XIV/ADK/01/2017 tanggal 9 Nopember 2017 perihal Surat Keterangan Lunas Pinjaman.

55) 1 (satu) Surat Perjanjian BP TWP TNI AU dengan PT. Materindo Buana Nomor PERJ/5/VIII/2017 tanggal 29 Agustus 2017 tentang Penyerahan Aset Tanah PT. Materindo Buana.

56) 3 (tiga) lembar Surat dari Danpuspomau Nomor R/137/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017 tentang Permohonan Alat Bukti dan Petunjuk Serta Pemblokiran Rekening terkait Kasus dugaan Penyalahgunaan Dana TWP TNI AU ditujukan kepada Pimpinan Cabang PT. BRI Pondok Gede.

57) 1 (satu) lembar Surat Danpuspomau Nomor R/145/VII/2017 tanggal 6 Juli 2017 tentang Permohonan Pembukaan Pemblokiran Rekening dan Diblokir kembali secara saldo terkait kasus dugaan penyalahgunaan TWP ditujukan kepada Pimpinan Cabang PT. BRI Pondok Gede.

58) 2 (dua) lembar Surat Danpuspomau Nomor R/228/X/2017 tanggal 23 Oktober 2017 tentang Permohonan Penyitaan dan Penitipan

Halaman 95 dari 97 halaman Putusan Nomor 60-K/PMT-II/AU/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening beserta Uang Simpanan terkait perkara Penyalahgunaan Dana TWP TNI AU ditujukan kepada Pemimpin Wilayah BRI Kanwil Jakarta 2.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

59) 1 (satu) lembar Berita Acara dari PT. BRI (Persero) Tbk Kancab Pondok Gede pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2017 terhadap 4 (empat) rekening sebagai berikut :

- a) Rekening BRI Giro Operasional norek 0385-01-000364-30-1 a.n BP TWP.
- b) Rekening BRI Tabungan norek 1238-01-003782-50-4 a.n Kolonel Lek Waluya.
- c) Rekening BRI Giro norek 0385-01-000350-30-2 a.n PT. Materindo Buana.
- d) Rekening Deposito BRI norek 0385-01-002291-40-7 a.n BP TWP TNI AU.

Dikembalikan kepada yang berhak, dalam hal ini BP TWP TNI AU.

60) 1 (satu) lembar Berita Acara dari PT. BRI (Persero) Tbk Kancab Pondok Gede pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 telah dilakukan pembukaan blokir rekening serta pemasangan pemblokiran saldo terhadap Rekening Tabungan BRI norek 1238-01-003782-50-4 a.n Kolonel Lek Waluya.

61) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 002/NOT/KNAFM/V/2015 tanggal 12 Mei 2015 dari Notaris Alfian Faudi Mukdas, S.H., M.Kn alamat Komplek Kopo Permai 1 Nomor A-9 Kab. Bandung.

Tetap di lekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima rupiah).

Halaman 96 dari 97 halaman Putusan Nomor 60-K/PMT-II/AU/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 12 Maret 2019 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Kolonel Chk (K) Roza Maimun, S.H., M.H. NRP 34117 selaku Hakim Ketua, serta Kolonel Chk (K) Faridah Faisal, S.H., M.H. NRP 1920011390668 dan Kolonel Laut (KH) Hari Aji Sugianto, S.H., M.H. NRP 11813/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi Kolonel Chk J.P. Siahaan, S.H NRP 33506, Penasihat Hukum Terdakwa Letkol Sus Teguh Pribadi, S.H., M.H. NRP 522867 dan Mayor Sus Heru Susanto, S.H. NRP 533173, Panitera Pengganti Mayor Sus Irwan Tasri, S.H. NRP 534533, di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua.

Cap/Ttd

Roza Maimun, S.H., M.H.
Kolonel Chk (K) NRP 34117

Hakim Anggota I

Ttd

Faridah Faisal, S.H., M.H.
Kolonel Chk (K) NRP 1920011390668.

Hakim Anggota II

Ttd

Hari Aji Sugianto, S.H., M.H.
Kolonel Laut (KH) NRP 11813/P

Panitera Pengganti

Ttd

Irwan Tasri, S.H.
Mayor Sus NRP 534533.

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

Muhammad Idris, S.H., M.H.
Letkol Sus NRP.522873

Halaman 97 dari 97 halaman Putusan Nomor 60-K/PMT-II/AU/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)